

**PEMERINTAH  
KOTA KOTAMOBAGU  
BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**



**RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU  
TAHUN 2005-2025**



# **WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 2 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2005 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran serta sinergis pembangunan antar daerah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
  - c. bahwa Kota Kotamobagu memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. Mengacu pada ketentuan pasal 264 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamobagu tentang RPJPD Tahun 2005-2025.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2025;

19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu;
20. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034 Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara : (9/2014)

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**dan**

**WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN  
2005- 2025**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kotamobagu.
6. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappelitbangda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah.

7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kota/desa/kelurahan, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Kotamobagu untuk periode 20 (dua puluh) tahun (2005-2025).
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Kotamobagu untuk periode 5 (lima) tahun (2013-2018).
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
13. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun (2013-2018).
14. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
21. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
22. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
23. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
31. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
32. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
34. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
35. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
36. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
37. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

38. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
39. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
40. Forum OPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD provinsi dan kabupaten/kota.
41. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
42. Provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
43. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
44. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP RPJPD TAHUN 2005-2025

#### Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Kotamobagu, mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah

#### Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai

dengan RPJPD;

- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD untuk tahun pertama Walikota berikutnya;
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RPJPD Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini yakni sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
  - BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
  - BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
  - BAB VI PENUTUP
- 

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Ditetapkan di Kotamobagu Pada  
tanggal 25 Februari 2019

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu Pada  
Tanggal 25 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

  
A D N A N  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19730223 199302 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 2  
NOREG PERDA KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA (2/2019)

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	7
1.4. Maksud dan Tujuan .....	10
1.4.1. Maksud.....	10
1.4.2. Tujuan .....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>13</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	13
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	13
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	13
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis .....	14
2.1.1.3. Topografi.....	15
2.1.1.4. Kondisi Geologi .....	16
2.1.1.5. Kondisi Hidrologi .....	19
2.1.1.6. Iklim .....	20
2.1.1.7. Penggunaan Lahan .....	21
2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah.....	25
2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana.....	26
2.1.1.10. Demografi .....	27
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	28
2.2.1. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	42
2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	42
2.2.1.2. Indeks Pendidikan .....	46
2.2.1.3. Indeks Daya Beli.....	49
2.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga .....	51
2.2.2.1. Seni Budaya .....	51
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	53
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .....	53
2.3.1.1. Pendidikan.....	53
2.3.1.2. Kesehatan.....	60
2.3.1.3. Pekerjaan Umum .....	63

2.3.1.4.	Penataan Ruang .....	66
2.3.1.5.	Perumahan Rakyat .....	67
2.3.1.6.	Perhubungan .....	70
2.3.1.7.	Lingkungan Hidup .....	72
2.3.1.8.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	79
2.3.1.9.	Ketenagakerjaan .....	82
2.3.1.10.	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.....	86
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	89
2.3.2.1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) .....	89
2.3.2.2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) .....	90
2.3.2.3.	Pariwisata .....	91
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah .....	93
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	93
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	95
2.4.2.1.	Ketaatan Terhadap RTRW .....	95
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi.....	99
2.4.3.1.	Angka Kriminalitas .....	99
2.4.3.2.	Kemudahan Perijinan .....	101
2.4.3.3.	Pengenaan Pajak Daerah .....	104
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia .....	105
2.4.4.1.	Kualitas Tenaga Kerja .....	106
2.4.4.2.	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Listrik .....	107

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.. 109**

3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	109
3.2.	Isu Strategis .....	117

### **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH ..... 129**

4.1.	Visi.....	129
4.2.	Misi .....	130

### **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH ... 145**

5.1.	Arah Kebijakan Daerah .....	145
------	-----------------------------	-----

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan	
Lima Tahunan Ke I (2008-2013).....	145
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan	
Lima Tahunan Ke II (2014-2018).....	146
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan	
Lima Tahunan Ke III (2019-2023).....	150
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan	
Lima Tahunan Ke IV (2024-2025).....	150
5.2. Sasaran Pokok .....	152
5.2.1. Sasaran Pokok Tahun Tahun Pertama (2008-2013)	152
5.2.2. Sasaran Pokok Tahun Tahun Kedua (2014-2018) ..	164
5.2.3. Sasaran Pokok Tahun Ketiga (2019-2023).....	174
5.2.4. Sasaran Pokok Tahun Keempat (2024-2025).....	189

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>204</b>
-----------------------------	------------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kota Kotamobagu merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 dan diresmikan pada tanggal 23 Mei tahun 2007, dimana sebelumnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Kota Kotamobagu adalah kota yang diapit oleh empat kabupaten hasil pemekaran yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow (Induk), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Terbentuknya Kota Kotamobagu tidak terlepas dari aspirasi masyarakat di daerah ini untuk memacu percepatan pembangunan di daerah. Walaupun daerah ini baru memperoleh status otonomi penuh pada tahun 2007, tapi sebenarnya daerah Kota Kotamobagu sudah merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dengan kondisi awal seperti disebutkan di atas maka disadari pula bahwa arah dan kebijakan pembangunan pada masa itu belum didasarkan pada pertimbangan karakteristik wilayah. Penyeragaman kebijakan pembangunan nasional di masa lalu telah berimplikasi luas terhadap perkembangan pembangunan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan negara, termasuk daerah Kota Kotamobagu. Keberpihakan pembangunan pada masa lalu hanya berada di pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi tertentu, sementara daerah-daerah penyanggah (*hinterland*) kurang mendapat perhatian. Implikasi kebijakan pembangunan nasional yang kurang memperhatikan karakteristik dan tipologi daerah seperti dikemukakan diatas perlu segera direorientasi dengan pendekatan pembangunan berorientasi kewilayahan. Yaitu pemetaan terhadap wilayah-wilayah potensial yang harus dikembangkan berdasarkan potensi wilayahnya yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonominya.

Di sisi lain, wilayah Kota Kotamobagu dikelilingi wilayah Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Sulawesi Utara, maka penting untuk melakukan kerjasama antardaerah yang saling menguntungkan.

Perubahan pada arah dan kebijakan pembangunan telah berlangsung sejak era reformasi, yaitu berupa peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berlakunya Undang-undang tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (*comparative advantages*) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi. Selain itu Undang-Undang Pemerintahan daerah ini juga telah merubah kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam beberapa bidang.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan

absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Dalam perspektif pembangunan, daerah memiliki otoritas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan daerah merupakan perpaduan antara perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up.

Berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumen perencanaan yang diamanatkan Undang-undang tersebut untuk segera disusun adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (1) Bahwa Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas pembangunan Daerah di daerahnya. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Sementara, RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih (Walikota dan Wakil Walikota) selama lima tahun masa jabatannya. Untuk itu dengan dasar Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Kotamobagu untuk mencapai tujuan Nasional, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat Kota Kotamobagu khususnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional sebagai berikut: RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Dokumen RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 disusun pada tahun 2009 kemudian pada tahun 2010 dokumen sempat masuk di DPRD Kotamobagu namun belum sempat di Perdakan, Tahun 2011 dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. pada Tahun 2012 tidak dianggarkan pada DPA Bappeda dimasa itu, tahun 2015 dilakukan

Evaluasi di Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2016 juga tidak di anggarakan kegiatan tersebut, pada tahun 2017 dilakukan penyesuaian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Sebagai landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur dalam penyusunan RPJP Daerah Kota Kotamobagu tahun 2005-2025 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025
  7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembangunan Wilayah Terpadu;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025.


15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Utara.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.**

Penyusunan RPJP Daerah Kota Kotamobagu berpedoman, mengacu dan memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat lokal maupun pusat. Di tingkat lokal, RPJP Daerah berpedoman dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu, Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara dan RPJP Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan keterkaitan dengan level pemerintah pusat adalah RPJPD Kota Kotamobagu ini berpedoman pada Rencana Tata Ruang Nasional dan RPJP Nasional. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dimaksudkan agar dapat meningkatkan keterpaduan dan harmonisasi baik dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahannya. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah.

Keterkaitan antara RPJP Kota Kotamobagu dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan RPJPD Kotamobagu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Dokumen Perencanaan Daerah selalu memiliki keterhubungan secara vertikal dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan propinsi. Sebagai konsekuensi dari landasan hukum penyusunan RPJPD Kota Kotamobagu 2005-2025, maka keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen ini berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia.
2. RPJP Propinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen-dokumen yang berisikan perencanaan pembangunan di Propinsi Sulawesi Utara. RPJPD Kota Kotamobagu 2005-2025 harus memperhatikan dokumen-dokumen itu agar terjadi sinkronisasi dan koordinasi di dalam implementasinya
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu adalah suatu dokumen rencana resmi daerah Kota Kotamobagu yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan Kota Kotamobagu seperti di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sampai pada penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Di samping untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi, pengacuan semacam itu dimaksudkan untuk memudahkan tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2005-2025.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu mengacu pula pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Utara dan lebih khususnya lagi pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kotamobagu. Perencanaan Pembangunan 20 tahun di Kota Kotamobagu harus dan selalu memperhatikan struktur ruang dan pola ruang peruntukan wilayah pembangunan yang

tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu agar tidak terjadi tumpang tindih area peruntukan wilayah pembangunan. Dengan demikian terjadi sinkronisasi yang baik antar dokumen perencanaan pembangunan di Kota Kotamobagu, terutama menelaah program pembangunan sektoral wilayah kota dan menelaah program pengembangan wilayah kota serta menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan

## **1.4. Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1. Maksud**

- a. Penyusunan RPJP Daerah Kota Kotamobagu dimaksudkan untuk menyediakan landasan perencanaan pembangunan Kota Kotamobagu dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahunan.
- b. Penyusunan RPJP Daerah Kota Kotamobagu tahun 2005-2013 dimaksudkan supaya tersedia dokumen perencanaan yang menjadi arah pembangunan jangka panjang daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah meliputi; Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan institusi lain dalam wilayah Kota Kotamobagu.
- c. Agar tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama guna mengimplementasikan program pembangunan yang bersifat sinergis, koordinatif, dan saling tunjang semua pihak di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

### **1.4.2. Tujuan**

- a. Mengarahkan tahapan pembangunan daerah Kota Kotamobagu selama kurun waktu 2005-2025 sehingga terbangun sinergi efisiensi sumberdaya antar stakeholder pembangunan
- b. Memproyeksikan target kinerja pembangunan Kota Kotamobagu serta merumuskan visi, misi dan kebijakan pembangunan dalam jangka panjang 20 tahun termasuk mengantisipasi tantangan dan peluang ke depan;
- c. Menyusun pedoman dan acuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, toleran, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat Kota Kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat sejahtera, sehat, cerdas dan berbudaya, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.
- d. Mengeksplorasi adanya kemungkinan-kemungkinan perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai factor yang bersifat eksternal maupun internal di masa depan serta memperkirakan adanya pengaruh rencana pembangunan terhadap pengembangan Kota Kotamobagu.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematikan penyusunan RPJPD Kota Kotamobagu tahun 2005-2025 yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

## BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

## BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

## BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

## BAB VI. PENUTUP

# **BAB II**

## **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek Geografi dan Demografi Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis Kota Kotamobagu, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/ kota / kecamatan / desa dan kelurahan.

#### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

##### **2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kota Kotamobagu dengan luas wilayah ± 68,06 km<sup>2</sup> (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara) adalah salah satu kota yang berada dibawah wilayah administratif Propinsi Sulawesi Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Passi Timur dan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Secara Administrasi, Kota Kotamobagu terbagi menjadi 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan dengan luas wilayah menurut kecamatan sebagai berikut (Tabel 2.1).

**Tabel 2.1. Luas Wilayah menurut Kecamatan**

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut hasil Analisa Konsultan (Km2)
<b>Kotamobagu Utara</b>	9,13
<b>Kotamobagu Selatan</b>	25,38
<b>Kotamobagu Timur</b>	22,94
<b>Kotamobagu Barat</b>	10,61
<b>Jumlah</b>	68.06

Sumber : Buku Data dan Analisa Ranperda RTRW Kota Kotamobagu

### 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Kotamobagu terletak antara 124°15' 9,56" – 124° 21' 1,93" Bujur Timur dan 0° 41' 16,29" - 0° 46' 14,8" Lintang Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara.

**Gambar 2.1.  
Geostrategis Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara**



Sebagai salah satu Kota yang diapit oleh empat kabupaten di Bolaang Mongondow Raya serta kondisi alamnya yang relatif lebih nyaman, menjadikan kota Kotamobagu menjadi pilihan bagi penduduk dari

luar Kotamobagu untuk datang baik keperluan berbelanja ataupun kegiatan dalam pendidikan dan kesehatan.


Dalam konteks regional, Kota Kotamobagu merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh produk jasa khususnya diwilayah Bolaang Mongondow Raya dan umumnya pada kawasan Provinsi Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, Kota Kotamobagu harus menyiapkan diri menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan, event-event nasional/Internasional yang akan dan bisa diselenggarakan di Kota Kotamobagu. Pelayanan yang ekstra bagi pemenuhan kebutuhan warga juga menjadi tuntutan utama karena semakin berkembang dan beragamnya kebutuhan seluruh warga terhadap barang dan jasa.

### **2.1.1.3. Topografi**

Kota Kotamobagu terletak pada ketinggian 175-782 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan titik tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Kotamobagu Utara dan titik terendah terdapat di wilayah Kecamatan Kotamobagu Barat. Posisi Kota Kotamobagu berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dan dilewati beberapa anak sungai antara lain, Tapa Yuyak, Tapa Muboy, Tapa Mongkomai mengalir di Kotamobagu Timur. Tapa Kope, Tapa Puti, Tubig Muboy, Tubig Moayat, Tubig Iboi, Tubig Mosingunguy, dan Ongkag Mongondow mengalir di Kotamobagu Selatan. Tubig Dayanan, Tubig Katulio, dan Ongkag Mongondow mengalir di Kotamobagu Barat. Tapa Kotobangon dan Tapa Katulidan mengalir di Kecamatan Kotamobagu Utara.

Topografi Kota Kotamobagu bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Bukit Tudu in Bakid yang terletak di Desa Pontodon serta Bukit Tudu in Passi yang menjadi lokasi makam Bogani, merupakan dua bukit yang sangat dikenal memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan kultur/budaya Bolaang Mongondow.

**Gambar 2.2.**  
**Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)**  
**Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu**




Sumber : RTRW Kota Kotamobagu, 2014-2034

#### **2.1.1.4. Kondisi Geologi**

Dilihat dari kondisi geologisnya maka formasi batuan yang terdapat di Kota Kotamobagu dan sekitarnya terdiri atas batuan vulkanik dengan komposisi terdiri dari breksi, tuff dan lava bersusunan andesit, dasit dan rhyolit. Tuff umumnya bersifat dasitan, agak kompak dan berlapis buruk pada beberapa tempat. Tebal satuan formasi ini diperkirakan lebih dari 1.000 m sedangkan umurnya berdasarkan kandungan fosil dalam sisipan batu gamping adalah Miosen bawah-Miosen akhir. Di bagian atas dari batuan volkanik Bilungala terdapat Batuan Volkanik Pinogu (TQpv) yang lebih muda umurnya, yang terdiri dari tuff, tuff lapili, breksi dan lava. Satuan ini umumnya termampatkan lemah sampai sedang. Umur formasi batuan ini diperkirakan Pliosen-Plistosen (John & Bird, 1973).

**Gambar 2.3. Peta Satuan Litotektonik Sulawesi (Van Leeuwen, 1994).**



Secara geologis pula, di Kota Kotamobagu terdapat tiga (3) busur utama yang telah dapat dipetakan, yaitu sebagai berikut: i) *Early Eocene–MiddleEocene*; dikarakteristikan oleh lapisan tebal yang didominasi oleh vulkanik basalt dengan komposisi *tholeiitic* dan berasosiasi dengan sedimen laut dalam (Trail *et al.*, 1972; van Leeuwen and Muharjo, 2005); ii) *Miocene*; diwakili oleh *calc alkaline vulkanic* yang diterobos oleh batuan *intrusi comagmaticgranitoid*. Batuan intrusive tersebut menjari dengan batuan sedimen laut dangkal. iii) *Pliocene – recent*, terdiri dari sub *aerial* vulkanik dengan komposisi andesit dan dasit and *high level intrusive* (Carlile *at al.*, 1996; Kavalieris *et al.*, 1992; Person and Caira, 1999). Peristiwa geologi yang terjadi meliputi dua (2) peristiwa magmatic: i) *miocene* dikarakteristikan dengan *intrusive diorite* di dalam lava andesit dan batuan sedimen ii)

*Plio Pleistocene volcanic* yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dasitik piroklastik dan berasosiasi dengan alterasi asam sulfat.

Berdasarkan formasinya, maka wilayah pusat Kota Kotamobagu sebagian besar merupakan formasi Qpl atau dikenal sebagai formasi Endapan Danau yang memiliki ciri: tersusun atas batulempung, batupasir dan kerikil. endapan ini pada umumnya didominasi oleh batulempung yang berwarna abu-abu kecoklatan; setempat mengandung sisa tumbuhan dan lignit. Di beberapa tempat terdapat batupasir berbutir halus hingga kasar, serta kerikil. Pada batupasirnya setempat terdapat struktur silang siur berskala kecil. Umumnya satuan ini masih belum padu. Umurnya diperkirakan plistosen sampai holosen. Sebaran batuan ini terutama menempati daerah lembah Paguyaman dan di sekitar danau Limbioto. Ketebalannya mencapai 94 m, dialasi oleh batuan diorit (Trail, 1974).

Berdasarkan kondisi geologi-nya, daerah pengamatan dipisahkan menjadi 3 (tiga) sistem akuifer, yaitu sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui ruang antar butir, sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan dan ruang antar butir, serta sistem akuifer bercelah atau sarang. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, potensi air tanah di Cekungan Kotamobagu dibagi menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

1. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, yang terdiri dari pasir, lumpur, dan kerikil. Kedudukan muka air tanah dangkal berkisar antara 0,20 - 1,30 m bmt setempat;
2. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanahnya melalui ruang antar butir, celahan, rekahan, dan saluran yang terdapat pada lapisan pasir, lumpur, kerikil, batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan batu gamping;
3. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah, dijumpai pada sistem akuifer dengan aliran air tanah melalui celahan, rekahan, dan ruang antar

butir yang terdapat pada batuan hasil gunungapi berupa batu pasir, tufa, aglomerat, lahar, lava, dan breksi. Terdapat pula pada batu pasir, greuwake, serpih, dan rijang. Banyak dijumpai pula mata air dengan debit 0,1-4 l/dtk, kedudukan muka air tanah dangkal lebih dari 5 m bmt setempat;

4. Wilayah Potensi Air Tanah Langka atau Tidak Berarti, menempati daerah punggung dan puncak bukit/gunung. Setempat-setempat dijumpai mata air dengan debit kecil, kurang dari 1 l/dtk dan rembesan-rembesan. Kedudukan muka air tanahnya bervariasi dengan kedalaman 9 m bmt setempat.

Berdasarkan kenampakan geologi, sistem akuifer, kuantitas, dan kualitas air tanahnya serta kemudahan dalam cara pengambilan air tanah, di Cekungan Kotamobagu dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) zona prospek pengembangan air tanah, yaitu: Zona pengembangan air tanah yang diprioritaskan dari sumur gali, mata air yang berdebit besar, dan sumur bor.

#### **2.1.1.5. Kondisi Hidrologi**

Kondisi hidrologi tergambar dari sejumlah sungai yang melalui Kota Kotamobagu, diantaranya sungai yang terbesar adalah Sungai Ongkag Mongondow yang bermuara di Inobonto yang bergabung dengan Ongkag Dumoga. Sungai lainnya adalah Sungai Kotobangon, Sungai Gogagoman, Sungai Moayat dan beberapa sungai kecil lainnya. Pada umumnya aliran sungai tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Kotamobagu sebagai sarana MCK dan usaha perikanan serta sumber air baku bagi PDAM.

Keberadaan air tanah di Kota Kotamobagu kualitasnya terbilang cukup baik. Namun demikian tingkat pelapukan batuan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu terjadi cukup tinggi yang diikuti dengan laju perubahan penutupan lahan oleh pembangunan menyebabkan kapasitas infiltrasi air hujan menjadi sangat rendah yang berakibat

pada tingginya *run off*, hal ini merupakan salah satu penyebab menurunnya muka air tanah di musim kemarau. Berikut daftar nama sungai yang melintas menurut kecamatan di Kota Kotamobagu seperti terlihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2. Sungai yang Melintas Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu**

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (M)
<b>Kotamobagu Utara</b>	Bilalang	13.2
	Toko/Dayanan	10.3
	Kotobangon	10.5
<b>Kotamobagu Selatan</b>	Yantaton	13
	Kopek	15
<b>Kotamobagu Timur</b>	Bonodon	13
	Yoyak	13
	Motoboy Besar	13.5
<b>Kotamobagu Barat</b>	Mongkonai	20

Sumber : Kota kotamobagu Dalam Angka 2018

#### **2.1.1.6. Iklim**

Iklim merupakan salah satu faktor determinan yang sangat menentukan tingkat kesesuaian lahan, produktivitas, jenis, dan mutu produk. Setiap jenis tanaman memerlukan unsur iklim dengan kisaran tertentu dalam setiap fase pertumbuhannya. Pada keadaan tertentu fluktuasi unsur iklim yang ekstrim menjadi faktor pembatas terutama pada fase kritis yang pengaruhnya sangat besar terhadap penurunan hasil tanaman. Namun di sisi lain keragaman dan dinamika iklim dapat bermanfaat bagi pengembangan sistem dan usaha agribisnis, terutama dalam kaitannya dengan jenis dan mutu hasil serta periode panen.

Kota Kotamobagu memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November sampai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan hujan. Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (165,0 mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata-rata curah hujan yang terjadi antara 2.000-2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 - 120 hari.

Suhu udara rata-rata adalah 25,2°C. Suhu udara maksimal rata-rata tercatat 30,4°C dan suhu udara minimum rata-rata 22,°C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut.

Sebagai wilayah hasil pemekaran baru, Kota Kotamobagu belum memiliki catatan curah hujan pada setiap wilayah kecamatannya. Dalam buku Kota Kotamobagu dalam angka, data curah hujan tidak tercantum dan belum tersajikan karena ketidak adaan data akibat tidak adanya stasiun pencatat hujan. Kondisi ini perlu diperbaiki dengan membangun stasiun pencatat hujan di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Kotamobagu. Mengingat pentingnya data curah hujan dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan maka disarankan untuk dapat segera merealisasikan pembangunan stasiun pencatat hujan tersebut.

#### **2.1.1.7. Penggunaan Lahan**

Tutupan lahan saat ini (*present landuse*) merupakan cerminan tingkat penggunaan lahan dan penerapan teknologi masyarakat setempat saat ini. Berdasarkan analisis citra WorldView komposit warna sesungguhnya liputan bulan Oktober 2010, daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) satuan tutupan lahan, yaitu: sawah

(sw), tegalan (tg), ruang terbuka hijau (rth), permukiman (pm), hutan (ht), badan air (ba), dan kebun/perkebunan (kb).

**Tabel 2.3. Klasifikasi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu**

Jenis Penutup Lahan	Luas (Ha)	Persen Luas
<b>Fungsi Lindung</b>	1136.56	16.70
<b>Industri</b>	10	0.15
<b>Kebun/Perkebunan</b>	1201.62	17.66
<b>Permukiman</b>	1216.02	17.66
<b>Ruang Terbuka Hijau</b>	1744	25.62
<b>Sawah</b>	1322.01	19.42
<b>Jasa, Perdagangan dan Perkantoran</b>	176.25	2.595
<b>Jumlah</b>	6806.06	100 %

Sumber: Ranperda RTRW Kota Kotamobagu 2014

#### **a. Sawah (sw)**

Satuan tutupan lahan ini meliputi sawah irigasi. Persawahan di daerah kajian berada pada dataran aluvial, pada musim kemarau lahan sawah di wilayah ini masih dapat ditanami padi sawah karena masih mendapat pasokan air yang memadai. Sawah irigasi ini, dapat ditanam padi dua kali setahun dan bahkan dapat tiga kali setahun. Melihat perkembangan Kota Kotamobagu, perlu dipikirkan upaya untuk mempertahankan areal persawahan di wilayah ini untuk tetap menjaga kemampuannya berswasembada pangan. Jika melihat laju pertumbuhan permukiman bukan tidak mungkin akan terjadi konversi lahan yang cukup besar dari pemanfaatan lahan sebagai sawah menjadi lahan terbangun.

#### **b. Tegalan (tg)**

Satuan tutupan lahan ini termasuk di dalamnya ladang yang terdapat pada lereng-lereng perbukitan dan daerah dataran. Di beberapa tempat, penduduk membuka perladangan pada lereng-lereng bukit tanpa usaha konservasi, sehingga mempercepat kerusakan lahan. Secara umum tutupan lahan berupa tegalan merupakan pemanfaatan lahan peralihan yang digunakan untuk pertanian lahan kering dengan komoditas pertanian berupa tanaman semusim. Berdasarkan citra satelit, sebagian satuan tutupan lahan berupa tegalan merupakan

areal semak atau lahan yang belum dimanfaatkan atau merupakan lahan yang telah selesai dimanfaatkan/panen.

**c. Ruang Terbuka Hijau (rth)**

Ruang terbuka hijau merupakan satuan tutupan lahan yang pemanfaatannya diarahkan untuk keseimbangan ekosistem kota, umumnya bentuk dari pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Kotamobagu adalah berupa lapangan terbuka, jalur hijau dan taman kota. Pemanfaatan ruang lainnya yang dapat digolongkan sebagai ruang terbuka hijau adalah hutan kota.

**d. Permukiman (pm)**

Satuan tutupan lahan permukiman merupakan wilayah terbangun yang ada di Kota Kotamobagu. Satuan tutupan lahan ini umumnya mengikuti pola jalan yang ada di Kota Kotamobagu. Pola pemanfaatan ruang permukiman umumnya berselang seling atau bercampur dengan areal pertanian yang ada. Kepadatan areal permukiman umumnya bervariasi dengan tingkat kepadatan sedang hingga jarang. Kepadatan permukiman paling tinggi berada pada jalur-jalur jalan utama. Pesatnya perkembangan permukiman di Kota Kotamobagu selanjutnya harus direncanakan lebih rinci untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan daya dukung lingkungan setempat.

**e. Badan Air (ba)**

Tutupan lahan berupa badan air umumnya merupakan areal rendah yang terisi oleh air dan bersifat permanen sepanjang waktu. Sebagai contoh bentuk-bentuk tutupan lahan berupa badan air adalah; sungai, embung, situ, danau, rawa, kolam dan tambak yang keberadaan dan suplai airnya relatif selalu tetap.

**f. Kebun/Perkebunan (kb)**

Keberadaan kebun ataupun perkebunan di wilayah Kota Kotamobagu dipahami karena kota ini memiliki potensi di sektor pertanian.

Keberadaan kebun campuran maupun perkebunan yang membudidayakan satu atau lebih jenis tanaman produktif sangat banyak terdapat disini. Jenis tanaman yang umumnya dapat dijumpai di wilayah Kota Kotamobagu diantaranya adalah: tanaman kelapa, tanaman buah seperti rambutan, nanas dan komoditas tanaman tahunan lainnya. Kebun atau perkebunan di wilayah ini diusahakan secara perorangan dan tradisional. Laju pertumbuhan perkebunan nampaknya cukup pesat jika melihat banyaknya areal kebun atau perkebunan yang dapat diamati pada citra satelit yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perlu perencanaan yang matang terkait dengan pengembangan sektor perkebunan pada waktu mendatang.

**Tabel 2.4. Distribusi Tutupan Lahan Kota Kotamobagu**

Kecamatan	Jenis Penutup Lahan	Luas (Ha)
Kotamobagu Utara	Badan Air	0
	Kebun/Perkebunan	531,05
	Permukiman	169,59
	Ruang Terbuka Hijau	1,24
	Sawah	141,43
	Tegalan	0,51
Kotamobagu Selatan	Badan Air	17,00
	Kebun/Perkebunan	2086,39
	Permukiman	334,52
	Ruang Terbuka Hijau	8,46
	Sawah	1929,13
	Tegalan	65,85
Kotamobagu Barat	Badan Air	14,90
	Kebun/Perkebunan	822,36
	Permukiman	438,24
	Ruang Terbuka Hijau	19,00
	Sawah	208,46
	Tegalan	190,30
Kotamobagu Timur	Badan Air	0,00
	Kebun/Perkebunan	647,38
	Permukiman	334,96
	Ruang Terbuka Hijau	14,37
	Sawah	752,55
	Tegalan	7,94

Sumber: RTRW Kota Kotamobagu 2014

### **2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Untuk mengembangkan kota secara terfokus pada tujuan utama sesuai visi pembangunan kota, maka diperlukan langkah penetapan kawasan strategis. Kawasan strategis dalam pengertian pengembangan wilayah kota merupakan kawasan yang memiliki fungsi strategis untuk mencapai tujuan pembangunan kota. Dalam penetapan kawasan strategis harus mengikuti aturan perundang-undangan dengan berbasis pada hasil analisa dan potensi masalah pengembangan kota. Kawasan yang akan difungsikan sebagai kawasan strategis meliputi :

1. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
2. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
3. Kawasan strategis karena kepentingan tertentu

Adapun kawasan strategis yang direkomendasikan di Kota Kotamobagu berdasarkan Buku Data dan Analisa Ranperda RTRW Kota Kotamobagu 2014-2034 adalah sebagai berikut :

1. Kawasan pusat jasa dan Perdagangan seluas 100 Ha di Kotabangun, Kotamobagu, Mogolaing dan Gogagoman
2. Kawasan pusat Pengembangan Industri Pertanian dan Pergudangan seluas 50 Ha di Moyag Todulan
3. Kawasan Industri Pertanian seluas 50 Ha di Poyowa Besar I dan Poyowa Besar II

4. Kawasan Baru Pengembangan Perumahan, Pendidikan dan Jasa seluas 500 Ha di Biga dan Genggulang
5. Kawasan resapan Air dan Konservasi seluas 500 Ha di Desa Sia'
6. Kawasan Berfungsi Ganda, yakni Pusat Intermoda Transportasi (terminal) dan Kawasan Hutan Kota sebagai perlindungan keanekaragaman hayati seluas 100 Ha di Mongkonai Barat dan Mongkonai.

#### **2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam di wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

- a. Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu
- b. Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di wilayah Kota Kotamobagu adalah kawasan yang melintasi Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas  $\pm$  628 ha
- c. Kawasan rawan longsor di wilayah Kota Kotamobagu terletak di Kelurahan Moyag seluas  $\pm$  273 ha
- d. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di wilayah Kota Kotamobagu meliputi kawasan di Kelurahan Moyag dan Kelurahan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas  $\pm$  322 Hektar.
- e. Kawasan rawan bencana banjir wilayah Kota Kotamobagu meliputi Kelurahan Molinow, Mogolaing, Kotamobagu, Kotobangon, Matali, Kopandakan, Motoboi Kecil, Biga.

### 2.1.1.10. Demografi

Sebagai daerah otonomi baru setelah terjadi pemekaran tahun 2007, Kota Kotamobagu yang memiliki luas wilayah keseluruhan ± 68,06 km<sup>2</sup> (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara) berupaya untuk menyediakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kota Kotamobagu memiliki 4 kecamatan, 18 kelurahan dan 15 desa.

**Tabel 2.5. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2015-2017**

Kecamatan		Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2015	2016	2017	2015-2017	2016-2017
<b>(1)</b>		<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
<b>1</b>	Kotamobagu Selatan	30 876	32 645	33 374	2.63	1.11
<b>2</b>	Kotamobagu Timur	29 017	29 103	29 503	0.56	0.68
<b>3</b>	Kotamobagu Barat	42 463	42 806	43 591	0.88	0.9 1
<b>4</b>	Kotamobagu Utara	17 071	16 758	17 404	0.65	1.91
Kota Kotamobagu		<b>119 427</b>	<b>121 699</b>	<b>123 872</b>	<b>1.23</b>	<b>1.91</b>

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

**Tabel 2.6. Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu 2017**

Kecamatan		Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
<b>1</b>	Kotamobagu Selatan	16,661	15,984	32,645	104.24
<b>2</b>	Kotamobagu Timur	14,853	14,250	29,103	104.23

Kecamatan		Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
<b>3</b>	Kotamobagu Barat	21,847	20,959	42,806	104.24
<b>4</b>	Kotamobagu Utara	8,749	8,396	17,145	104.20
Kota Kotamobagu		<b>62,110</b>	<b>59,589</b>	<b>121,699</b>	<b>104.23</b>

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Berdasarkan kecamatan tampak bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Barat sebaliknya terendah di Kecamatan Kotamobagu Utara dengan komposisi penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2017 diuraikan pada pembahasan berikut.


### a. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kota Kotamobagu terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di kota ini. Pada tahun 2007 nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yaitu sebesar 628 Juta Rupiah, berbeda dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yaitu sebesar 373 Juta Rupiah. Selanjutnya PDRB tersebut masing-masing ADHB dan ADHK meningkat menjadi 2,9 dan 2,1 triliun rupiah pada

tahun 2017. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari tahun 2007-2017 terlihat pada grafik berikut.

Perbedaan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan adalah pada faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2007 sampai dengan 2009 dinilai menggunakan harga tahun dasar 2000, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 sampai dengan 2017 menggunakan tahun dasar 2010. Semakin besar inflasi/perubahan harga mengakibatkan semakin besar selisih dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

**Gambar 2.4. PDRB Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**



Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

#### b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh Potensinya baik potensi sumber dayaalam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Kontribusi lapangan usaha memberikan informasi tentang komposisi per kategori yang memberi andil pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Kontribusi suatu lapangan usaha dapat meningkat secara nominal, namun menurun secara persentase. Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis, angka persentase distribusi lapangan usaha menjadi lebih penting. Semakin besar persentase distribusi suatu lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, maka akan semakin besar pula pengaruh lapangan usaha tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Di samping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi pemicu pertumbuhan (andalan) di wilayah yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, distribusi persentase juga bisa memperlihatkan ada tidaknya pergeseran struktur perekonomian daerah. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2014 peranannya terus menunjukkan penurunan, meskipun kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kategori dengan peranan terbesar. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan nilai tambah di kategori lainnya seperti kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kategori jasa pendidikan dan kategori transportasi dan pergudangan yang selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menunjukkan tren yang semakin meningkat.


Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, tujuh belas kategori lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Lapangan Usaha Primer: Lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian.

2. Lapangan Usaha Sekunder: Lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori industri pengolahan; kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori konstruksi.
3. Lapangan Usaha Tersier: Lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi 11 lapangan usaha. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi; kategori real estat; kategori jasa perusahaan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.


Pada Tabel Berikut Ini menyajikan kontribusi berdasarkan 3 lapangan usaha utama primer, sekunder dan tersier. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lapangan usaha tersier paling mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Kotamobagu selama periode 2014-2017. Lapangan usaha tersier mendominasi sekitar 20.20 persen. Sebaliknya, lapangan usaha sekunder mengalami penurunan kontribusi khususnya selama periode 2014-2017 yaitu dari 16,78 menurun sampai 12.29 di tahun 2017. Namun hal yang berbeda terjadi pada Lapangan usaha primer, terjadi penurunan ditahun 2014 sampai 2016 yaitu sebesar 11.14, 11.2 dan 11,47 persen mengalami kenaikan sebesar 14.42 pada tahun 2017.

**Gambar 2.5. Struktur Perekonomian Kota Kotamobagu, Tahun 2014–2017**



Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

**Gambar 2.6. Struktur Perekonomian Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2014 - 2017**



Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018


### c. Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu

pertumbuhan sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi “proses perembesan ke bawah (*trickle down effect*)” akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan tahun dasar, yang sebelumnya dihitung menggunakan tahun dasar 2000 dan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 sekarang sudah menggunakan tahun dasar 2010 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2009. Jika sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000 perekonomian Kota Kotamobagu tumbuh di kisaran tujuh persen, namun dengan menggunakan tahun dasar baru 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu berada pada kisaran enam persen.

**Gambar 2.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Kotamobagu selang Tahun 2007-2017**



Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018.

Sejalan dengan tren pertumbuhan ekonomi baik nasional dan provinsi, perekonomian Kota Kotamobagu pada tahun 2017 tumbuh sebesar 6,79 persen. Pertumbuhan tersebut jika dilihat pada Gambar diatas masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi yang tumbuh 6,32 persen dan jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan data BPS Republik Indonesia pada tahun 2017 ekonomi nasional mencapai 5.19 persen.

Adapun tiga kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi diantaranya kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20.20 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14.42 persen, dan kategori Konstruksi sebesar 12.29 persen

**Tabel 2.7. Kontribusi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kota Kotamobagu Tahun 2017**

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.22	8.41	8.36
Pertambangan dan Penggalian	2.98	3.06	2.77
Industri Pengolahan	3.85	3.55	3.68
Pengadaan Listrik dan Gas	0.22	0.23	0.25
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.15	0.15
Konstruksi	12.22	12.06	12.29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.62	14.34	14.42
Transportasi dan Pergudangan	4.92	4.93	4.92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.55	1.60	1.64
Informasi dan Komunikasi	2.19	2.20	2.26
Jasa Keuangan dan Asuransi	8.90	9.84	10.26
Real Estate	3.01	2.99	3.00
Jasa Perusahaan	0.07	0.07	0.07
Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib Adm. Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	21.66	21.15	20.20
Jasa Pendidikan	4.87	4.83	4.84
Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	8.68	8.69	8.91
Jasa Lainnya	1.88	1.91	1.99


Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

#### d. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi bila naik dan deflasi bila terjadi sebaliknya.

Inflasi nasional dan Sulawesi Utara, saling berkorelasi dengan inflasi Kota Kotamobagu. Dari 2013 sampai dengan 2017 baik nasional maupun Sulawesi Utara walaupun fluktuatif namun memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 inflasi Sulawesi Utara mencapai 8.12%. Pada tahun 2014 naik lagi pada kisaran 9.67%, lebih tinggi dibandingkan Inflasi Nasional dan pada tahun 2017 inflasi Sulawesi Utara 2.44% lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 3,61%.

**Gambar 2.8. Inflasi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2013 – 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik 2018.

#### **e. PDRB per Kapita**

PDRB perkapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial dalam proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah pendapatan dimana pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya diterima dan dinikmati masyarakat suatu wilayah tersebut.


PDRB perkapita secara kasar dapat digunakan sebagai proxy indikator pendapatan perkapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata setiap individu di suatu wilayah sekaligus merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka dalam kacamata ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik. Angka PDRB per kapita ini dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB perkapita Kota Kotamobagu selama 5 (lima) tahun terakhir seperti yang terlihat dalam Gambar 2.9 menunjukkan pertumbuhan yang hampir sama tiap tahun. PDRB perkapita Kota Kotamobagu Atas Dasar Harga Berlaku tumbuh sekitar 9-11 persen per tahun pada periode 2013-2017 yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan yang terus menerus tiap tahun dari 12,41 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 20,56 juta rupiah di tahun 2016.

Sementara jika dilihat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, yang mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan PDRB perkapita Kota Kotamobagu selama 5 tahun terakhir relatif lebih lambat, yaitu hanya sebesar 4-5 persen. Pada tahun 2010, PDRB per kapita (ADHK) Kota Kotamobagu masih sebesar 14.89 juta rupiah, kemudian meningkat perlahan menjadi 17.06 juta rupiah pada tahun 2017.

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa walaupun secara nominal PDRB perkapita mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun secara riil, PDRB perkapita tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2013-2017. Namun demikian, secara umum pertumbuhan perekonomian Kota Kotamobagu tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk yang hanya sekitar 1 - 1,3 persen di periode yang sama.

**Gambar 2.9. PDRB Perkapita Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2017**




Sumber: *PDRB Kota Kotamobagu Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*

#### **f. Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan**

Pembangunan ekonomi secara umum, banyak yang mendefinisikan sebagai suatu proses yang akan menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. oleh karena itu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan kepada penduduk.

**Gambar 2.10.**  
**Kurva Lorenz Kota Kotamobagu Tahun 2016**



Dari grafik dibawah ini, menunjukkan indeks gini Kota Kotamobagu Tahun 2012 = 0,37 maka ketimpangan pendapatan penduduk Kota Kotamobagu Tahun 2012 tergolong ketimpangan sedang karena angka indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49.

Kurva *Lorenz* menggambarkan distribusi komulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan – lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal ( semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

**Tabel 2.8.**  
**Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio**  
**Kota Kotamobagu**

GOLONGAN PENGELUARAN	JUMLAH PENDUDUK	RATA-RATA PENGELUARAN (Rp/Kap/Bln)	% KUM. PENDUDUK (Xk)	JUMLAH PENGELURAN	% KUMULATIF PENGELUARAN (Yk)	Xk - Xk-1	Yk - Yk-1	(Xk - Yk-1)* (Yk + Yk-1)
< 100.000	-	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

GOLONGAN PENGELUARAN	JUMLAH PENDUDUK	RATA-RATA PENGE LUARAN (Rp/Kap/Bln)	% KUM. PENDUDUK (Xk)	JUMLAH PENGELURAN	% KUMULATIF PENGE LUARAN (Yk)	Xk - Xk-1	Yk + Yk-1	(Xk - Yk-1)* (Yk + Yk-1)
<b>100.000 - 149.999</b>	284,91	142.897,62	0,0025	40.712.960,91	0,000476	0,0025	0,000476	0,0000
<b>150.000 - 199.999</b>	545,14	172.684,39	0,0074	94.137.168,36	0,001577	0,0049	0,002053	0,0000
<b>200.000 - 299.999</b>	21.452,92	261.192,66	0,1984	5.603.345.239,57	0,067089	0,1910	0,068666	0,0131
<b>300.000 - 499.999</b>	30.586,60	392.114,96	0,4707	11.993.463.435,54	0,207313	0,2723	0,274402	0,0074
<b>500.000 - 749.999</b>	19.660,62	621.518,24	0,6457	12.219.433.939,71	0,350179	0,1750	0,557492	0,00976
<b>750.000 - 999.999</b>	16.467,53	843.666,35	0,7923	13.893.100.928,62	0,512613	0,1466	0,862791	0,1265
<b>1.000.000+</b>	23.325,56	1.787.166,36	1,0000	41.686.656.160,16	1,000000	0,2077	1,512613	0,3141
<b>JUMLAH</b>	112.323,28			<b>85.530.849.832,87</b>				0,6260
						<b>INDEKS GINI</b>		<b>0,37</b>
						=		

Sumber : BPS Kota Kotamobagu dan Bappeda

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan berbagai cara, salah satu dengan pengukuran menggunakan indeks gini. Indeks ini merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Menurut Todaro (2000:188) untuk negara-negara sedang berkembang dapat dinyatakan bahwa distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidakmerataan sedang, jika angka

indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49. distribusi pendapatan relatif merata jika angka indeks gini antara 0,2 sampai 0,35.

#### **g. Ketimpangan Regional**

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan terendah (penduduk termiskin), 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Kemerataan distribusi pendapatan nasional bukan semata-mata “pendamping” pertumpuhan ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan.

Isu pemerataan dan pertumbuhan hingga kini masih menjadi debat tak berkesudahan dalam konteks pembangunan. Kedua hal ini berkaitan dengan dua hal lain yang juga setara kadar perdebatannya, yaitu efektivitas dan efisiensi.

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan pendapatan antar kecamatan di Kota Kotamobagu dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson.

#### **h. Kemiskinan**

Kemiskinan absolut (*absolute poverty*) adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan Smith; 2004). Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan.

Indikator kemiskinan yang dihasilkan diantaranya adalah persentase penduduk miskin, yaitu persentase penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan (yang disebut *Po/ Head Count*

*Index*), jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1/ *Poverty Gap Index*), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2/ *Poverty Severity Index*).

**Tabel 2.9. Perkembangan Penduduk Miskin Kota Kotamobagu**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
2017	7.28	5.9	0.67	0.17	289 077
2016	7.24	6.01	0.63	0.12	274 103
2015	7.0	5.85	0.58	0.10	255 330
2014	6.8	5.77	0.57	0.08	237 521
2013	6.9	5.98	0.40	0.05	235 763

Sumber : BPS Kota Kotamobagu

**Tabel 2.10. Penduduk Miskin Tahun 2013 - 2017 Kota Kotamobagu**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bolaang Mongondow	20.20	19.80	20.04	19.55	19.05
Minahasa	28.50	27.83	28.88	27.64	26.34
Kepulauan Sangihe	15.70	15.30	15.87	15.95	15.38
Kepulauan Talaud	9	8.74	8.92	9.22	8.84
Minahasa Selatan	20.40	20.07	20.88	20.42	20.26
Minahasa Utara	15.70	15.25	16.03	15.71	14.93
Bolaang Mongondow Utara	7.20	7	7.38	7.22	6.95
Kepulauan Sitaro	7.40	7.21	7.15	6.96	6.81

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Minahasa Tenggara	16.60	16.39	17.45	16.19	15.57
Bolaang Mongondow Selatan	9.20	9.21	9.40	9.35	9.05
Bolaang Mongondow Timur	4.60	4.49	4.73	4.69	4.37
Kota Manado	20.50	20.37	23.96	22.41	23.39
Bitung	12.90	12.87	14.13	13.64	14
Kota Tomohon	6.40	6.26	6.77	6.63	6.69
Kota Kotamobagu	6.90	6.76	6.95	7.24	7.28
Sulawesi Utara	201.10	197.56	208.54	202.82	198.88

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara.

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

#### 2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (termasuk untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara (daerah) adalah negara (daerah) maju, negara (daerah) berkembang atau negara (daerah) terbelakang dan juga

untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Penghitungan IPM metode baru memasukkan variabel harapan lama sekolah dan menggunakan metode agregasi rata-rata geometrik untuk menghilangkan kelemahan penghitungan rata-rata aritmatik pada metode penghitungan yang lama. IPM Metode Baru ini sudah digunakan oleh UNDP sejak tahun 2010. Angka IPM metode lama tidak dapat diperbandingkan antara angka IPM metode baru karena perbedaan metode dan indikator.

Dalam dimensi standar hidup, Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran perkapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Semakin baik IPM menggambarkan tingkat kesejahteraan yang makin baik pada daerah tersebut demikian pula sebaliknya semakin rendah IPM berartise makin tertinggal pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Standar yang digunakan UNDP, skala IPM berkisar 0-100 dengan jabaran sebagai berikut:

- < 50, artinya terbelakang (kesejahteraan rendah)
- 50 - 65, artinya kesejahteraan menengah ke bawah
- 65 - 80, artinya kesejahteraan menengah ke atas
- 80, artinya kesejahteraan tinggi

Salah satu data komparatif Kabupaten atau wilayah sekitar yang bisa diperoleh dalam analisis ini adalah perbandingan IPM antara kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 2.10.**  
**IPM Kota Kotamobagu dan Kabupaten/Kota Pembanding di Sulawesi Utara Tahun 2013-2017**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bolaang Mongondow	64.16	64.53	65.03	65.73	66.08
Minahasa	71.94	72.76	73.59	74.37	74.59
Kepulauan Sangihe	66.15	66.82	67.56	68.52	69.14
Kepulauan Talaud	66.14	66.56	66.92	67.58	67.74
Minahasa Selatan	67.68	68.36	69.18	69.97	70.05
Minahasa Utara	70.19	70.54	71.09	71.49	72.2
Bolaang Mongondow Utara	63.67	64.24	64.46	65.16	65.6
Kepulauan Sitaro	63.91	64.35	65	65.66	66.03
Minahasa Tenggara	67.34	67.86	68.05	68.42	68.91
Bolaang Mongondow Selatan	62.84	63.57	63.72	63.92	64.05
Bolaang Mongondow Timur	62.64	63.12	63.81	64.44	64.73
Kota Manado	76.56	77.27	77.32	77.59	78.05
Bitung	70.35	70.88	71.64	72.43	72.94
Kota Tomohon	72.99	73.56	74.36	74.91	75.34

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Kotamobagu	69.86	70.46	70.7	71.68	72
Sulawesi Utara	69.49	69.96	70.39	71.05	71.66

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dengan melihat tabel diatas, nampak bahwa IPM Kota Kotamobagu, masih jauh lebih baik ketimbang beberapa wilayah atau kabupaten/kota pembandingnya dalam Sulawesi Utara, kabupaten Sangihe, Kabupaten seluruh Bolaang Mongondow Raya dan kabupaten lainnya. Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara, rata-rata IPM Kota Kotamobagu berada diatas rata-rata IPM Sulawesi Utara yang nilainya antara 65-71. Kondisi ini merefleksikan bahwa pertumbuhan IPM Kota Kotamobagu masih di atas pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Utara.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, angka IPM Kota Kotamobagu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 tercatat angka IPM 69.86. Sedangkan IPM Tahun 2017 naik menjadi 72.00.

IPM terdiri dari 3 indeks yaitu indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Kemampuan daya beli, masing-masing dapat digambarkan dari indikator berikut :

### **1. Angka Usia Harapan Hidup (Indeks Kesehatan)**

Angka Usia Harapan Hidup adalah ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang dilihat dari peluang umur panjang dan sehat. Sering digunakan untuk menggambarkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan. Capaian usia harapan hidup di tahun 2017 sebesar 69.72 tahun. Usia harapan hidup di Kota Kotamobagu secara umum lebih rendah dari usia harapan hidup di Sulawesi Utara yang mencapai 71.04 tahun di tahun 2017. Namun demikian dari tahun ke tahun usia harapan hidup menunjukkan perbaikan.

**Tabel 2.11.**  
**Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bolaang Mongondow	68.01	68.02	68.42	68.51	68.61
Minahasa	70.22	70.25	70.35	70.4	70.46
Kepulauan Sangihe	69.03	69.07	69.17	69.26	69.35
Kepulauan Talaud	69.11	69.13	69.33	69.41	69.48
Minahasa Selatan	68.96	69	69.1	69.17	69.24
Minahasa Utara	70.76	70.79	70.79	70.82	70.86
Bolaang Mongondow Utara	66.62	66.64	66.84	66.91	66.98
Kepulauan Sitaro	69.24	69.29	69.59	69.72	69.85
Minahasa Tenggara	69.44	69.48	69.48	69.53	69.58
Bolaang Mongondow Selatan	63.87	63.87	63.97	64	64.03
Bolaang Mongondow Timur	67.09	67.11	67.21	67.27	67.32
Kota Manado	71.26	71.28	71.28	71.31	71.34
Bitung	70.25	70.25	70.45	70.5	70.54
Kota Tomohon	70.44	70.45	70.95	71.07	71.18
Kota Kotamobagu	69.64	69.64	69.64	69.69	69.72
Sulawesi Utara	70.86	70.94	70.99	71.02	71.04

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

### 2.2.1.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan terdiri dari dua indikator dengan penilaian bobot yang berbeda. Indikator harapan lama sekolah dan Indikator lama sekolah menjadi penyusun Indeks pendidikan. Angka harapan lama sekolah sering digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Komponen penyusun lainnya adalah indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) untuk Kota Kotamobagu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rangking, pada komponen IPM yaitu komponen Rata-Rata Lama Sekolah ini, Kota

Kotamobagu berada lebih tinggi dari rata-rata di Sulawesi Utara, artinya untuk pendidikan dasar di Kota Kotamobagu sudah memenuhi standar rata-rata pendidikan dasar dimana target SDG's untuk seluruh Indonesia adalah 9 tahun. Namun untuk sampai ke pendidikan menengah masih kurang. Idealnya Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun. Data tahun 2017 untuk rata-rata lama sekolah di kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bolaang Mongondow	7.03	7.13	7.14	7.3	7.38
Minahasa	9.16	9.53	9.54	9.54	9.55
Kepulauan Sangihe	7.14	7.34	7.5	7.7	7.89
Kepulauan Talaud	8.71	8.73	8.82	8.92	8.93
Minahasa Selatan	8.25	8.47	8.7	8.71	8.72
Minahasa Utara	8.99	9.07	9.23	9.24	9.32
Bolaang Mongondow Utara	7.34	7.51	7.52	7.67	7.86
Kepulauan Sitaro	8.09	8.18	8.34	8.45	8.56
Minahasa Tenggara	8.24	8.37	8.38	8.39	8.51
Bolaang Mongondow Selatan	7.45	7.68	7.7	7.71	7.72
Bolaang Mongondow Timur	7.17	7.28	7.38	7.52	7.53
Kota Manado	10.8	11.01	11.02	11.02	11.03
Bitung	9.15	9.26	9.28	9.37	9.64
Kota Tomohon	10	10.2	10.22	10.23	10.24
Kota Kotamobagu	9.56	9.75	9.75	9.97	9.98
Sulawesi Utara	8.79	8.86	8.88	8.96	9.14

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

**Tabel 2.13.**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bolaang Mongondow	10.75	10.9	10.94	11.07	11.16
Minahasa	12.55	12.83	13.53	13.93	13.94
Kepulauan Sangihe	10.81	11.09	11.45	11.71	11.9
Kepulauan Talaud	11.58	11.83	11.86	12.13	12.14
Minahasa Selatan	10.85	11.1	11.44	11.75	11.76
Minahasa Utara	11.68	11.85	12.12	12.13	12.45
Bolaang Mongondow Utara	11.6	11.84	11.85	11.86	11.87
Kepulauan Sitaro	10.72	10.89	11.06	11.24	11.32
Minahasa Tenggara	11.22	11.48	11.5	11.51	11.71
Bolaang Mongondow Selatan	11.81	12.19	12.2	12.21	12.22
Bolaang Mongondow Timur	10.8	11.04	11.45	11.46	11.47
Kota Manado	13.44	13.81	13.83	13.83	14.11
Bitung	11.02	11.3	11.77	12.24	12.25
Kota Tomohon	13.43	13.68	14.14	14.16	14.16
Kota Kotamobagu	12.09	12.3	12.33	12.67	12.68
Sulawesi Utara	11.88	12.16	12.43	12.55	12.66

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Angka Harapan Lama Sekolah (Estimate Years School) di tahun 2017 sebesar 12,68. Jika dibandingkan dengan rata-rata seluruh Sulawesi Utara, angka ini lebih besar dari Sulawesi Utara. Kotamobagu berada di atas semua kabupaten di Bolaang Mongondow Raya. Kotamobagu berada setingkat diatas Bolaang Mongondow Selatan. Kotamobagu mempunyai angka harapan lama sekolah lebih tinggi dari kabupaten/kota lain di Bolmong Raya karena fasilitas sekolah tersedia sampai tingkat perguruan tinggi ada di Kota Kotamobagu.

### 2.2.1.3. Indeks Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Indeks daya beli adalah Komponen standar hidup layak atau dikenal (*Purchasing Power Parity/PPP*) sebagai nilai konsumsi riil perkapita yang disesuaikan merupakan ukuran tingkat daya beli masyarakat yang diasumsikan jika daya beli semakin baik atau pola konsumsi meningkat dapat mencerminkan kualitas hidup masyarakat semakin baik sebab pola konsumsi mencerminkan pola alokasi pendapatan kepada berbagai macam pengeluaran yang berbentuk makanan dan non makanan.

Indeks Daya Beli penghitungannya didekati dengan pengeluaran perkapita perhari, data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang sudah diolah. Kota Kotamobagu pada tahun 2017 pengeluaran perkapita pertahunnya sebesar 10,366 juta perkapita pertahun, artinya secara rata-rata pengeluaran setiap orang di kotamobagu selama satu tahun sebesar 10 juta. Pengeluaran perkapita pertahun kota kotamobagu Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.13.

**Tabel 2.14. Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara Tahun 2017 ( Dalam Ribu Rupiah )**

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bolaang Mongondow	9047.24	9107.23	9368.99	9657	9761
Minahasa	11234.9 3	11319.8 4	11405.3 9	1182 7	1202 6
Kepulauan Sangihe	10385.0 4	10460.0 3	10535.5 6	1095 9	1111 1
Kepulauan Talaud	7808.14	7907.22	8007.55	8184	8268
Minahasa Selatan	10425.4 3	10548.8 2	10673.6 7	1113 3	1116 2
Minahasa Utara	10268.8 8	10339.3 2	10410.2 5	1078 9	1107 5
Bolaang Mongondow Utara	8052.04	8131.45	8211.63	8593	8739
Kepulauan Sitaro	7349	7442.44	7537.07	7742	7812

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Minahasa Tenggara	9472.03	9527.63	9678.51	10002	10105
Bolaang Mongondow Selatan	8124.98	8183.35	8242.15	8371	8452
Bolaang Mongondow Timur	7905.04	7964.88	8025.18	8361	8568
Kota Manado	12766.51	12903.93	12932.98	13253	13477
Bitung	11233.37	11348.21	11513.37	11718	11895
Kota Tomohon	10265.23	10366.76	10469.28	10936	11323
Kota Kotamobagu	9402.2	9545.99	9742.83	10084	10366
Sulawesi Utara	9582.67	9627.82	9729.11	10148	10422

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

## 2.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

### 2.2.2.1. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

**Tabel 2.15.**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015 s.d 2017**  
**Kota Kotamobagu**

No.	Capaian Pembangunan	2015	2016	2017
1	Jumlah tata nilai budaya local hasil inovasi masyarakat per 10.000 penduduk.	4	5	5
2	Jumlah nilai budaya yang dilestarikan per 10.000 penduduk.	3	8	7
3	Cakupan jumlah prestasi cabang olah raga sampai tingkat nasional (cabang)	6	6	11
4	Cakupan jumlah organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam pemerintahan di kota kotamobagu (Organisasi)	15	15	17

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu

**Tabel 2.16.**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017 menurut**  
**kecamatan Kota Kotamobagu**

No	Kecamatan	Jumlah tata nilai budaya local hasil inovasi masyarakat per 10.000 penduduk	Jumlah jumlah nilai budaya yang dilestarikan per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kecamatan Kotamobagu Barat			4	1 per 22.000 penduduk
2	Kecamatan Kotamobagu Selatan	3		2	1 per 35.000 penduduk
3	Kecamatan Kotamobagu Utara	1		2	1 per 35.000 penduduk
4	Kecamatan Kotamobagu Timur	1		2	1 per 35.000 penduduk
	Jumlah	5		8	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu

## **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

### **2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib**

#### **2.3.1.1. Pendidikan**

##### **1. Angka Melek Huruf (AMH)**

Menurut UNESCO definisi dari melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, mengkomunikasikan, membuat, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Kemampuan baca tulis ini juga berkaitan langsung dengan cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang luas. Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk

Masyarakat dapat diketahui dengan meningkatnya angka melek huruf atau kemampuan baca tulis dalam masyarakat tersebut. Indikator ini juga dapat menggambarkan mutu dari SDM yang ada di suatu wilayah yang diukur dalam aspek pendidikan, karena semakin tinggi angka kecakapan baca tulis maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan.

**Tabel 2.17.**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2014 s.d 2017**  
**Kota Kotamobagu**

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	75.483	77.099	78.353	<b>79.071</b>
<b>2</b>	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	75.121	76.706	78.087	<b>78.900</b>
<b>3</b>	<b>Angka melek huruf</b>	<b>99,68</b>	<b>99,49</b>	<b>99,82</b>	<b>99.87</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota kotamobagu*

Angka melek huruf sering digunakan untuk menggambarkan kualitas SDM. Peningkatan wawasan pengetahuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan menulis. Capaian angka melek huruf di tahun 2017 sebesar 99.87 persen.

## **2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**


Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

**Gambar 2.11**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013 s.d 2017 Kota Kotamobagu**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (Indeks Pendidikan) untuk Kota Kotamobagu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata Lama sekolah di Kotamobagu pada tahun 2017 sekitar 9.98 tahun, artinya untuk pendidikan dasar di Kotamobagu sudah memenuhi namun untuk sampai ke pendidikan menengah masih kurang, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan wajib belajar 12 tahun, serta belum termanfaatnya sistem teknologi informasi berbasis internet.


### 3. Angka Partisipasi Murni.

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga

merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

**Gambar 2.12.**  
**Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kotamobagu**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara


#### 4. Angka Partisipasi Kasar

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

**Gambar 2.13**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2013-2017 Kota Kotamobagu**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara


Berdasarkan tabel di atas untuk Kota Kotamobagu pada jenjang SD / MI/Sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai lebih 100 persen, menunjukkan ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya. pada jenjang pendidikan SMP / MTs / Sederajat dan SMA / MA / Sederajat menunjukkan trend peningkatan partisipasi anak yang bersekolah, hal ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

### **5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk

sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

**Gambar 2.14.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Kotamobagu**



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu

Angka partisipasi sekolah yang berusia 7 sampai 12 tahun tampak paling dominan selang 4 tahun terakhir. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan usia dini di Kota Kotamobagu. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.18.

**1) Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu Tahun 2016**

**a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

BENTUK PENDIDIKAN PAUD	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Taman Kanak-kanak (TK)	1.851	210	8.81
Kelompok Bermain (KB)	451	100	4.51
Satuan PAUD sejenis (SPS)	479	100	4.79

**b. Sekolah Dasar (SD/SDLB)**

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	19	4,527	241	17.66
Kotamobagu selatan	21	3,141	183	17.16

Kotamobagu timur	20	2,536	168	15.01
Kotamobagu Utara	10	1,182	83	14.02
Jumlah	70	11,386	675	15,96

**c. Madrasah Ibtidaiyah (MI)**

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Selatan	-	-	-	-
Kotamobagu timur	1	61	12	5.08
Kotamobagu barat	4	978	70	13.97
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	5	1039	82	19.05

**d. Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
<b>Kotamobagu Barat</b>	7	2,978	213	13.25
<b>Kotamobagu selatan</b>	2	884	52	32.00
<b>Kotamobagu timur</b>	4	2,033	92	11.98
<b>Kotamobagu Utara</b>	2	687	52	12.69
<b>Jumlah</b>	15	6,597	415	17,58

**e. Madrasah Tsanawiyah (MTs)**

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
Kotamobagu Barat	1	554	31	18
Kotamobagu selatan	2	975	51	19
Kotamobagu timur	1	74	12	6
Kotamobagu Utara	-	-	-	-
Jumlah	4	1,603	94	43

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan

jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

### 2.3.1.2. Kesehatan

#### 1. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup Kota Kotamobagu tampaknya terus mengalami trend positif. Sebagaimana yang tampak dalam Tabel mengemukakan bahwa pada tahun 2013 pada kisaran 69.64 tahun dan keadaan meningkat sampai 2017 berada pada posisi 69.72 tahun. Indikator ini juga menjadi salah satu yang penting dalam perhitungan IPM.

**Tabel. 2.22.**  
**Angka Usia Harapan Hidup Kota Kotamobagu**

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Kota Kotamobagu</b>	69.64	69.64	69.64	69.69	69.72

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Angka Harapan Hidup Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2013 sampai dengan 2017, menunjukkan peningkatan dimana Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang. Jika daya beli masyarakat meningkat (status ekonominya meningkat) maka dengan otomatis pula pengalokasian ke bidang kesehatan akan meningkat yang mengakibatkan kesehatan seseorang akan bertambah baik karena lebih mampu memenuhi kebutuhan gizi. Pendidikan yang lebih baik juga akan mempengaruhi pemikiran ke bidang kesehatan. Semakin sehat seseorang maka angka harapan hidupnya akan semakin tinggi.

#### 2. Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi

dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

**Tabel 2.23.**  
**Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2017**

Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
		Jumlah	Dirujuk	
Kotamobagu Selatan	484	21	-	2
Kotamobagu timur	371	16	-	1
Kotamobagu barat	498	28	-	-
Kotamobagu Utara	240	8	-	1
Jumlah	1,593	73	-	4

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota kotamobagu*

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat 4 balita gizi buruk dari tahun 2017.

### 3. Fasilitas Kesehatan di Kota Kotamobagu

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan Fasilitas, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

**Tabel 2.24.**  
**Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu**

No.	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Polindes
1.	Kotamobagu Timur	1		1	12	-	
2.	Kotamobagu Selatan	1		1	10	-	
3.	Kotamobagu Barat	3		1	10	-	
4.	Kotamobagu Utara	1		2	12	-	1
	<b>Kota Kotamobagu</b>	<b>6</b>		<b>5</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum

#### 1. Jalan

##### a. Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kota Kotamobagu, Tahun 2013-2017 (Tabel 2.24)

Salah satu penunjang dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal kondisi penunjang transportasi yaitu jalan yang memadai menjadi salah satu dasar dalam menunjang kemajuan suatu daerah.

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur dasar dalam hal ini jalan di Kota Kotamobagu sudah dilaksanakan dengan maksimal walaupun belum tersedia secara maksimal hal ini dapat ditampilkan pada Tabel-tabel berikut ini:

Tahun	Pemerintahan Yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Provinsi	Kota	Jumlah Total
2017	21.81	1.73	267.99	291.53
2016	21.81	1.73	265.85	289.39
2015	33	13	284.18	330.18
2014	14.43	4.41	264.86	283.7
2013	6.35	36	284.18	326.53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotamobagu

##### b. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Kotamobagu Tahun 2013-2017 (Tabel 2.25.)

Tahun	Diaspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
2017	174.39	43.88	48.43	1.29	267.99
2016	189.62	43.53	32.7		265.85
2015	212.99	40.76	30.4		284.15
2014	195.2	44.75	1.75	23.2	264.9
2013	242.04	40.13	2.01		284.18

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

**c. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Kotamobagu (km), Tahun 2013-2017 (Tabel 2.26.)**

Tahun	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
2017	186.34	35.78	39.90	5.97	267.99
2016	102.24	87.38	58.04	18.18	265.84
2015	212.99	40.76	13.59	16.85	287.18
2014	144.53	44.71	63.83	11.75	264.82
2013	152.23	65.77	53.91	12.27	284.18

**Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018**

**2. Air Bersih**


Jumlah kebutuhan air bersih sampai dengan Tahun 2017 cenderung meningkat seperti yang tampak pada Tabel 2.27.

**Tabel 2.27.  
Jumlah Kebutuhan Air Bersih Kota Kotamobagu**

Pelanggan	Pelanggan	Air Disalurkan (m3)	Nilai
Sosial	686	133,754	415,703,300
Rumah Tangga	16,916	2,028,466	7,909,177,950
Instansi Pemerintah	354	121,802	431,526,000
Niaga	994	191,656	799,257,000
Industri	35	27,314	103,837,300
Khusus	80	10,166	166,870,500
<b>Jumlah Total</b>	19,065	2,513,158	9,826,372,050

*Sumber Data : PDAM Bolaang Mongondow*

**Gambar 2.15.**  
**Persentase Air Minum yang Disalurkan Menurut Jenis Pelanggan**  
**pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di**  
**Kota Kotamobagu Tahun 2017**



Sumber : PDAM Bolaang Mongondow

Suplai air bersih yang dilakukan oleh PDAM Bolmong belum seimbang dengan tingkat permintaan dan kebutuhan warga Kota Kotamobagu. Diketahui bahwa banyaknya air minum yang disalurkan 2.513.158 m<sup>3</sup> dengan total jumlah pelanggan 19.065 semakin berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan total yang disalurkan 2.821.108 m<sup>3</sup> dengan total jumlah pelanggan 18.343 Cakupan pelayanan Instalasi Air Bersih khusus PDAM di Kota Kotamobagu baru melayani sebagian besar kawasan pusat kota dan sekitarnya, belum mencakup ke wilayah-wilayah pedesaan di pinggiran Kota Kotamobagu. Suply air dari PDAM ke masyarakat seharusnya lebih ditingkatkan, mengingat sumber air baku yang ada tidak sulit dengan keberadaan 9 buah sungai yang mengalir melewati kota dan rata-rata masih memenuhi persyaratan sebagai sumber air baku.

#### **2.3.1.4. Penataan Ruang**

Pola ruang dan struktur ruang Kota Kotamobagu memerlukan pembenahan secara matang dan menyeluruh agar mampu mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Kota merupakan tempat untuk hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas warga dan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang berkualitas baik merupakan syarat utama.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-undang Penataan Ruang, dari target tersusunnya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), belum terealisasi.

Dokumen perencanaan tata ruang yang telah tersedia berupa Perda RTRW dan Dokumen Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi, namun masih ada tahapan yang belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Prioritas pemanfaatan ruang dikembangkan berdasarkan pertimbangan upaya untuk mengantisipasi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan struktur ruang, pola ruang dan pemanfaatan kawasan strategis kota maka prioritas pemanfaatan ruang di Kota Kotamobagu secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Upaya memenuhi kebutuhan dan dinamika pengembangan ruang kota

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang atas dinamika pengembangan wilayah bagi secara internal maupun secara regional yang menuntut Kota Kotamobagu menyediakan lahan untuk kebutuhan tersebut.

- b. Upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan perkotaan

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan khususnya di kawasan permukiman dan kawasan perdagangan-jasa.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisikan Ketentuan umum peraturan zonasi, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif serta Arahan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang
- c. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- d. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

### **2.3.1.5. Perumahan Rakyat**

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Kotamobagu secara optimal. Khusus untuk Kota Kotamobagu sampai dengan saat ini mengalami kesulitan dalam persoalan data perumahan rakyat, sehingga sulit untuk melihat perkembangan perumahan rakyat di Kota Kotamobagu. Untuk itu diperlukan solusi penanganan dari pemerintah Kota Kotamobagu yang akan menjadi stimulan untuk MBR. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah Kota Kotamobagu kemudian bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang akan disalurkan kepada

masyarakat kurang mampu. Berikut adalah data BPS Kota Kotamobagu:

KEGIATAN	2016	2017	2018
	capaian	capaian	capaian
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA	295	228	225

Sampai saat ini Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki rumah yang tidak layak huni sebanyak 1.561 unit rumah. Kota Kotamobagu juga memiliki Rumah Susun Sederhana yang tercatat sebanyak 2 Unit masing-masing di kelurahan Gogagoman dengan 68 Kamar dan di kelurahan Pobundayan dengan 90 Kamar. Rumah susun sewa di Kotamobagu, diadakan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Adapun jumlah data kepemilikan rumah pada tahun 2017 sebanyak 89,47% atau 22.982 rumah tangga memiliki rumah, dan 5,66% atau 1.413 rumah tangga non miliki rumah (backlog kepemilikan rumah). Sampai saat ini data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Kotamobagu terkait backlog kepemilikan rumah adalah tahun 2017 seperti pada tabel dibawah ini.

Tahun	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Rumah Tangga (ruta)	Peresentase Rumah Tangga Milik (%)	Jumlah Rumah Tangga Milik (ruta)	Jumlah Rumah Tangga Non Milik/Backlog Kepemilikan Rumah (ruta)	Jumlah Rumah Tangga Non Milik/Backlog Kepemilikan Rumah (%)
<b>2017</b>	123.872	24.982	89,47	22.352	1.413	5,66

Permukiman kumuh di kota kotamobagu pada tahun 2014 teridentifikasi terdapat 8 lokasi dengan luas 36,07 Ha, pada tahun 2016 teridentifikasi melalui penyusunan RP2KP seluas 282,315 Ha,

dimutakhirkan pada baseline KOTAKU pada tahun 2017 seluas 56,29 Ha dan tertangani seluas 40,61 Ha, dan pada tahun 2018 permukiman kumuh di kota kotamobagu seluas 15,68 Ha. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
36,07 Ha	36,07 Ha	282,315 Ha	56,29 Ha	15,68 Ha

Sarana perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam peranannya sebagai pusat pendidikan keluarga, pesemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan akan rumahnya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis.

Kawasan kumuh serta rasio bangunan ber IMB yang belum maksimal menjadi persoalan permukiman dimana kaum miskin menanggung konsekwensi terbesar dari kerusakan lingkungan dengan berbagai alasan seperti:

- a. Mata pencaharian sebagian besar kaum miskin terkait langsung dengan mutu dan produktivitas sumber daya alam seperti air, lahan, hutan dll.
- b. Keluarga miskin terkadang memiliki tingkat akses terendah ke jasa dan manfaat sumber daya yang ada seperti air minum, masalah sanitasi yang sehat, dan sumber energy lainnya.
- c. Terkadang pula bahwa rumah tangga yang berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap bencana alam karena mereka tinggal pada wilayah yang beresiko tinggi.

- d. Kaum miskin pada umumnya memiliki mata pencaharian yang erat kaitannya dengan keberadaan lahan, hutan, dan lain-lain. Kehilangan hutan atau kerusakan lingkungan akan memperlemah kaum miskin dalam hal mata pencaharian terutama bagi kaum petani.
- e. Selanjutnya terkait dengan rumah tangga miskin umumnya menjadi isu lingkungan terkait dengan adanya pemukiman kumuh di perkotaan dengan sistem sanitasi yang tidak layak.

Kondisi yang terjadi di Kota Kotamobagu tidak seperti apa yang dialami di Kota-Kota kecil lainnya. Masyarakat Kotamobagu yang hidup dari hasil pertanian, dimana pola hidupnya justru lebih terjamin. Persediaan lahan pertanian masih cukup dengan tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi, belum ternodai dengan berbagai macam penyemprotan pestisida maupun sistem pemupukan, karena rata-rata jenis tanahnya mengandung unsure hara yang tinggi. Dari aspek permukiman rata-rata tidak ada masalah, persiapan lahan bahkan ruang terbuka hijau di masing-masing halaman bangunan rumahnya menjadi salah satu budaya masyarakat dari pendahulunya atau sudah menjadi tradisi turun temurun untuk menjaga kondisi lahan yang ada.

#### **2.3.1.6. Perhubungan**

Jaringan jalan merupakan sarana penghubung antar wilayah atau kawasan yang berfungsi sebagai prasarana transportasi, yang tidak hanya digunakan sebagai jalur aliran barang dan penumpang tetapi juga berperan sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan terutama pada kawasan yang terbelakang. Kota kotamobagu sebagai kota jasa memiliki jaringan jalan dalam lingkup lokal atau lingkungan dapat berfungsi dalam menata atau mengatur pola permukiman. Rasio panjang jalan yang belum bisa diketahui masih menjadi tugas pemerintah kota kotamobagu namun berdasarkan klasifikasinya Jalan menurut pemerintahan yang berwenang, Kota Kotamobagu

pada tahun 2018 dilalui oleh Jalan Negara sepanjang 19.8 km, Jalan Provinsi sepanjang 1.73 km, dan Jalan Kota sepanjang 267.99 km.

Tahun	Diaspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
<b>2018</b>	176.050	47.6651	43.828	0.3956	267.99
<b>2017</b>	174.39	43.88	48.43	1.29	267.99
<b>2016</b>	189.62	43.53	32.7	-	265.85
<b>2015</b>	212.99	40.76	30.4	-	284.15
<b>2014</b>	195.2	44.75	1.75	23.2	264.9
<b>2013</b>	242.04	40.13	2.01	-	284.18

Jaringan jalan di Kota Kotamobagu berdasarkan jenis permukaannya dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu jenis permukaan jalan berupa aspal, kerikil, tanah dan lainnya. Panjang jalan di Kota Kotamobagu tahun 2018 tercatat sekitar 267.99 Km dengan kondisi mulai baik, sedang, rusak hingga rusak berat. Jenis permukaan berupa aspal merupakan jenis permukaan jalan terbesar di Kota Kotamobagu, yaitu mencapai 176.050 Km.

Kota Kotamobagu sendiri belum memiliki angkutan kota yang resmi, oleh karenanya pemerintah Kota Kotamobagu belum mengeluarkan izin trayek angkutan sehingga angkutan yang tersedia saat ini adalah Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang kewenangannya berada pada Dinas Perhubungan Provinsi. Pengguna jalan terdiri atas kendaraan beroda 2 (dua) sebanyak 31.179 unit, roda 3 (tiga) sebanyak 21 unit dan Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 7.739 unit dengan jumlah dengan jumlah terminal sebanyak 1 buah.

Kabupaten / kota	Jenis Kendaraan			Jumlah
	Roda Empat	Roda Dua	Roda Tiga	
Kotamobagu	7.739	31.179	21	38.939

### **2.3.1.7. Lingkungan Hidup**

#### **1. Persampahan**

Sebagai salah satu barometer tingkat kebersihan kota serta keterkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah bagaimana penanganan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Sistem penanganan dan pengurangan sampah yang secara teknis dan memenuhi aspek kelayakan lingkungan di suatu daerah telah mendapat pengakuan dan penghargaan lingkungan hidup antara lain penghargaan daerah/kota bersih (**ADIPURA**).

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh penduduk Kota Kotamobagu sudah meninggalkan cara-cara konvensional, yaitu dengan cara membuat lubang tempat sampah yang kemudian dilakukan pembakaran atau penimbunan. Hal ini merupakan komitmen antara masyarakat dan Pemerintah Kota Kotamobagu untuk lebih baik dalam mewujudkan Kota Kotamobagu yang Bersih dan Nyaman dan berwawasan lingkungan hidup.

Pengelolaan persampahan di Kota Kotamobagu saat ini masih menjadi masalah karena jumlah penduduk yang semakin bertambah, sehingga produksi sampah ikut meningkat. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya perencanaan dengan meningkatkan sistem Penanganan dan Pengurangan sampah dari sumbernya dengan kebijakan-kebijakan antara lain membangun dan mengadakan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang layak, seperti Model Container, bak sampah dan atau tempat penampungan sampah sementara yang mudah dinaikkan ke mobil pengangkut sampah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah) dengan cara antara lain pengurangan penggunaan plastik dalam aktivitas sehari-hari, pemilahan sampah organik dan an-organik, mengolah sampah organik dengan pengomposan dan meningkatkan jumlah Bank Sampah ditengah-tengah masyarakat sehingga Sampah bukan lagi

menjadi masalah akan tetapi akan menjadi manfaat bagi masyarakat dengan bernilai ekonomis.

Perhitungan produksi sampah di suatu daerah ditentukan berdasarkan SNI. Sesuai SNI 3242:2008 yang merupakan revisi atas SNI 03-3242-1994 tentang 'Pengelolaan sampah di permukiman', bahwa bila pengamatan/kajian lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran produksi sampah, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

- a. Satuan timbulan sampah kota besar = 2- 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 kg/orang/hari.
- b. Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 0,4 kg/orang/hari.

Dengan menggunakan rumusan SNI diatas, hasil perhitungan Produksi sampah Kota Kotamobagu sampai dengan akhir Tahun 2018 sebesar 189,57 M3/Hari (62.566,50 Kg/Hari) atau 68.243,45 M3/Tahun (22.520.340 Kg/Tahun).

Dari jumlah produksi sampah tersebut yang tertangani/ masuk di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebesar 137,07 M3/Hari (45.233,53 Kg/Hari) atau 49.345,67 M3/Tahun (16.284.070 Kg/Tahun) M dengan Perentase Penanganan Sampah / yang masuk di TPA dibandingkan dengan Produksi Sampah adalah sebesar 72,31% dan dengan Persentase Pengurangan Sampah sebesar +/- 27,69% yang dikelola secara 3R antara lain melalui Pengomposan dan Bank Sampah.

Sistem pengumpulan, penyimpanan dan penampungan sampah yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah ditempatkan pada pewadahan (bak sampah) yang terbuat dari papan/kayu, sebagian ditempatkan pada viber plastic yang disiapkan oleh pemda, sebagian juga yang langsung ditempatkan di plastic dan karung. Namun beberapa komponen masyarakat yang tanpa menyadari langsung membuang sampahnya ke sungai sehingga hal ini sangat berbahaya. Namun dari hasil pengamatan dan survey lokasi bahwa sebenarnya pihak Pemda sudah menyiapkan beberapa pewadahan sampah

terutama di pusat-pusat kota, pasar dan lain-lain, namun hal ini masih sangat kurang dimana penyediaan pewadahan / penyimpanan sementara yang terbuat dari plastik baru mencapai sekitar 30 %, sehingga hal ini dianggap masih sangat kurang. Hal lain yang menjadi masalah adalah faktor partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat, adanya tangan-tangan jahil sampai mencuri tempat-tempat pewadahan yang melalui pengadaan seperti Viber plastik termasuk standnya sebagai tempat penyanggah yang terbuat dari besi yang juga ikut dicuri.

Keberhasilan dalam melakukan pengelolaan bidang persampahan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir adalah sangat tergantung ketersediaan sarana dan prasarana termasuk personil yang tersedia dalam melakukan penanganan dan pengurangan sampah tersebut. Personil petugas kebersihan sampai dengan akhir Tahun 2018 yang tercatat adalah sebagai berikut : Pengawas Lapangan Wilayah Kebersihan 3 Orang, Operator Alat Berat 3 Orang, Tenaga Pengecek / Penghitung Volume Sampah di TPA 2 Orang, Petugas Pengelola Kompos 2 Orang, Sopir Mobil Dump Truck Sampah 16 Orang, Sopir Mobil Pick Up Sampah 4 Orang, Knek Mobil Dump Truck Sampah 48 Orang, Knek Mobil Pick Up Sampah 7 Orang, Sopir Motor Sampah 5 Orang, Knek Motor Sampah 5 Orang, Tukang Sapu 110 Orang, Petugas Penjaga TPST 1 Orang, Petugas Pengelola Kebersihan Lapangan Kota 2 Orang dan Penjaga TPA 1 Orang. Peralatan yang ada untuk mendukung pengelolaan persampahan di Kota Kotamobagu yang tercatat sampai dengan Akhir Tahun 2018 adalah sebagai berikut : Alat Berat (Excavator, Dozer dan Loader) 5 Unit, Dump Truck Sampah 17 Unit, Mobil Pick Up Sampah 4 Unit, Motor Sampah 12 Unit, Rumah Kompos 1 Unit dan Bank Sampah Induk 1 Unit.

Sesuai amanat UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa singkatan TPA yang dulunya disebut "**Tempat Pembuangan Akhir**" maka saat ini diganti menjadi "**Tempat Pemrosesan Akhir**" dimana titik beratnya adalah sudah tidak dibenarkan lagi yang

namanya metode **Open Dumping**, akan tetapi sudah harus ada proses pengolahan di lokasi TPA minimal metode "**Sanitary Landfill**", dan harus ada kebijakan pengurangan sampah pada sumbernya dengan metode 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah).

Selanjutnya dari hasil peninjauan lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah Kota Kotamobagu akan menjadi masalah mengingat kondisi TPA yang ada dapat dianggap tidak memenuhi syarat lagi mengingat daya tampung TPA sudah tidak memadai lagi dan dikarenakan Lokasinya berada di pinggir sungai besar sehingga hal ini sangat riskan terhadap pencemaran air sungai akibat adanya rembesan lindi/leachet dari Timbunan sampah ini. Perencanaan kedepan dibutuhkan perluasan atau penyiapan lokasi baru TPA.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan faktor pendukung sistem ini adalah:

- 1) Memiliki lahan TPA yang layak teknis, ekonomis dan layak lingkungan;
- 2) Setiap bangunan rumah tangga disediakan pewadahan/bak sampah/tempat penampungan sementara (TPS) yang layak dan memadai;
- 3) Pelayanan disediakan pewadahan/bak sampah/tempat penampungan sementara (TPS) yang disesuaikan dengan volume sampah.
- 4) Penyediaan gerobak pengangkut sampah guna mengangkut sampah ke TPS yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5) Penyediaan Alat Angkut Sampah yang sesuai dengan kondisi lapangan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA yang dikelola oleh Pemerintah.
- 6) Upaya pengurangan sampah pada sumbernya melalui 3R (Reduce, Reuse dan Recycle artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah).

Di Kota Kotamobagu saat ini telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dengan sistem Sanitary Landfill, luas lahan yang

dimiliki ± 2,8 Ha berlokasi dekat sekali dengan sungai. Untuk menghindari pencemaran lingkungan yang terlalu besar maka perlu perluasan dan/atau relokasi lahan TPA yang layak atau sesuai kriteria lahan TPA (Standar SNI).

Udara memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dunia ini sehingga kualitasnya harus dijaga. Sebagaimana tersirat dalam peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang pengendalian pencemaran udara, maupun yang ada pada Undang-undang Lingkungan Hidup di Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Di Kota Kotamobagu yang hanya terdiri dari 4 kecamatan dan 33 Kelurahan dan desa secara fisik wilayah relatif masih dalam kondisi normal, keberadaan industri-industri yang menghasilkan sumber sumber gas pencemar belum ada, terkecuali adalah beberapa jenis kendaraan roda 4 dan roda 2, akan tetapi belum padat dan daya dukung lingkungan kotanya masih sehat. Kondisi Kota Kotamobagu juga diuntungkan dengan sistem vegetasi kota atau ruang terbuka hijau yang masih sangat menguntungkan.

## **2. Udara**

Udara memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia yang ada di dunia ini sehingga kualitasnya harus dijaga. Sebagaimana tersirat dalam peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang pengendalian pencemaran udara, maupun yang ada pada Undang-undang

Lingkungan Hidup di Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur-unsur lingkungan hidup lainnya.

Di Kota Kotamobagu yang hanya terdiri dari 4 kecamatan dan 33 Kelurahan dan desa secara fisik wilayah relatif masih dalam kondisi normal, keberadaan industri-industri yang menghasilkan sumber sumber gas pencemar belum ada, terkecuali adalah beberapa jenis kendaraan roda 4 dan roda 2, akan tetapi belum padat dan daya dukung lingkungan kotanya masih sehat. Kondisi Kota Kotamobagu juga diuntungkan dengan sistem vegetasi kota atau ruang terbuka hijau yang masih sangat menguntungkan.

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2018							
A. Transportasi (Lokasi Bundaran Paris)							
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	6,3	7,4	6,85	40	0,17	
2	SO2	5,63	6,74	6,19	20	0,31	
Indeks Udara (leu)						0,24	0,14
<b>IKU</b>						<b>92,21</b>	<b>Unggul</b>
B. Industri (Lokasi PLTD Kotamobagu / PLN)							
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	0,9	1	0,95	40	0,02	
2	SO2	11,5	13,36	12,43	20	0,62	
Indeks Udara (leu)						0,32	0,22
<b>IKU</b>						<b>87,63</b>	<b>Sangat Baik</b>
C. Pemukiman (Lokasi Perum Griya Pobundayan)							

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2018									
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1		
1	NO2	2	2,6	2,3	40	0,06			
2	SO2	8,3	10,43	9,37	20	0,47			
Indeks Udara (leu)						0,26	0,16		
<b>IKU</b>						<b>90,95</b>	<b>Unggul</b>		
D. Perkantoran (Lokasi DLH Kotamobagu)									
Parameter		Tahap I	Tahap II	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1		
1	NO2	0,41	4,1	2,26	40	0,06			
2	SO2	6,27	2,57	4,42	20	0,22			
Indeks Udara (leu)						0,14	0,04		
<b>IKU</b>						<b>97,85</b>	<b>Unggul</b>		
Rata Rata IKU									
Parameter		A	B	C	D	Rata-Rata	Referensi	Indeks	leu-0,1
1	NO2	6,85	0,95	2,30	2,26	1,84	40	0,05	
2	SO2	6,19	12,43	9,37	4,42	8,74	20	0,44	
Indeks Udara (leu)						0,24	0,14		
<b>RATA RATA TOTAL IKU</b>						<b>92,14</b>	<b>Unggul</b>		

### 3. Air baku

Diwilayah Kota Kotamobagu telah mengalir 8 buah Sungai kecil yang bersumber dari pegunungan/perbukitan bagian Timur dan Selatan yang selanjutnya bermuarak ke sungai besar yaitu Sungai Ongkag Mongondow. Sungai ini semuanya melintasi dalam kawasan Kota Kotamobagu, tidak pernah mengalami kekeringan dan pada saat musim hujan juga tidak pernah menimbulkan bencana banjir besar. Pada saat musim kemarau rata-rata relatif jernih, pada bagian hulu atas gunung dapat dialirkan secara grafitasi. Klasifikasi atau kategori / status dari masing-masing sungai ini adalah termasuk Kelas II (Kelas B) yaitu dapat dijadikan sebagai sumber air baku.

#### 4. Sungai

Sungai merupakan salah satu sumber air baku di Kota Kotamobagu, terdapat 9 sungai yang melintas di daerah ini seperti yang tampak pada tabel berikut ini. Tampak bahwa Sungai Mongkonai merupakan sungai terpanjang, terlebar dan terdalam yang melintasi Kecamatan Kotamobagu Barat. Sebaliknya sungai yang terpendek adalah Sungai Toko/mobaguDayanan yang melintasi Kecamatan Kotamobagu Utara.

**Tabel 2.32.**  
**Sungai yang Melintas dan Pegunungan yang Ada Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2017**

Kecamatan	Nama Sungai
<b>Kotamobagu Timur</b>	Bonodon
	Yoyak
	Motoboi Besar
<b>Kotamobagu Selatan</b>	Yantaton
	Kope
<b>Kotamobagu Barat</b>	Mongkonai
<b>Kotamobagu Utara</b>	Bilalang
	Toko/Dayanan
	Kotobangon

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Dari hasil pengamatan lapangan bahwa disaat musim kemarau secara fisik ke 9 sungai ini rata-rata jernih. Di bagian hulu sungai tersebut rata-rata belum dimasuki beban air limbah rumah tangga kecuali setelah melewati Kotamobagu. Kualitas dari masing-masing kualitas air tersebut diketahui setelah melakukan uji Laboratorium dari masing-masing sampel sungai tersebut.

#### 2.3.1.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat

pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

#### 2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

### 3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan.

No	Kecamatan	Desa	Status
1	Kotamobagu Utara	Desa Sia	Berkembang/Swakarsa
		Desa Bilalang I	Berkembang/Swakarsa
		Desa Bilalang II	Berkembang/Swakarsa
		Desa Ponyodon Timur	Berkembang/Swakarsa
		Desa Ponyodon	Berkembang/Swakarsa
2	Kotamobagu Selatan	Desa Pyowa Besar I	Berkembang/Swakarsa
		Desa Pyowa Besar II	Maju/Swasembada
		Desa Pyowa Kecil	Maju/Swasembada
		Desa Bungko	Berkembang/Swakarsa
		Desa Kopandakan I	Berkembang/Swakarsa
		Desa Tabang	Berkembang/Swakarsa
3	Kotamobagu Timur	Desa Moyag	Berkembang/Swakarsa
		Desa Moyag Todulan	Berkembang/Swakarsa
		Desa Moyag Tampoan	Berkembang/Swakarsa
		Desa Kobo kecil	Berkembang/Swakarsa

### 2.3.1.9. Ketenagakerjaan

Struktur tenaga kerja yang ada di Kota Kotamobagu untuk Tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja 15 – 19 tahun yang paling besar. Dan jumlah pekerja informal lebih besar dari pekerja formal.

**Tabel 2.33.**  
**Kondisi Tenaga Kerja Tahun 2015 s.d 2018 Di Kota Kotamobagu**

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
I.1	<b>PENDUDUK dan TENAGA KERJA</b>				
	a. Penduduk Usia Kerja 15 keatas	11,248	11,431	11,501	11,735
	b. Penduduk yang bekerja Usia 15 keatas	1.550	777	789	1,899
	c. Tingkat Penganggur terbuka (%)	9.02	9.02	8.4	6.1
	d. Tingkat setengah Penganggur	11.53	11.53	6.9	12.73
	e. Angkatan Kerja usia 15-59 Tahun	51.181	52.031	52,031	49,263
	f. Pengangguran terbuka	4.614	5.632	5,632	3,052
	g. Penduduk yang Bekerja < 35 Jam/Minggu (Setengah Penganggur)	6,004	11.706	11,867	7,145
	h. Jumlah Tenaga Kerja BUMN dan BUMD	-	712	734	4,175
	i. Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja di Lembaga Pemerintah (PNSD)	2.787	2.835	2,436	2,550
I.2	<b>KESEMPATAN KERJA</b>				
	a. Penduduk yang Bekerja	46.567	49.748	49,767	50,435
	b. Penduduk yang Bekerja Formal	-	26.210	26,456	28,606
	c. Penduduk yang bekerja Informal	-	20.707	21,809	20,192
	d. Jumlah Pencari Kerja yang	-	173	173	100

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	ditempatkan (Laki – Laki dan Perempuan)				
	e. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (Laki – Laki dan Perempuan)	256	720	317	458
<b>I.3</b>	<b>PELATIHAN dan KOMPETENSI KERJA</b>				
	a. Penganggur terbuka dengan pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	4,614	5,632	5,632	3,052
	b. Jumlah lulusan Pelatihan	60	109	95	25
<b>I.4</b>	<b>HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>				
	a. Jumlah Perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 50 Orang	10	12	14	-
	b. Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan yang disahkan	2	2	4	-
	c. Jumlah perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama yang sudah di daftarkan	-	1	2	-
	d. Jumlah perusahaan yang memiliki lembaga kerja sama (LKS) Bipartit	-	2	3	-
	e. Jumlah Sarikat Pekerja / Sarikat Buruh	-	2	3	-
	f. Jumlah perselisihan hubungan industrial	-	25	28	-
	g. Jumlah perselisihan HI yang masuk ke pengadilan HI		5	9	-
<b>I.5</b>	<b>KONDISI LINGKUNGAN KERJA</b>				
	a. Jumlah Perusahaan Kecil, menengah dan besar (sensus ekonomi 2006)				

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecil</li> <li>• Menengah</li> <li>• Besar</li> </ul>	-	262	283	283
		-	28	28	28
		-	4	4	4
	b. Jumlah perusahaan yang melapor sesuai UU No 7 tahun 1981	16	38	38	-
	c. Jumlah Buruh/karyawan perusahaan yang dilaporkan sesuai UU No. 7 Tahun 1981	3,627	3,795	4,175	-
	d. Jumlah Buruh / karyawan yang perusahaanya	3,627	3,795	4,175	-
	e. Jumlah perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja		3	4	-
	f. Jumlah buruh/karyawan yang mengalami kecelakaan kerja		3	3	-
	g. Jumlah buruh/pekerja (anak) dibawah umur	-	-	-	-
1.6	<b>PENGUPAHAN dan KESEJAHTERAAN PEKERJA</b>				
	a. Besarnya Upah minimum Provinsi (UMP)	Rp. 2.150.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.598.000	Rp. 2.824.286
	b. Jumlah buruh / karyawan yang terdaftar menjadi anggota jamsostek aktif	1,208	1,521	1,589	-
	c. Jumlah perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek	53	118	124	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan kota Kotamobagu

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan

kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia.

**Tabel 2.34.**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu Tahun 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>15-19</b>	1,544	355	1,899
<b>20-24</b>	3,180	2,023	5,203
<b>25-29</b>	3,306	1,983	5,289
<b>30-34</b>	4,283	2,820	7,103
<b>35-39</b>	5,235	1,195	6,430
<b>40-44</b>	4,245	1,077	5,322
<b>45-49</b>	4,029	1,734	5,763
<b>50-54</b>	3,378	2,039	5,417
<b>55-59</b>	2,624	1,161	3,785
<b>60+</b>	3,048	1,176	4,224
<b>Jumlah</b>	34,872	15,563	50,435

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

## 2.3.1.10. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

### 1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan data 2018, jumlah koperasi 102 unit, Koperasi yang aktif sebanyak 82 unit, berarti ada 20 unit Koperasi yang tidak aktif. Kondisi semacam ini harus segera diatasi secara serius. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menjadi bumerang dan berdampak buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Kota Kotamobagu. Oleh sebab itu perlu melakukan penguatan kelembagaan koperasi aktif, dan membina serta menertibkan 20 unit koperasi yang tidak aktif.

**Tabel 2.35.**  
**Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Kotamobagu, 2018**

KOPERASI	Kecamatan							
	Kotamobagu Barat		Kotamobagu Timur		Kotamobagu Utara		Kotamobagu Selatan	
	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
KUD	2	-	3	1	-	1	2	-
KOPERASI PERTANIAN	-	2	-	-	-	-	1	-
KOPINKRA	-	-	-	-	-	-	1	-
KOPKAR	2	1	2	-	1	-	-	-
KSU	15	4	11	3	4	3	9	-
KSP	3	-	4	-	2	-	2	-
KOPWAN	-	-	-	-	-	-	-	1
KOPERASI MAHASISWA	1	-	-	-	-	-	-	-
KOPERASI LAINNYA	4	3	1	-	4	-	1	-
KPN	3	1	1	-	-	-	-	-
KOPERASI ANGKUTAN DARAT	2	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah	32	11	22	4	11	4	17	1

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Ini merupakan program prioritas. Tidak lagi kepada jumlah kelembagaannya yang banyak, tapi bagaimana agar kelembagaan

koperasi yang ada harus bisa memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat.

Undang-Undang Koperasi yang baru Nomor 17 tahun 2012, fungsi dan tugas koperasi hampir sama seperti unit usaha swasta yang ada saat ini. Hanya saja, apabila unit usaha swasta dimiliki satu atau dua orang, koperasi justru dimiliki banyak orang. Koperasi diwajibkan membuat perencanaan usaha dan target usaha yang akan dicapai. Karena itu, orang yang duduk menjadi pengurus koperasi kedepan tak cukup dengan jujur dan demokratis, tapi juga harus orang yang memiliki *interpreneur* tinggi dalam bidang bisnis dan jasa usaha.

Usulan pembentukan sebuah kelembagaan koperasi ke depan tidak lagi semata atas dasar untuk menerima bantuan kredit atau peralatan dari pemerintah, tetapi harus atas dasar keinginan yang kuat dari sekelompok masyarakat untuk membangun sebuah kelembagaan usaha bersama yang kuat yang bisa menopang hidup orang banyak.

## **2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM**

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sebanyak 87 persen dari sekitar 40 juta atau sekitar 34,8 juta pengusaha mandiri yang bergelut di usaha mikro dan kecil di tanah air hingga kini belum tersentuh akses layanan perbankan. Akibatnya,

para pengusaha baru ini kesulitan mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut pula yang menjadi permasalahan di Kota Kotamobagu, dimana akses layanan perbankan, untuk usaha mikro dan kecil belum tersentuh.

**Tabel. 2.36**  
**Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2015 s.d 2018**  
**Kota Kotamobagu**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah seluruh UKM	476	1500	2750	3500
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	-	-	-

*Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu*

Hal tersebut kontradiktif dengan perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, atau pertumbuhan yang menjangkau kelompok berpendapatan rendah. Kebutuhan adanya sektor keuangan mikro yang kuat serta mampu memberikan akses perbankan kepada pengusaha mikro dan kecil saat ini sangat mendesak dijalankan.

### **3. Jumlah BPR/LKM**

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*paymentservice*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

**Tabel. 2.37.**  
**Jumlah BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2018 Kota Kotamobagu**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah BPR	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah LKM	-	-	-	-	-	-
3	<b>Jumlah BPR dan LKM</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

*Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu*

Dengan adanya BPR dan LKM, hal ini berdampak positif bagi perekonomian di Kota Kotamobagu. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan sektor UMKM di Kota Kotamobagu perlu terus di tingkatkan dan menjadi perhatian karena terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: **pertama**, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, **kedua**, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta **ketiga**, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

### **2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

#### **2.3.2.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

**Tabel 2.38**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2014 s.d 2018**  
**Kota Kotamobagu**

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2018	Jumlah Investor	439	-	439
2017	Jumlah Investor	495	-	495
2016	Jumlah Investor	621	-	621
2015	Jumlah Investor	507	-	507
2014	Jumlah Investor	353	-	353
TOTAL				2.425

*Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kotamobagu*

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

### **2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

**Tabel 2.39.**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2014 - 2018**  
**Kota Kotamobagu**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2018	439 Paket	703.533.796.097	439 Paket	703.533.796.097
2017	495 Paket	343.824.903.652	495 Paket	343.824.903.652
2016	621 Paket	607.855.720.216	621 Paket	607.855.720.216
2015	102 Paket	219.822.789.542	507 Paket	2.178.955.985.023
2014	353 Paket	94.417.859.786	353 Paket	94.417.859.786
<b>Total Nilai Investasi</b>				<b>3.928.588.264.774</b>

*Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kotamobagu*

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

### **2.3.2.3. Pariwisata**

#### **1. Ketersediaan Restoran**

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

**Tabel 2.40. Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan**

Tahun	Restoran	Rumah Makan
<b>2014</b>	3	12
<b>2015</b>	3	12
<b>2016</b>	5	15
<b>2017</b>	5	15
<b>2018</b>	7	22

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu

## 2. Ketersediaan Penginapan

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

**Tabel 2.41. Jumlah Penginapan**

Jenis Hotel	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bintang 5	-	-	-	-	-	-
Bintang 4	-	-	-	1	1	1
Bintang 3	-	-	-	-	-	-
Bintang 2	-	-	-	-	-	-
Bintang 1	2	2	2	1	1	1
Melati	16	16	16	20	19	19
Jumlah	18	18	18	22	21	21

Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018


## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Dapat diikuti bahwa nilai tukar petani berada pada posisi masih dibawah 100 terlihat bahwa pada tahun 2016 mengalami penurunan berada pada posisi 93.94 naik menjadi 95.16 pada tahun 2017 dan tampaknya fluktuasinya sangat kecil. Indikator nilai tukar petani menjadi penting mengingat penduduk Kota Kotamobagu masih memiliki petani yang cukup besar. Lahan pertanian mereka tidak terbatas di wilayah Kota Kotamobagu, tetapi juga di daerah sekitar.

**Gambar 2.16.**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani**  
**Sulawesi Utara Selang 2013-2017**




Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara

#### 2. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata

pengeluaran koansumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

**Gambar 2.17.**  
**Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut**  
**Kelompok Makanan di Kota Kotamobagu, 2017**




Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga melalui data pengeluaran rumah tangga.

Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

**Tabel 2.18.**  
**Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan**  
**Kelompok Non Makanan di Kota Kotamobagu, 2017**



Sumber : Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### 2.4.2.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

#### 1. Ketaatan terhadap RTRW

**Tabel. 2.42.**  
**Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Kotamobagu**

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	Realisasi RTRW	95	95	95	95	<b>95</b>
<b>2</b>	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rasio (1./2.)</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>

Sumber : BPS Kota Kotamobagu

## **2. Luas Wilayah Produktif**

Strategi untuk mencapai tujuan menjadi wilayah produktif adalah membangun prasarana, mempromosikan kerja sama dan meningkatkan partisipasi publik. Prasarana wilayah, yang terdiri dari jalan, listrik, adalah satu paket kebutuhan yang mutlak untuk membangun wilayah produktif. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam hal ini transportasi, energi, komunikasi dan informasi. ini adalah untuk memudahkan kerja sama dan pertukaran barang dan jasa antar wilayah, dan untuk memberikan akses yang merata terhadap fungsi-fungsi pelayanan dari pusat-pusat wilayah. Untuk menjadikan kota kotamobagu menjadi wilayah yang produktif. sehingga pemerintah kota kotamobagu perlu melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mendorong tumbuhnya industri berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan atau perikanan darat berdasar pada pemanfaatan yang menyeluruh dari sumber daya buatan dan SDM yang ada di Kota Kotamobagu, sehingga membentuk klaster industri berbasis sumber daya alam lokal.
- b. Mendorong tumbuhnya industri baru yang tidak bergantung pada lokasi dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam lingkungan yang alami dan nyaman.
- c. Mengelola lingkungan alami di perkotaan, yang dapat berupa hutan kota, serta menyediakan fasilitas yang menarik untuk sarana rekreasi bagi penghuni kota yang produktif serta wisatawan lokal.
- d. Menghubungkan kawasan itu dengan jaringan pariwisata nasional, untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan ke daerah itu.
- e. Meningkatkan fasilitas untuk riset, pengembangan teknologi, peningkatan keterampilan dan perilaku pekerja, dan mendorong kerjasama yang erat antar industri, pemerintah dan lembaga pendidikan.

Kawasan budidaya meliputi kawasan permukiman, perdagangan, sawah, kebun, resapan air, dan kawasan untuk prasarana dan sarana

wilayah. Daya tampung atau ketersediaan ruang pada dasarnya diukur berdasarkan kemampuan penyediaan ruang untuk kegiatan budidaya. Ruang kegiatan budidaya adalah ruang yang disediakan bukan untuk kawasan lindung. Namun demikian didalam ruang budidaya terdapat ruang-ruang hijau seperti RTH. Ruang fungsi lindung di Kota Kotamobagu adalah seluas 11.37 Ha, Atau sebesar 16.7 % terhadap keseluruhan luas wilayah kota. Sehingga daya tampung global untuk fungsi budidaya adalah 56.69 Ha atau 83.3 % dari total luas kota.

**Tabel 2.43**  
**Rasio Luas Wilayah Produktif / Non Produktif**

Kawasan	Luas ( Ha )	( % )
<b>A. Budidaya</b>	5.898	86.62
<b>B. Non Budidaya (Kawasan Lindung)</b>	912	13.38
<b>Total</b>	6.809	100 %

Sumber : BPS Kota Kotamobagu

Salah satu pendekatan dalam meningkatkan daya saing daerah adalah dengan mengembangkan industri. Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom yang mengusung kota jasa, perlu untuk melihat prospek pengembangan Industri, guna untuk menjadikan Kota Kotamobagu yang lebih berdaya saing, adapun kondisi existing luas wilayah industri kota kotamobagu terhadap luas wilayah budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa memang pengembangan industri masih harus lebih dikembangkan, hal ini dapat dilihat bahwa luas wilayah pengembangan industri di kota Kotamobagu masih tergolong sangat kurang hanya sebesar 0,002 dari total luas wilayah budidaya.

**Tabel 2.44.**  
**Rasio Luas Wilayah Industri terhadap Luas Wilayah Budidaya**  
**Tahun 2017**

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Industri	10
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	5.898
3.	Rasio (1./2.)	0,002

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka

### 3. Luas Wilayah Perkotaan

Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat terus berkembang dengan semakin kompleksnya kegiatan-kegiatan dalam kota, kota tidak lagi mempunyai fungsi tunggal (*single use*-pemenuhan kebutuhan masyarakat kota) namun memiliki kecenderungan multi fungsi (*mixed use*) dengan fungsi kegiatan yang berorientasi pada kepentingan pasar (wilayah) dan kepentingan publik. Sehingga kota dapat diartikan sebagai suatu lokasi dengan konsentrasi penduduk/permukiman, kegiatan sosial ekonomi yang heterogen dan intensif (bukan ekstraktif atau pertanian), pemusatan, koleksi dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan sosial ekonomi yang ditetapkan secara administratif. Jika kota adalah suatu wilayah yang ditetapkan secara administratif, perkotaan tidak terbatas pada penetapan administratif, namun berdasarkan ciri-ciri perkotaan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Kawasan perkotaan menurut undang-undang penataan ruang adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kota Kotamobagu dikategorikan sebagai kota kecil yang merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah perkotaan yakni sebesar 1.206 Hektar dan luas wilayah budidaya sebesar 5.898 Hektar atau dengan perbandingan rasio yakni 0.20. Berikut ini menunjukkan bahwa luas wilayah perkotaan lebih kecil dari luas wilayah budidaya.

**Tabel 2.47.**  
**Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Kotamobagu**

NO	Uraian	Luas (ha)
1.	Luas Wilayah Perkotaan	<b>1.206</b>
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	<b>5.898</b>
3.	<b>Rasio (1./2.)</b>	<b>0,20</b>

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

**Tabel. 2.48.**  
**Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Kotamobagu, 2015–2017**

No	Kecamatan	2015		2016		2017	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Kotamobagu Selatan	172	149	207	152	232	168
2	Kotamobagu Timur	223	167	253	171	287	177
3	Kotamobagu Barat	251	171	286	183	301	189
4	Kotamobagu Utara	163	114	188	109	109	124
	<b>Kota Kotamobagu</b>	809	601	934	615	929	658

Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka 2018

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan

suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

**Tabel. 2.49**  
**Jumlah Demonstrasi Kota Kotamobagu**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bidang Politik	8	3	2	4	2
2	Ekonomi	5	3	1	-	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	13	6	3	4	6

Sumber : Badan Kesbangpol Kotamobagu

Dilihat dari jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Kotamobagu yang harus menjadi perhatian selain jumlah keluarga miskin adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 241 orang.

**Tabel 2.61**  
**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Kotamobagu Tahun 2017**

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	38 Orang
2	Anak Terlantar	38 Orang
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	8 Orang
4	Anank Jalanan	3 Orang
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	80 Orang
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	6 Orang
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	241 Orang
8	Korban Tindak Kekerasan	7 Orang
9	Lanjut Usia Terlantar	276 Orang
10	Penyandang Disabilitas	345 Orang
11	Tuna Susila	4 Orang
12	Pengemis	-
13	Gelandangan	-
14	Bekas Warga binaan Lembaga Masyarakat	95 Orang
15	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	8 Orang
16	Keluarga Fakir Miskin	3040 Jiwa
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-
18	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-
19	Komonitas Adat Terpencil	-

No	Jenis PMKS	Jumlah
20	Korban Bencana Alam	50 Orang
21	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi	15 Orang
22	Pekerja Migran Terlantar	-
23	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	174 Orang
24	Keluarga Rentan	146 Orang / KK
25	Kelompok Minoritas	40 Jiwa
26	Korban Traficking	-

Sumber : Dinas Sosial

### 2.4.3.2. Kemudahan Perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

**Tabel. 2.49.**  
**Lama Proses Perijinan Kota Kotamobagu**

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
2.	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
3.	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
4.	IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
5.	IZIN LOKASI (ILOK)	7 Hari	3	Tidak Ada Biaya
6.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
7.	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
8.	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
9.	SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)	35 Menit	9	Tidak Ada Biaya
10.	IZIN RUMAH MAKAN (IRM)	35 Menit	10	Tidak Ada Biaya
11.	SURAT IZIN REKLAME (SIR)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
12.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	35 Menit	16	Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
13.	IZIN TRAYEK	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
14.	IZIN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
15.	IZIN USAHA PERIKANAN	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
16.	SURAT IZIN REKLAME KENDARAAN (SIRK)	35 Menit	3	Tidak Ada Biaya
17.	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGARAKAN OLEH MASYARAKAT (ISPNF)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
18.	TANDA DAFTAR USAHA PARAWISATA (TDUP)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
19.	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
20.	SURAT RESI GUDANG (SRG)	35 Menit	13	Tidak Ada Biaya
21.	IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)	35 Menit	9	Tidak Ada Biaya
22.	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN SWASTA/LEMBAGA PELATIHAN KERJA (ILPK)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
23.	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
24.	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
25.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU SUMBER AIR ( MEDIA LINGKUNGAN) (IPAL)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
26.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DOMESTIK (IPALD)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
27.	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGELOLAAN KEDELAI (IPALUK)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
28.	IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 (IPSLB3)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
29.	IZIN LINGKUNGAN UKL/UPL (ILH)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
30.	IZIN LINGKUNGAN AMDAL (AMDALH)	35 Menit	4	Tidak Ada Biaya
31.	IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI (SIP)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
32.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA APOTEKER (SIPA)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
33.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA BIDAN (SIPB)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
34.	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP/SIKP)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
35.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA PERAWAT GIGI (SIPPG/SIKPG)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
36.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
37.	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN ( SIKRO)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
38.	SURAT IZIN KERJA OPTOMETRIS (SIKO)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
39.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA FISIOTERAPIS (SIPF/SIKF)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
40.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA OKUPASI TERAPIS (SIPOT/SIKOT)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
41.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TERAPIS WICARA (SIPTW/SIKTW)	35 Menit	6	Tidak Ada Biaya
42.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA RADIOGRAFER (SIKR)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
43.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA ORTOSIS PROSTESIS (SIPOP/SIKOP)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
44.	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS (SIKPM)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
45.	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya

No	Jenis Izin	Waktu	Jumlah Persyaratan	Biaya
46.	SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI (SIKTG)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
47.	SURAT IZIN KERJA PERAWAT ANASTESI (SIPPA)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya
48.	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA TENAGA GIZI (SIPTGz/SIKTGz)	35 Menit	8	Tidak Ada Biaya
49.	SERTIFIKAT/REKOMENDASI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPPIRT)	35 Menit	5	Tidak Ada Biaya
50.	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAHSAKIT (IORS)	35 Menit	15	Tidak Ada Biaya
51.	SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK (SIOK)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
52.	SURAT IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
53.	SURAT IZIN OPERASIONAL APOTEK (SIA)	35 Menit	11	Tidak Ada Biaya
54.	SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK (SIO)	35 Menit	12	Tidak Ada Biaya
55.	SURAT IZIN OPERASIONAL TOKO OBAT (SITO)	35 Menit	7	Tidak Ada Biaya

Sumber : Dinas PM dan PTSP Kota Kotamobagu

### 2.4.3.3. Pengeanaan Pajak Daerah

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

**Tabel 2.50.**  
**Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Kotamobagu**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
1.	Jumlah Pajak yang dimasukkan	2.112	2.929	4.804	15.809	21.800	13.600
2.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	2.125	1.927	4.047	6.030	27.380	41.779

*Sumber : Kota Kotamobagu dalam Angka 2018*

#### **2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

#### 2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), dan Jumlah umur yang produktif Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

**Tabel 2.52.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu, 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>0-4</b>	5,432	5,261	10,693
<b>5-9</b>	5,388	5,269	10,657
<b>10-14</b>	5,435	5,133	10,568
<b>15-19</b>	5,765	5,970	11,735
<b>20-24</b>	5,050	4,875	9,925
<b>25-29</b>	5,800	5,228	11,028
<b>30-34</b>	5,131	4,689	9,820
<b>35-39</b>	4,674	4,558	9,232
<b>40-44</b>	4,563	4,540	9,103
<b>45-49</b>	4,413	4,211	8,624
<b>50-54</b>	3,605	3,335	6,940
<b>55-59</b>	2,800	2,553	5,353
<b>60-64</b>	2,201	2,152	4,353
<b>65+</b>	2,818	3,023	5,841
<b>Jumlah</b>	63,075	60,797	123,872

Sumber: Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018

Berdasarkan kelompok umur ternyata penduduk yang berusia 15 – 19 Tahun mendominasi diikuti yang berusia 25 – 29 Tahun dan 0 – 4 Tahun. Namun Penduduk yang berusia 60 – 64 Tahun memiliki jumlah terendah dari komposisi penduduk yang ada di Kota Kotamobagu.

#### **2.4.4.2. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Listrik**

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga, sebagai berikut :

**Tabel. 2.53**  
**Banyaknya Pelanggan, Daya Terpasang, Pemakaian (KWH) pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Cabang Kotamobagu, 2017**

Konsumen	Jumlah	Daya Terpasang	Pemakaian (Kwh)
<b>Sosial</b>	872	1,997,300	2,180,127
<b>Rumah Tangga</b>	40,423	30,183,000	49,139,566
<b>Bisnis</b>	2,406	10,886,200	13,645,924
<b>Industri</b>	24	644,900	783,715
<b>Pemerintah</b>	268	2,401,350	6,708,326

Konsumen	Jumlah	Daya Terpasang	Pemakaian (Kwh)
<b>Multiguna</b>			692,736
<b>Jumlah</b>	43,993	56,112,750	73,150,394

Sumber : PLN Cabang Kotamobagu

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

### **3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan yang pada umumnya dihadapi dalam program pengembangan suatu daerah selalu berkaitan dengan apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi kenyataan. Ketidakserasian antara harapan dengan kenyataan merupakan titik permasalahan yang selalu dicarikan solusi dan pemecahan agar apa yang menjadi sasaran dan tujuan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka tentunya harus dibarengi dengan perencanaan yang sistematis dan matang sehingga apa yang akan dilaksanakan sebagai upaya program pembangunan dapat diukur dan dievaluasi terutama yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan dan kegagalannya.

Permasalahan pembangunan bukan hanya berupa tantangan tetapi potensi kekuatan dan peluang juga dapat menjadi permasalahan jika tidak ditangani secara serius. Oleh sebab itu permasalahan pembangunan sebuah kota seperti Kota Kotamobagu dapat berhubungan dengan segala keadaan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Kotamobagu dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan dalam menciptakan pertumbuhan inklusif. Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (*Decent Work*) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan

jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja;

- 2) Permasalahan dalam hal bagaimana memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP;
- 3) Masih kurangnya perhatian khusus kepada usaha mikro. Usaha mikro perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar yang bagus. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usaha mikro tidak memiliki lokasi permanen dan tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang;
- 4) Tidak adanya perlindungan sosial bagi pekerja informal. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor formal dan tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat memenuhi standar hidup yang layak dan tidak berkesinambungan. Keterpaduan berbagai asistensi sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang memadai;

- 5) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pemenuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. Tantangan dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik;
- 6) Masih lemahnya aktifitas ekonomi wilayah di tingkat kelurahan dan beberapa desa di Kotamobagu sehingga perlu upaya memperluas ekonomi pedesaan dan mengembangkan sektor pertanian. Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah. Harus diakui bahwa di Kota Kotamobagu masih banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Perhatian juga perlu ditujukan pada peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi pedesaan;

- 7) Masalah dalam hal menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Kelompok masyarakat kurang mampu, rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.
- 8) Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pemba- ngunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan;
- 9) Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan;
- 10) Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya;
- 11) Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumberdaya dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan.
- 12) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya

manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

- 13) Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan.
- 14) Pembangunan pendidikan untuk mendukung pencapaian sasaran mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.
- 15) Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;

- 16) Permasalahan komitmen dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa pada umumnya dan bolaang mongondow pada khususnya. Perlunya upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif. Upaya dalam meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antar etnis dan antar suku dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
- 17) Masalah kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan terutama untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan penting-nya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- 18) Masalah terkait dengan kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi

Jika diidentifikasi Kondisi Kota Kotamobagu, maka terdapat beberapa potensi yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan antara lain:

1. Semangat nilai budaya dan sistem kegotongroyongan masyarakat yang masih kental yang terpelihara secara dinamis dengan relatif baik dalam praktik kehidupan keluarga dan kerabat serta ditingkat desa dan kelurahan merupakan potensi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan

ketahanan masyarakat dari pengaruh eksternal di era global dewasa ini, terutama perkembangan Kota Kotamobagu menjadi Kota jasa.

2. Besarnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan adalah merupakan modal sosial (*social capitals*) yang dapat dijadikan sebagai pondasi bagi sistem dan mekanisme pembangunan daerah menuju perwujudan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.
3. Kota Kotamobagu terletak pada posisi yang diapit oleh beberapa kabupaten pemekaran Bolaang Mongondow Raya yang subur dan kaya akan sumberdaya sehingga memberikan peluang untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa bagi wilayah sekitarnya.
4. Kota Kotamobagu adalah wilayah yang memiliki kemiringan tanah dan termasuk dalam posisi kota dilereng pegunungan. Jika kondisi ini tidak ditangani maka dapat berakibat terhadap banjir kota, walaupun dalam kenyataan air hujan cepat meresap. Hal ini dapat ditata dan dimanfaatkan bagi penataan ruang Kota Kotamobagu kearah terwujudnya sebagai kota yang hijau dan bersih (*Green and Clean City*).
5. Secara demografis pertumbuhan penduduk Kota Kotamobagu menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan pada usia produktif sehingga kedepan diperkirakan akan ada peningkatan jumlah usia produktif yang cukup besar. Hal demikian merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat capaian sasaran pembangunan kedepan.
6. Perkembangan IPM Kota Kotamobagu yang menunjukkan data peningkatan secara konstan setiap tahunnya memberikan peluang bagi perwujudan Kota Kotamobagu sebagai pusat

pengembangan *Human Resources Development* (HRD) bagi wilayah sekitarnya.

7. Kondisi sosio kultural Kota Kotamobagu memiliki keterkaitan dengan sejarah perkembangan Bolaang Mongondow pada umumnya yang memiliki nilai-nilai budaya yang jika dikemas dan dikembangkan secara sistemik akan membuka peluang bagi perwujudan Kota Kotamobagu sebagai pusat pengembangan budaya Mongondow yang memiliki karakteristik nasional.
8. Secara ekonomis Kota Kotamobagu berada pada jalur segitiga perekonomian Sulawesi Utara, Gorontalo dan Bolaang Mongondow. Hal tersebut merupakan peluang yang sangat besar untuk terjadinya sinergisitas pertumbuhan perekonomian lintas wilayah (regional) dimana Kota Kotamobagu dapat mengambil peran sebagai pusat perdagangannya.
9. Posisi geografis Kota Kotamobagu yang diapit oleh Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolmong Selatan dan Bolmong Utara dalam perkembangan kedepan akan terpengaruh oleh perkembangan Kabupaten sekitar, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut merupakan tantangan yang tidak ringan bagi proses pelaksanaan pembangunan di masa mendatang karena sebelum menetapkan kebijakan pembangunan yang berskala kawasan harus selalu melakukan sinkronisasi dan koordinasi terlebih dahulu.
10. Kota Kotamobagu yang minim sumberdaya alam dalam pelaksanaan pembangunan ke depan dituntut untuk mampu menciptakan sumberdaya buatan sebagai sumber daya alternatif. Dalam prakteknya upaya tersebut akan membutuhkan lahan yang cukup besar, sementara luas wilayah Kota Kotamobagu relatif kecil ditambah lagi proses alih

fungsi lahan dari persawahan atau tegalan menjadi fungsi lainnya tidak dapat dihindari.

11. Budaya masyarakat yang toleran dan sangat menghargai perbedaan sehingga kerukunan natra umat beragama relative dapat dijamin.

Secara eksternal permasalahan pembangunan di Kotamobagu adalah keterkaitan dengan program pembangunan yang ada di daerah-daerah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Kotamobagu. Program pembangunan yang akan direncana harus ada koordinasi dengan daerah tetangga. Disamping itu secara eksternal global dampak dari perekonomian dunia juga memberi warna dalam pencapaian program pembangunan. Fluktuasi harga komoditi dunia yang tidak menentu serta kondisi harga minyak dunia serta krisis politik yang melanda kawasan timur tengah dan krisis fiskil dikawasan eropa ikut juga memberi damp[ak terhadap pembangunan.

### **3.2. Isu Strategis**

Dari permasalahan di atas maka perencanaan pembangunan jangka panjang harus menyimak pula issue-issue strategis yang akan dijadikan orientasi dasar dalam pembangunan agar rumusan program selalu bertolak pada kondisi aktual atau permasalahan yang sedang terjadi. Analisis isu-isu strategis dapat dilihat dalam aspek :

#### **1. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan.**

Perencanaan pembangunan pendidikan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Untuk mencapai program pendidikan di Kota Kotamobagu masih terdapat issue-issue strategis sebagai berikut: (i) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa; (ii) masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; (iii) rendahnya

kualitas, relevansi, dan masih rendahnya daya saing pendidikan; (iv) masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; (v) terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (vi) belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan (vii) belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Kemudian dalam upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan masih menyisakan tantangan sebagai isu strategis: (i) meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan *soft-skill* lulusan; (v) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (vi) meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya; dan (vii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, terkait masalah ketenagaan, serta sarana dan prasarana, pembangunan bidang pendidikan masih menyisakan tantangan dalam hal : (i) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (ii) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; (v) meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

Untuk mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, pembangunan pendidikan masih menyisakan tantangan antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) melakukan penyeragaman dalam penerapan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta; (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan

akuntabel; dan (v) menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.

## **2. Aksesibilitas dan kualitas pembangunan Kesehatan.**

Isu-isu strategis dalam bidang kesehatan dapat dilihat sebagai permasalahan dan tantangan yang masih harus dihadapi. Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i) masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak terutama pada pelayanan persalinan dan cakupan imunisasi; (ii) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi; (iii) masih rendahnya status gizi masyarakat; (iv) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (v) masih terbatasnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; (vi) masih terbatasnya ketersediaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; yang ditandai dengan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas; (vii) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; (viii) belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; (ix) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; (x) masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antarwilayah dan antartingkat sosial ekonomi; (xi) belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan; serta (xii) masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, persampahan, dan drainase. Kesemuanya ini merupakan tantangan dalam program pembangunan jangka panjang Kota Kotamobagu.

### **3. Kemiskinan.**

Walaupun angka dan tingkat kemiskinan cenderung menurun, namun isue dan permasalahan yang harus dihadapi untuk nengentaskan tingkat kemiskinan sebagai program pembangunan jangka panjang harus mendapat perhatian. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam. Untuk itu, perlu upaya-upaya peningkatan kesejahteraan mereka yang dapat menahan agar mereka tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Di lain pihak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan kedepan adalah ketepatan sasaran dari program-program tersebut. Dengan demikian, data kemiskinan harus selalu dimutakhirkan untuk digunakan oleh semua program penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan pembangunan.

Masalah dan isu strategis lainnya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin, sehingga belum bisa memberikan lompatan yang signifikan bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Kebanyakan tenaga kerja adalah tenaga kerja di sektor informal yang hanya bisa memberikan kekuatan bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup tetapi belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengaitkan kebijakan makro ekonomi baik yang bersifat mendorong pertumbuhan ekonomi maupun untuk menjaga stabilitas harga di daerah dan secara nasional dapat lebih menggerakkan sektor riil dan berdampak pada penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara permanen dan layak. Semakin termarjinalkannya masyarakat miskin di perkotaan juga menjadi tantangan yang akan dihadapi pada tahun yang akan datang. Masyarakat miskin semakin sulit untuk memenuhi

kebutuhan dasar mereka secara layak karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka secara layak. Kegiatan yang bersifat *affirmative*/keberpihakan pada masyarakat miskin perkotaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan bahkan diperluas cakupannya pada perencanaan penanggulangan kemiskinan, terutama memberikan akses yang lebih luas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin perkotaan.

Isu strategis lain adalah masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan sosial, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, seperti tenaga lapangan yang terdidik, terlatih dan memiliki kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Selain itu, belum optimalnya lembaga pelaksanaan program-program jaminan sosial terutama untuk menjaga agar masyarakat miskin atau hampir miskin tidak semakin parah kondisi sosial ekonominya.

#### **4. Ketahanan Pangan.**

Meskipun secara umum terjadi peningkatan dalam produksi pangan, namun berbagai permasalahan dan isu terkait dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dalam rancana pembangunan jangka panjang harus mendapat perhatian. Pembangunan ketahanan pangan terutama terkait dengan aspek lahan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim.

Terkait dengan aspek lahan, pengembangan kawasan, dan tata ruang, ketersediaan dan kualitas sumberdaya alam (lahan, air, dan kelautan) semakin menghadapi tekanan. Alih fungsi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain masih terus terjadi dan belum terkendalikan dengan baik. Pemanfaatan lahan kering masih terkendala oleh ketersediaan air irigasi. Sedangkan, pemanfaatan lahan terlantar masih belum dapat secara efektif dilakukan. Selain itu, permasalahan deforestasi, degradasi lahan, akan menyebabkan penurunan kualitas lahan dan penurunan dukungan ketersediaan air. Tata ruang harus terus

diefektifkan sebagai bentuk nyata dukungan sumberdaya alam terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga masih sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar. Selain itu jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimal sehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi. Keberpihakan pemerintah terhadap perbaikan sistem distribusi bahan pangan antar waktu dan antar wilayah (*connectivity*) sangat diperlukan. Cakupan penyuluhan serta kualitas penyuluh pertanian dan perikanan juga tetap akan menjadi tantangan berat pencapaian ketahanan pangan ke depan.

Aspek lain yang penting peranannya yaitu penelitian dan pengembangan pertanian terutama dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas bahan pangan. Mutu produksi pangan, pertanian, perikanan, dan kehutanan selama ini masih memerlukan upaya keras untuk ditingkatkan, baik untuk memenuhi tuntutan konsumsi dalam negeri maupun standar perdagangan internasional. Selain itu, penyediaan induk dan benih unggul varietas bernilai tinggi juga masih memerlukan dukungan penuh dari hasil inovasi penelitian dan pengembangan pertanian.

Terkait dengan aspek investasi, pembiayaan, serta subsidi pangan dan pertanian, ketersediaan dan keterjangkauan input produksi dan sarana perlu dijamin agar peningkatan produksi pangan dapat terus berkelanjutan. Skema mekanisme investasi, pembiayaan pertanian dan perikanan masih perlu pembenahan dan pengembangan agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut, ketersediaan dan keterjangkauan input dan sarana produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan tetap memerlukan keberpihakan investasi dan pembiayaan publik, terutama melalui subsidi pemerintah.

Terkait dengan pangan dan gizi, penduduk dan daerah yang rentan terhadap rawan pangan masih relatif tinggi, baik dalam persentase

maupun jumlahnya. Di samping itu, masih terjadi kasus kekurangan gizi pada anak balita yang diukur dengan prevalensi anak balita gizi kurang dan gizi buruk yang merupakan indikator kelaparan dan terkait erat dengan kondisi kerawanan pangan di masyarakat. Jaminan terhadap peningkatan produksi bahan pangan harus tetap menjadi prioritas pembangunan, termasuk untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan dan kualitas permintaan masyarakat terhadap bahan pangan. Dalam aspek ini, produksi dalam negeri dituntut untuk mampu menyediakan seluruh kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Ketidakpastian dan kecenderungan kenaikan harga pangan juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah stabilisasi harga pangan dalam negeri. Selain itu, upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat tetap menjadi penekanan pemerintah, sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah bahan pangan. Lebih lanjut, perbaikan sistem mutu, keamanan pangan, kandungan residu dan bahan berbahaya dalam proses pengolahan, perbaikan lingkungan serta penanggulangan penyakit *zoonosis* juga masih akan menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian. Yang lebih penting lagi adalah bahwa peningkatan kesejahteraan petani, dan pembudidaya ikan harus menjadi upaya penting yang harus diintegrasikan dalam menjamin aksesibilitas pangan terutama oleh masyarakat miskin.

Aspek penting lain yang berpengaruh dalam ketahanan pangan adalah perubahan iklim. Kemampuan penyediaan bahan pangan dari produksi dalam negeri dipengaruhi pula oleh kondisi iklim dan cuaca. Perubahan iklim yang berpengaruh terhadap frekuensi dan intensitas bencana banjir dan/atau kekeringan sangat mempengaruhi kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri. Oleh karena itu, kapasitas mitigasi dan adaptasi pelaku pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap perubahan iklim akan terus ditingkatkan agar dampak negatif akibat perubahan iklim dapat diminimalkan.

## 5. Infrastruktur.

Isu yang terkait dengan pembangunan transportasi, yang juga dianggap sebagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah: (a) Pelayanan transportasi saat ini belum mampu menawarkan solusi yang optimal dalam menciptakan jaringan transportasi yang secara efektif dan biaya transportasi yang efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk wilayah perkotaan; (b) Kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum mampu memenuhi tuntutan dalam mewujudkan tata kelola standar pelayanan minimal ; (c) Masalah sosial dan lingkungan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan; (d) Koordinasi antara sektoral dan daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang selama ini masih parsial untuk mewujudkan “*domestic connectivity*” yang mendukung ketahanan pangan dan distribusi hasil-hasil produksi masyarakat.

Dari sisi perumahan, meskipun upaya dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak telah dilakukan, namun sampai saat ini upaya tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam pembangunan perumahan antara lain adalah: 1) kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum mantap; 2) pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang ada belum berjalan secara optimal; 3) efisiensi pembangunan perumahan masih rendah; serta 4) pemanfaatan sumberdaya perumahan dan permukiman yang belum optimal. Dalam pembangunan air minum dan sanitasi, permasalahan pokok yang dihadapi adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) yang secara umum diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain adalah: 1) belum optimalnya sistem perencanaan; dan 2) terbatasnya ketersediaan pendanaan.

Isu terakhir adalah yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika. Permasalahan dan tantangan kedepan adalah belum terintegrasinya dan tidak interoperabilitasnya sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah yang tidak saja merupakan pemborosan investasi tetapi juga menyulitkan pertukaran dan memastikan validitas informasi/data antarinstansi pemerintah. Sedangkan tantangan kedepan adalah semakin banyaknya kasus *cyber crime* dan penyalahgunaan (*misuse* dan *abuse*) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti penipuan, pencurian identitas, terorisme, dan pornografi sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas dan keamanan infrastruktur komunikasi dan informatika serta pendidikan/sosialisasi tentang pemanfaatan TIK secara sehat/bijak.

Terkait Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani adalah: (1) belum ditetapkannya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang dapat digunakan sebagai arahan untuk pembangunan infrastruktur; (2) belum mantapnya kelembagaan penataan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan, dengan Rencana Tata Ruang.

## **6. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Mikro.**

Isu perekonomian dunia tetap saja memberi dampak terhadap iklim investasi nasional dan regional. Kondisi atau iklim investasi dan iklim usaha Mikro di Kota Kotamobagu masih menemui berbagai permasalahan seperti kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur yang dalam implementasi iklim dunia usaha termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa kedepan harus memiliki iklim investasi dan iklim usaha Mikro yang kondusif agar investor tertarik untuk melakukan aktivitas perekonomian di Kota Kotamobagu.

## **7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.**

Dalam rangka pencapaian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks akibat dinamika perubahan yang cepat. Tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, dan data kependudukan dapat diuraikan sebagai berikut :

Isu strategis bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Kotamobagu adalah pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Bolaang Mongondow Raya dimana Kota Kotamobagu *direncanakan* akan menjadi ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya. Pembentukan DOB Provinsi Bolaang Mongondow Raya merupakan tuntutan masyarakat yang sudah berproses hingga pada tahap proses pembahasan di tingkat DPR Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai DOB.

Permasalahan utama dalam *Kelembagaan* menyangkut struktur yaitu masih banyak SKPD yang struktur organisasi dan tatalaksananya belum sepenuhnya mendukung tupoksi sehingga berdampak pada rendahnya kinerja. Tantangan pada pembangunan jangka panjang kedepan adalah bagaimana meraih kepercayaan masyarakat bahwa birokrasi telah berubah; membangun mental melayani; meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur; memperluas reformasi birokrasi untuk berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait dengan SDM aparatur, permasalahan utama adalah meningkatkan integritas, kompetensi, netralitas, kesejahteraan dan profesionalisme. Di samping itu, rekrutmen, mutasi dan promosi, serta pemberian penghargaan belum dilaksanakan atas dasar kompetensi dan kinerja. Kedepan dalam implemetasi rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun SDM aparatur sudah harus memenuhi standar dan kualifikasi yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tata kelolah pemerintahan.

Terkait dengan Data Kependudukan, permasalahan utama adalah: masih banyaknya daerah yang belum menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); masih adanya penduduk dengan KTP ganda, KTP palsu, NIK ganda; serta NIK yang diterbitkan tidak mencerminkan data yang faktual. Tantangan pembangunan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan data kependudukan yang akurat dan *up to date* melalui pengembangan SIAK secara sistem *online*, penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang dilengkapi biometrik (perekaman sidik jari).

### **8. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.**

Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan isue lingkungan hidup sedunia. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain adalah: (i) banyaknya pemangku kepentingan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim, (ii) rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, (iii) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim, (iv) masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim, (v) masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan penanganan dampak perubahan iklim, serta (vi) belum terciptanya sistem dan mekanisme insentif/disinsentif. Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) meningkatnya luas wilayah yang tercemar dan rusak berat; (iii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iv) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, (v) pengawasan pemanfaatan ruang;

Selanjutnya dari sisi penanggulangan bencana, permasalahan dan tantangan kedepan berdasarkan hasil pencapaian pembangunan sebelumnya adalah sebagai berikut: (i) kapasitas kelembagaan

bencana di Kota Kotamobagu, yang harus terus ditingkatkan; (ii) peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan, dan (iii) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai. Sedangkan dalam pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

# **BAB IV**

## **VISI DAN MISI DAERAH**

### **4.1. VISI**

Kota Kotamobagu sesuai dengan namanya “mobagu” adalah merupakan simbol etnis Mongondow yang memiliki karakteristik dan ciri tersendiri, sehingga dalam pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan nilai-nilai luhur dan budaya orang mongondow terutama dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini perlu dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang agar kedepan Kota Kotamobagu tidak akan kehilangan jatidiri sebagai kota yang berbudaya. Dengan kondisi Kota Kotamobagu yang diapit oleh tiga Kabupaten Pemekaran dan satu Kabupaten Induk sangat memungkinkan untuk menjadi kota sentral dalam pertumbuhan ekonomi jasa sekaligus menjadi spirit dalam memajukan pembangunan Kota dan mensejahterakan masyarakatnya. Posisi strategis tersebut dan dengan dukungan semangat nilai-nilai budaya orang Mongondow maka penetapan visi/misi harus sesuai dengan kepribadian dan kondisi Kota Kotamobagu. Visi/misi dimaksud haruslah berorientasi pada tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi, letak geografis serta budaya daerah Kota Kotamobagu. Adapun visi pembangunan daerah Kota Kotamobagu tahun 2005-2025 adalah :

***“MEWUJUDKAN KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA  
JASA YANG AMAN, ASRI, DAN SEJAHTERA  
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.”***

## **4.2. MISI**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kota Kotamobagu dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota jasa yang ramah dan berdaya saing;**
- 2. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjamin kenyamanan hidup masyarakat kotamobagu ;**
- 3. Mewujudkan pembangunan kota Kotamobagu yang asri dan hijau berwawasan lingkungan ;**
- 4. Mewujudkan masyarakat Kotamobagu yang sehat, cerdas dan sejahtera;**
- 5. Mewujudkan masyarakat Kotamobagu yang berbudaya luhur, berlandaskan iman dan taqwa;**

Visi dan misi pembangunan Kota Kotamobagu berdasarkan rumusan di atas akan diarahkan pada empat pencapaian perubahan yaitu; perubahan pada Kondisi situasi kota, wujud dan wajah kota, perubahan pada kualitas kehidupan masyarakat, perubahan pada kondisi implementasi pemerintahan, dan perubahan pada iklim dunia usaha.

- A. Perubahan pada kondisi situasi kota serta wujud dan wajah Kota.

Perubahan terhadap kondisi kota adalah perubahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan dengan harapan Kota Kotamobagu akan menjadi kota yang aman dari berbagai gangguan ketertiban masyarakat, menjadi kota yang nyaman didiami didukung dengan berbagai sarana dan fasilitas untuk kepentingan publik. Kota kotamobagu menjadi kota yang masyarakatnya patuh dan taat hukum, tertib serta penuh

toleransi. Kota Kotamobagu yang aman dan asri berarti bersih, sejuk indah serta berwawasan lingkungan. Diharapkan masyarakat kota Kotamobagu akan merasakan kenyamanannya sebagai wujud dari kota hijau dan bersih.

#### B. Perubahan pada kualitas kehidupan masyarakat

Perubahan pada kondisi masyarakat adalah perubahan yang diakibatkan oleh proses pembangunan yang mengangkat masyarakat Kota Kotamobagu agar memiliki tingkat kesejahteraan memadai, memiliki daya beli yang tercermin dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada gilirannya meningkatkan derajat kualitas kehidupan yang tinggi baik dari segi keimanan, pendidikan dan keterampilan dan kesehatan. Perubahan kualitas kehidupan masyarakat diarahkan pula pada perubahan angka harapan hidup (AHH) dan angka melek huruf (AMH). Dengan terjadinya perubahan dimaksud maka Kota Kotamobagu kedepan akan menjadi kota dengan penduduk yang memiliki daya saing tinggi terhadap perubahan global baik dari segi ekonomi maupun teknologi.

#### C. Perubahan pada struktur dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan

Perubahan terhadap kondisi implementasi pemerintahan diarahkan pada peningkatan peran secara struktural fungsional sehingga struktur pemerintahan Kota Kotamobagu lebih kokoh dari segi fungsi. Selanjutnya kedepan pemerintahan Kota Kotamobagu diperlukan memiliki pemerintah yang bersih berlandaskan iman dan taqwa yaitu pemerintahan yang baik yang senantiasa mengacu kepada kepentingan masyarakat serta pemerintahan yang amanah. Perubahan terhadap implementasi pemerintahan diarahkan pula pada peningkatan pelayanan terhadap kepentingan publik, transparan dan bertanggung jawab.

#### D. Perubahan Terhadap Iklim Dunia Usaha.

Perubahan terhadap iklim dunia usaha diarahkan pada peningkatan peran dari pihak swasta dalam menggerakkan sistem perekonomian yang di dukung dengan fasilitas perizinan dari pihak pemerintah kota, serta suasana yang selalu kondusif bagi para investor untuk membuka usaha dan menanam modalnya di kota Kotamobagu. Perubahan terhadap iklim dunia usaha akan meningkatkan perekonomian Kota kotamobagu menuju kota jasa.

Dalam rangka mewujudkan perubahan pada empat domain yang telah disebutkan di atas maka diperlukan dukungan dari pemegang otoritas dalam hal ini pemerintah dan mitra pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu untuk senantiasa memegang teguh amanah rakyat dalam melayani kepentingan masyarakat banyak demi mencapai masyarakat yang sejahtera.

Kota Kotamobagu yang diproyeksikan akan menjadi ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya baru masih memerlukan landasan perencanaan yang matang serta penetapan ukuran yang dijadikan parameter dalam pelaksanaan program pembangunan jangka panjang. Parameter dimaksud meliputi; perubahan kualitas pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk yang seimbang, tingkat pengangguran rendah, dan angka harapan hidup yng tinggi disertai dengan tingkat produktivitas penduduk tinggi. Secara umum tingkat kemajuan suatu daerah terukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berahklak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan ditandai dengan menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan. Suatu daerah dikatakan maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas

pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitasnya yang makin tinggi. Dilihat dari perspektif perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatannya. Sektor jasa merupakan prioritas dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Kotamobagu, kedepan terutama sektor tersier pada jasa perdagangan, hotel dan restoran; jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan , serta jasa pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan kota Kotamobagu sebagai berikut:

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
<b>Mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota jasa yang ramah dan berdaya saing;</b>	1) Meningkatkan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.	1) Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.
	2) Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.	2) Tercapainya target kinerja pembangunan sesuai standar pelayanan minimum (SPM) pada setiap fungsi layanan publik.
	3) Menyederhanakan proses perijinan dan pelayanan publik bagi masyarakat dan para pelaku usaha.	3) Peningkatan nilai investasi serta daya tarik penanaman modal asing maupun

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
	<p>4) Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan Kota Kotamobagu di berbagai bidang.</p> <p>5) Meningkatkan potensi dan kinerja kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien</p> <p>6) Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan publik yang berkualitas sesuai Standar pelayanan Minimum.</p> <p>7) Mendorong pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan yang berkualitas sehingga dapat berperan dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan</p>	<p>penanaman modal dalam negeri.</p> <p>4) Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.</p> <p>5) Tersedianya layanan moda transportasi, informasi dan komunikasi yang berkualitas, murah dan terjangkau.</p> <p>6) Tersedianya fasilitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.</p> <p>7) Tersedianya sarana dan prasarana publik sesuai tipologi, fungsi dan peran Kota kotamobagu.</p> <p>8) Terbaangunnya sarana ekonomi. Sektor</p>

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
	<p>ekonomi baru di pulau Sulawesi.</p> <p>8) Mengintegrasikan pembangunan kota dengan simpul-simpul transportasi, perhubungan dan komunikasi informatika.</p> <p>9) Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi kota dan kondisi geografisnya;</p> <p>10) Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi, fungsi dan peran kotanya.</p> <p>11) Menyediakan dan meningkatkan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi</p>	<p>perdagangan dan jasa termasuk pasar tradisional, koperasi dan UMKM.</p> <p>9) Terbangunnya kerjasama ekonomi antar wilayah yang mendorong percepatan pembangunan kota Kotamobagu.</p> <p>10) Terbangunnya kota kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Sulawesi.</p>

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
	<p>dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).</p> <p>12) Meningkatkan tata kelola ekonomi local, termasuk didalamnya sector pariwisata</p> <p>13) Menyediakan sarana permukiman beserta sarana parasananya yang layak dan terjangkau;</p> <p>14) Meningkatnya PDRB sektor jasa</p> <p>15) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama ekonomi antar wilayah.</p>	
<p><b>Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif menjamin kenyamanan hidup masyarakat kotamobagu ;</b></p>	<p>1) Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat</p> <p>2) Meningkatkan toleransi antar umat beragama, antar etnis dan antar kelompok masyarakat.</p> <p>3) Meningkatkan keamanan lingkungan</p>	<p>1) Terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.</p> <p>2) Terwujudnya sikap saling menghormati melalui toleransi antar umat beragama.</p>

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
	<p>dan ketertiban masyarakat.</p> <p>4) Meningkatkan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat</p> <p>5) Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.</p> <p>6) Membangun kearifan lokal dan sikap saling menghargai antar anggota masyarakat.</p>	<p>3) Terwujudnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>4) Terjaminnya pelaksanaan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.</p> <p>5) Terbangunnya pendidikan politik masyarakat.</p> <p>6) Terbangunnya kerukunan antar lingkungan, etnis, ras, agama dan golongan.</p>
<p><b>Mewujudkan pembangunan kota Kotamobagu yang asri dan hijau berwawasan lingkungan ;</b></p>	<p>1) Mengembangkan pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana.</p> <p>2) Menata, mengelola, dan memanfaatkan ruang dan kegiatan</p>	<p>1) Terbangunnya akses infrastruktur kota yang asri, dengan taman-taman kota yang indah.</p> <p>2) Terbangunnya pola ruang sesuai</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN
	<p>perkotaan yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan;</p> <p>3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>urban resilience</i>);</p> <p>4) Menyediakan sarana prasarana yang berorientasi pada konsep hijau dan berketahanan, antara lain: <i>green openspace</i> (ruang terbuka hijau), <i>greenwaste</i> (pengelolaan sampah dan limbah), <i>green water</i> (efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air <i>green transportation</i> (transportasi ramah lingkungan), <i>green energy</i> (pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan), serta <i>green economy</i></p>	<p>arahan Rencana Tata Ruang Wilayah kota Kotamobagu</p> <p>3) Terbangunnya sistem perkotaan yang peka terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>urban resilience</i>)</p> <p>4) Tersedianya ruang terbuka hijau yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.</p> <p>5) Terkelolanya dengan baik penanganan sampah dan limbah</p> <p>6) Tersedianya akses dan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green transportation</i> (transportasi ramah lingkungan),</p>

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
	(pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan);	7) Tersedianya akses dan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green energy</i> (pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan)  8) Tersedianya akses dan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green economy</i> (pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan).
<b>Mewujudkan masyarakat Kotamobagu yang sehat, cerdas dan sejahtera;</b>	1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya <i>human development index</i> Kota Kotamobagu  2) Mempercepat pembangunan dan pengembangan kota Kotamobagu yang cerdas berbasis	1) Terwujudnya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.  2) Terwujudnya peningkatan rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah dari seluruh

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
	teknologi dan budaya local.	penduduk kota Kotamobagu.
	3) Membangun modal sosial dan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif.	3) Terwujudnya peningkatan usia harapan hidup masyarakat.
	4) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.	4) Tersedianya akses teknologi yang merata bagi seluruh penduduk kota.
	5) Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan dengan mendorong peningkatan angka rata-rata lama sekolah.	5) Tersedianya akses internet berkualitas secara <i>gratis</i> di seluruh taman-taman kota
	6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan social.	6) Tersedianya perpustakaan daerah yang mudah diakses di seluruh wilayah perkotaan.
	7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan usia harapan hidup.	7) Terwujudnya pelayanan pendidikan yang paripurna
	8) Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui upaya promosi dan preventif.	8) Tersedianya layanan

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
	<p>9) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif</p> <p>10) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.</p> <p>11) Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran.</p> <p>12) Mendorong pencapaian target</p>	<p>kesehatan yang berkualitas, profesional dan terjamin.</p> <p>9) Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>10) Terintegrasinya anggaran pembangunan yang responsif gender.</p> <p>11) Terjaminnya kualitas hidup perempuan dan anak.</p> <p>12) Terbangunnya sistem dan database yang memastikan ketersediaan pengelolaan data dan informasi kependudukan yang berkualitas.</p>

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
	<p><i>sustainable development goals.</i></p> <p>13) Meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat Kota Kotamobagu.</p> <p>14) Meningkatkan distribusi hasil pembangunan kepada masyarakat secara berkeadilan.</p> <p>15) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi public untuk turut serta dalam pembangunan social kemasyarakatan</p>	<p>13) Menurunnya jumlah penduduk miskin</p> <p>14) Menurunnya jumlah pengangguran</p> <p>15) Tercapainya <i>sustainable development goals.</i></p> <p>16) Tersedianya tenaga kerja kota Kotamobagu yang berkualitas, trampil dan professional.</p> <p>17) Terbangunnya kesadaran dan partisipasi public dalam pembangunan</p>
<p><b>Mewujudkan masyarakat Kotamobagu yang berbudaya luhur, berlandaskan</b></p>	<p>1. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya luhur masyarakat Kota Kotamobagu.</p> <p>2. Mendorong upaya menjaga situs budaya warisan leluhur melalui</p>	<p>1) Terbangunnya kecintaan masyarakat terhadap budaya tradisional warisan luhur masyarakat otamobagu.</p>

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
<b>iman dan taqwa.</b>	<p>kegiatan pengembangan keanekaragaman budaya local.</p> <p>3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama.</p> <p>4. Mendorong kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan memiliki toleransi yang tinggi.</p> <p>5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.</p> <p>6. Meningkatkan sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>7. Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah</p>	<p>2) Terjaganya situs budaya warisan leluhur di Kotamobagu.</p> <p>3) Terlaksananya penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan secara aman, lancar dan sesuai kaidah.</p> <p>4) Terbangunnya toleransi antar umat beragama yang saling menghormati dan menghargai perbedaan.</p> <p>5) Terwujudnya Kota Kotamobagu yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>6) Terwujudnya kinerja pemerintahan yang baik dan profesional.</p> <p>7) Tersedianya akses terhadap informasi</p>

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>
		pembangunan yang berkualitas.

# **BAB V**

## **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

### **5.1. ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Tekanan skala prioritas dalam setiap tahunnya berbeda-beda namun semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam tujuh (7) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut arah kebijakan pembangunan daerah kota kotamobagu dapat disusun sebagai berikut:

#### **5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke I (2008-2013)**

Tahapan pembangunan tahap pertama di Kota Kotamobagu pada RPJM ke I masih berada pada tahapan transisi karena Kota Kotamobagu Baru dimekarkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2007. Namun demikian pada posisi 2008 dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota pilihan rakyat untuk pertama kali maka skala prioritas yang dilakukan adalah penataan struktur kelembagaan eksekutif, penataan kota bersih dan hijau, penataan transportasi dalam kota, serta penataan pedagang kaki lima (PKL)

### **5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke II (2014-2018)**

Pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun perlu diatur pentahapan dan prioritasnya. Prioritas pembangunan merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan ke dalam bentuk program-program pembangunan, yang tingkat kepentingannya akan menjadi prioritas utama sesuai dengan urutannya. Prioritas pembangunan tidak lain merupakan penjabaran atas misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2013-2018. Prioritas pembangunan di Kota Kotamobagu, adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- c. Peningkatan kualitas Ketahanan pangan;
- d. Peningkatan infrastruktur;
- e. Penanggulangan kemiskinan;
- f. Keadilan dan kesetaraan gender;
- g. Pelestarian lingkungan hidup;
- h. Peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional.

Tema pembangunan merupakan payung utama atau koridor pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu selama 5 (lima) tahun pelaksanaannya, yaitu dari tahun 2013-2018. Tema pembangunan yang akan diangkat untuk masing-

masing tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

**1. Tahun Pertama (*Tahun Kelembagaan Dan Penataan*):**

Pada tahun pertama RPJMD Kota Kotamobagu periode 2013-2018 atau tahun Kelembagaan dan Penataan diarahkan untuk memperkuat tiang pancang kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan Kota Kotamobagu sebagai penopang utama pelaksanaan pembangunan di Kota Kotamobagu selama jangka waktu lima tahun masa pembangunan Kota Kotamobagu periode 2013-2018. Penataan seluruh sektor pembangunan dilakukan untuk mempersiapkan seluruh lini pembangunan di Kota Kotamobagu untuk menghadapi periode pembangunan yang akan berjalan dengan lebih pesat di masa yang akan datang. Penguatan kelembagaan dilakukan tidak hanya pada lembaga pemerintah daerah, namun juga pada kelembagaan sosial masyarakat dan kelembagaan politik yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan pembangunan Kota Kotamobagu, guna *Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang.*

**2. Tahun Kedua (*Tahun Pelayanan Dasar Untuk Semua*):**

Pada tahun kedua RPJMD Kota Kotamobagu periode 2013-2018 atau disebut juga sebagai tahun pelayanan dasar. Semua diarahkan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang profesional dan berdaya saing. Selain itu pada tahun kedua pembangunan RPJMD periode 2013-2018 diarahkan untuk dapat memperkuat aspek ketentraman dan ketertiban

masyarakat sehingga memberikan jaminan kondusifitas Kota Kotamobagu di tahun-tahun berikutnya.

**3. Tahun Ketiga (Tahun Infrastruktur dan Utilitas):**

Pada tahun ketiga RPJPM Kota Kotamobagu periode 2013-2018 atau tahun Infrastruktur dan Utilitas diarahkan untuk memberikan landasan pembangunan yang bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan ketersediaan air bersih, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi, serta perumahan dan pemukiman dengan dibarengi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sehingga *Meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan.*

**4. Tahun Keempat (Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah):**

Pada tahun keempat RPJMD Kota Kotamobagu periode 2013-2018 atau disebut sebagai tahun investasi dan perekonomian daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas perekonomian Kota Kotamobagu sehingga dapat. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi kerakyatan, insentif investasi serta pemberdayaan pelaku bisnis dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip "Moposad dan Pogogutat Motolu Adi".

**5. Tahun Kelima (Tahun Inovasi dan Kreativitas):**

Pada tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD Kota Kotamobagu periode 2013-2018 atau tahun inovasi dan kreativitas diarahkan untuk mencapai tata kehidupan masyarakat Kota Kotamobagu yang seimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperkuat peningkatan potensi masyarakat pada sisi pariwisata, seni, pemuda, dan olah raga serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga terwujud Pengembangan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan kearifan lokal Bolaang Mongondow.

Berikut ini Arah Kebijakan untuk Pembangunan Lima Tahunan Ke-II sebagai berikut:

- a. Memperkokoh kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan;
- b. Mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar;
- d. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Kotamobagu yang seimbang pada seluruh aspek berbasis kearifan local;
- e. Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan;
- f. Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan;

### **5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke III (2019-2023)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditunjukkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, yang didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, terpenuhinya kebutuhan dasar air, listrik, saluran telekomunikasi dan gas. Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif terutama pada sektor jasa. Makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta terlaksananya kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat. Kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel. Kondisi ini semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

### **5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke IV (2024-2025)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke -3, RPJM ke-4 ditunjukkan untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat

madani dan pemerintahan yang amanah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia Kota Kotamobagu diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek. Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertat serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah.

## **5.2. SASARAN POKOK**

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

### **5.2.1. Sasaran Pokok Tahun Pertama (2008-2013)**

1. Merintis penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan didukung penuh oleh partisipasi masyarakat;
2. Desentralisasi kewenangan & anggaran sampai jajaran birokrasi pemerintah daerah paling bawah;
3. Mewujudkan pelayanan prima bidang kesehatan;
4. Mewujudkan peningkatan SDM pelaku perdagangan dan jasa yang lebih profesional;
5. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, mandiri dan berdaya saing;
6. Menumbuhkan karakter birokrasi yang berwawasan good governance, berkeadilan, demokratis;
7. Menumbuhkan peran swasta dalam kegiatan pembangunan
8. Menumbuhkan rasa cinta budaya daerah Kota Kotamobagu, melalui : Pendidikan dasar dengan memasukkan pada kurikulum muatan lokal; Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Menggali & mengembangkan nilai nilai budaya lokal; Menanamkan jiwa nasionalisme & patriotisme kebangsaan.

**Tabel. 5.1.**  
**Pencapaian Pembangunan pada Tahun 2013**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>	
<b>1.1.1.1</b>	Pertumbuhan Ekonomi	7,06
<b>1.1.1.2</b>	Laju inflasi	5≤
<b>1.1.1.3</b>	PDRB per kapita	
<b>1.1.1.4</b>	Indeks Pembangunan Manusia	69,86
<b>1.1.1.5</b>	Angka Penduduk Miskin (%)	6,7
<b>1.2.</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Pendidikan</b>	
<b>1.2.1.1</b>	Angka melek huruf	99,66
<b>1.2.1.2</b>	Angka rata-rata lama sekolah	9,53
<b>1.2.1.3</b>	Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah	
<b>1.2.1.3.1</b>	SD/MI	92,37
<b>1.2.1.3.2</b>	SMP/MTS	72,51
<b>1.2.1.4</b>	Angka partisipasi murni	
<b>1.2.1.4.1</b>	SD/MI	93,37
<b>1.2.1.4.2</b>	SMP/MTS	59,70
<b>1.2.1.5</b>	Angka partisipasi Kasar	
<b>1.2.1.5.1</b>	SD/MI	104,52
<b>1.2.1.6.2</b>	SMP/MTS	82,46
	<b>PELAYANAN UMUM</b>	
<b>2,1</b>	<b>Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib</b>	
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
<b>2.1.1</b>	<b>Pendidikan</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>Pendidikan dasar</b>	
<b>2.1.1.1.1</b>	Angka partisipasi sekolah	99,46
<b>2.1.1.1.2</b>	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	53,22
<b>2.1.1.1.3</b>	Rasio terhadap murid	47,61
<b>2.1.1.2</b>	<b>Pendidikan menengah</b>	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah SMP	96,3
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	1 : 526 (19,02)
2.1.2	Kesehatan	
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	2,57
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	3,86
	Jumlah Dokter	23
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	89,3
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85
	Cakupan Kelurahan UCI	81,82
	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA	360
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	155
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	65
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5
	Cakupan kunjungan bayi	82
	Cakupan Puskesmas	5 PKM
	Cakupan Puskesmas Pembantu	7
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	78,8
	Cakupan pelayanan nifas	86,8
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	76

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	12
	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	91,2
	Cakupan peserta KB aktif	58,1
	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB	100
	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa siaga aktif	30
	INDIKATOR TAMBAHAN	
	Cakupan jumlah kematian bayi	14
	Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	5
	Cakupan aplikasi sikda antara dinas , puskesmas dan IFK serta kementrian	0
	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP setingkat	
	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMA dan setingkat	
	Cakupan pelaksanaan rakerkes	1
	Cakupan ketersediaan SOP dinas , PKM, dan IFK	20
	Cakupan jumlah peserta Jamkesda	2800
	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan	42,8 %
	Cakupan pelayanan ASKES sosial (PNS)	8,36
	Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)	50
	Jumlah penemuan kasus AIDS(kumulatif)	
	Cakupan pengamatan penyakit menular dan tidak menular	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	Pembangunan Rumah Sakit	1
	Jml Kematian bayi < 1 thn	14
	Jml Kelahiran Hidup bayi	99,23
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	992,3
	Balita Gizi Buruk	5
	Pekerjaan Umum	
	Cakupan persentase panjang jalan dalam kondisi baik	53,54
	Rasio Jumlah Jembatan yang direncanakan	0,07
	Rasio total panjang jalan dapat dilalui roda 4/luas wilayah	2,13
	Rasio Jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan	5,11
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	50
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (KM).	41,80
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (Meter)	284,34
	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (Meter)	284,34
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (Meter)	223
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	223

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	<b>PENATAAN RUANG</b>	
	Terciptanya Review RTRW	0
	Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang	0
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	0
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	0
	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	1409 Izin
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	
	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	580
	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.(%)	22,96

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	6Ha
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	5,39
	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	1
	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	0
	Terdatanya fasos fasum perumahan luas area yang diupdate datanya per luas seluruh fasos fasum	0
	cakupan luas kawasan ruang terbuka hijau	10
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
	Cakupan Jumlah Gangguan Kantrantibmas yang Berhasil Ditangani (%)	60
	<b>SOSIAL</b>	
	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	4
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	
	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	99%
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	1,6%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	60
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
	<b>TENAGA KERJA</b>	
	Cakupan tenaga kerja yang siap pakai (Orang)	145
	Persentase penduduk yang bekerja dibandingkan jumlah penduduk (%)	35%
	Tingkat Pengangguran (%)	10
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Cakupan angka kekerasan terhadap anak (kasus)	0
	Persentase angka kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	0
	Cakupan Jumlah Kasus Travicking	0
	<b>KETAHANAN PANGAN</b>	
	Regulasi Ketahan Pangan	0
	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	
	Ketersediaan pangan Energi (Kkal/kap/tahun)	2.227
	Ketersediaan Pangan Protein (gram/kap/tahun)	57,27
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	-
	Pemantauan Harga Pangan (Minggu)	
	Rumah Pangan Lestari (Kelompok)	
	PPH (Skor)	
	<b>PERTANAHAN</b>	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	0
	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0
	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	Persentase pengangkutan timbulan sampah	79,3 %
	Persentase Penataan dan perawatan taman kota dan taman bermain	-
	Persentase pengangkutan sampah rumah tangga	20%
	Persentase Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	75%
	Persentase Konservasi sumber daya alam	50%
	Persentase penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	22,2 %
	Persentase peningkatan capaian pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup	75%
	Cakupan Layanan Kebersihan Kota dan Pengangkutan Sampah (%)	50
	<b>KEPENDUDUKAN</b>	
	Cakupan angka laju pertumbuhan penduduk (%)	2,14
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DAN DESA</b>	
	Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan (Rp)	1.650.000.000

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	
	Persentase Keluarga Berencana	80%
	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	81
	Persentase pelayanan kontrasepsi	50%
	Jumlah pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 100 Kelompok	50%
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana tumbuh kembang anak / BKB KIT	30
	Persentase promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	50%
	Persentase pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	60%
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	50%
	<b>PERHUBUNGAN</b>	
	Rasio kenaikan pendapatan berbanding target PAD	1.088.485.000
	Rasio kendaraan laik jalan berbanding jumlah kendaraan	745
	Rasio jumlah kendaran penumpang umum yg masuk terminal berbanding jumlah kendaraan penumpang	340
	Rasio jalan yang dikelola parkirnya berbanding jalan berpotensi parkir	
	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	Cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (%)	60
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informasi (Unit)	0
	<b>KOPERASI dan UKM</b>	
	Jumlah koperasi yang aktif dan sehat	59
	Jumlah Koperasi	207
	Jumlah usaha kecil dan menengah	300
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	
	Cakupan nilai investasi (Rp,dalam Milyar)	60
	<b>KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA</b>	
	Cakupan jumlah organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam pemerintahan di kota kotamobagu (Organisasi)	11
	Cakupan jumlah prestasi cabang olah raga sampai tingkat nasional (cabang)	2
	<b>KEBUDAYAAN</b>	
	Cakupan tata nilai budaya local hasil inovasi masyarakat (Jenis)	1
	Cakupan nilai budaya yang dilestarikan (jenis)	5
	<b>PERPUSTAKAAN</b>	
	Jumlah Perpustakaan (Unit)	33
	Cakupan jumlah kunjungan ke Perpustakaan daerah (Orang)	416
	<b>KEARSIPAN</b>	
	Cakupan kelestarian arsip daerah (%)	0
	<b>PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	463,7
	<b>PARIWISATA</b>	
	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	31164
	<b>PERTANIAN</b>	
	cakupan jumlah produksi cabe (Ton)	58,50
	cakupan jumlah produksi gula aren (Ton)	1,7
	cakupan jumlah produksi jagung (Ton)	3,838
	cakupan jumlah produksi kakao (Ton)	550
	cakupan jumlah produksi kangkung (Ton)	10,8
	cakupan jumlah produksi kedelai (Ton)	60
	cakupan jumlah produksi kelapa (Ton)	825
	cakupan jumlah produksi kemiri (Ton)	6
	cakupan jumlah produksi kopi (Ton)	64
	cakupan jumlah produksi nilam (Ton)	0
	cakupan jumlah produksi tomat (Ton)	2,8
	cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	21.502,80
	<b>PERDAGANGAN</b>	
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota kotamobagu (%)	8,39
	<b>PENUNJANG URUSAN</b>	
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target kinerja
		2013
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	70
	<b>KEUANGAN</b>	
	Cakupan kualitas opini pengelolaan keuangan daerah	WTP DPP
	Cakupan peningkatan pendapatan asli daerah (Rp)	11.238.227.576,00
	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	
	Cakupan tingkat profesionalisme aparatur pemerintah daerah berdasarkan jabatan (%)	60
	<b>PENGAWASAN</b>	
	Cakupan presentase tindak lanjut LHP (%)	68

### 5.2.2. Sasaran Pokok Tahun Kedua (2014-2018)

Dalam periode kedua ini penerapan RPJP Daerah Kota Kotamobagu 2014–2018 masih sangat terpengaruh dengan suasana kebatinan Renstra pembangunan lima tahun sebelumnya. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan segala hasil pembangunan daerah yang telah dicapai selama berlakunya Renstra pembangunan lima tahun pertama dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sedangkan segala hal yang masih belum sempurna dapat disempurnakan lebih baik lagi pada masa transisi tersebut, untuk itu pembangunan diarahkan pada:

1. Mewujudkan layanan pendidikan berstandar nasional yang disertai pemantapan wawasan masyarakat di bidang pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

3. Meningkatkan penerapan pelayanan prima dengan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Mewujudkan peningkatan akses modal bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Mewujudkan infrastruktur yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan perdagangan barang dan jasa unggulan.
6. Mewujudkan peningkatan potensi produksi barang dan jasa unggulan yang berdaya saing tinggi.
7. Mewujudkan penerapan teknologi paska panen hasil-hasil produksi pertanian.
8. Mewujudkan regulasi yang berpihak pada sektor perdagangan dan jasa serta komitmen pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
9. Mewujudkan lingkungan hidup sebagai sumberdaya pembangunan yang berkelanjutan.
10. Menumbuh kembangkan karakter dan nilai budaya lokal, melalui muatan lokal dalam kurikulum sekolah mulai tingkat dasar sampai SLTA;

**Tabel. 5.2.**  
**Target Pencapaian Pembangunan pada Tahun 2018**

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	
<b>1</b>	<b>Indikator Makro</b>	
<b>1,1</b>	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,2
<b>1,2</b>	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ( Milyar Rp)	3.000,000
<b>1,3</b>	Kontribusi sektor jasa perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi kota kotamobagu (%)	8
<b>1,4</b>	<i>PDRB Atas Dasar Harga konstan 2010 (Juta Rp)</i>	2.500,000
<b>3</b>	<b><i>Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi</i></b>	
<b>3,1</b>	Pertumbuhan PDRB per-tahun (harga konstan tanpa migas) (%)	9,02
<b>3,2</b>	Laju inflasi di ibu kota kotamobagu (%)	5≤
<b>3,3</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	72,23

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
3,4	Angka Penduduk Miskin (%)	4,8
3,5	Jumlah PDRB per kapita per tahun (juta rupiah) ADHB	20,89
4	<b>Kesejahteraan Masyarakat</b>	
4,1	<b>Pendidikan</b>	
4.1.1	Angka melek huruf (%)	99,96
4.1.2	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,85
	Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah	
A	SD/MI	97,58
B	SMP/MTS	83,84
C	SMA/MA/SMK	70,71
4.1.3	Angka partisipasi murni	
A	SD/MI (%)	100
B	SMP/MTS (%)	71
C	SMA/MA/SMK (%)	70,71
4.1.4	Angka Partisipasi kasar	
A	SD/MI (%)	100
B	SMP/MTS (%)	100
C	SMA/MA/SMK (%)	
4,2	<b>Kesehatan</b>	
4.2.1	Jumlah kelahiran hidup	2456
4.2.2	Angka usia harapan hidup	73
4.2.3	Cakupan prevalensi gizi buruk	1
II	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	
	<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>	
1,1	<b>PENDIDIKAN</b>	
1.1.1	<b>Pendidikan Dasar</b>	
a	Angka partisipasi sekolah 7 -12 thn (%)	99,86
	Angka partisipasi sekolah 13 -15 thn (%)	98,40
	Angka partisipasi sekolah 16 -18 thn (%)	73,00
b	Rasio guru/murid SD	39,88
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SD	64,89
1.1.2	<b>Pendidikan Menengah</b>	
a	Angka partisipasi sekolah	
	SMP/MTS (%)	98,40
	SMA/SMK/MA (%)	73,00
b	Rasio guru/murid	
	SMP/MTs (%)	31,49
	SMA/SMK/MA (%)	36,39
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMP	1 : 415 (24,1)
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMA	1 : 388 (25,82)
1.1.3	<b>Angka Kelulusan</b>	
a	Angka kelulusan SMP / MTs (%)	100
b	Angka kelulusan SMA / MA / SMK (%)	100

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SD	1 : 170 (58,81)
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMP	1 : 415 (24,1)
	Rasio ketersediaan gedung sekolah SMA	1 : 388 (25,82)
<b>1,2</b>	<b>KESEHATAN</b>	
<b>1.2.1</b>	Rasio Posyandu per satuan Balita	4,12
<b>1.2.2</b>	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	3,86
<b>1.2.3</b>	Rasio RS per satuan Penduduk	543
<b>1.2.4</b>	Jumlah Dokter	42
<b>1.2.5</b>	Rasio Dokter per satuan Penduduk	2589
<b>1.2.6</b>	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	349
<b>1.2.7</b>	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95
<b>1.2.8</b>	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95
<b>1.2.9</b>	Cakupan Kelurahan UCI	100
<b>1.2.10</b>	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan %	100
<b>1.2.11</b>	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA %	285%
<b>1.2.12</b>	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %	19
<b>1.2.13</b>	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin %	95
<b>1.2.14</b>	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	5
<b>1.2.15</b>	Cakupan kunjungan bayi (%)	95
<b>1.2.16</b>	Cakupan Puskesmas	5 PKM
<b>1.2.17</b>	Cakupan Puskesmas Pembantu	7
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
<b>1.2.18</b>	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	90
<b>1.2.19</b>	Cakupan pelayanan nifas	95
<b>1.2.20</b>	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85
<b>1.2.21</b>	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	60
<b>1.2.22</b>	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100
<b>1.2.23</b>	Cakupan peserta KB aktif	85
<b>1.2.24</b>	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saranan kesehatan (RS) dikab kota	100
<b>1.2.25</b>	Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/KLB	100
<b>1.2.26</b>	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa siaga aktif	85
	<b>INDIKATOR TAMBAHAN</b>	
<b>1.2.27</b>	Cakupan jumlah kematian bayi	6

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
1.2.28	Cakupan jumlah kematian ibu melahirkan	1
1.2.29	Cakupan aplikasi sikda antara dinas , puskesmas dan IFK serta kementerian	5
1.2.30	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMP setingkat	100%
1.2.31	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SMA dan setingkat	100%
1.2.32	Cakupan pelaksanaan rakerkes	1
1.2.33	Cakupan ketersediaan SOP dinas , PKM, dan IFK	20
1.2.34	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	95
1.2.35	Cakupan jumlah peserta Jamkesda	10000
1.2.36	Cakupan masyarakat miskin yang mendapat pelayanan	88,7 %
1.2.37	Cakupan pelayanan ASKES sosial (PNS)	13,2%
1.2.38	Jumlah penemuan kasus HIV (kumulatif)	30
1.2.39	Jumlah penemuan kasus AIDS(kumulatif)	0
1.2.41	Cakupan pengamatan penyakit menular dan tidak menular	100
1.2.42	Pembangunan Rumah Sakit	1
1.2.43	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	90%
1.2.44	Cakupan Rumah Sehat	85%
1.2.45	Cakupan Sarana Air Bersih	85%
1.2.47	Cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan	88%
1.2.51	Jml Kematian bayi < 1 thn	9
1.2.52	Jml Kelahiran Hidup bayi	100
1.2.53	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	998,22
1.2.54	Balita Gizi Buruk	1
<b>1,3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	
	Cakupan panjang jalan dalam kondisi baik (km)	190
	Cakupan Panjang jalan baru terbangun (meter)	9000
	Rasio Jumlah Jembatan yang direncanakan	0,20
	Rasio luas drainase terencana/luas wilayah Kota Kotamobagu	0,00017
	Rasio total panjang jalan dapat dilalui roda 4/luas wilayah	2,76
	Rasio Jembatan yang dibangun/total jumlah jembatan	0,026
	Rasio panjang drainase yg dibangun per luas wilayah	0,22
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	100
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (KM).	93,00

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan (Meter)	600
	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. (Meter)	600
	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. (Meter)	25000
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	25000
	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	27
	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.(%)	55,09
	Cakupan Layanan Kebersihan Kota dan Pengangkutan Sampah (%)	95
	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	2.58 Ha
	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	1,00
	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	1
	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	1
<b>1,4</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>	
	Terciptanya Review RTRW	1
	Tersosialisasinya Rencana Tata Ruang	1
	Terdatanya fasos fasum perumahan luas area yang diupdate datanya per luas seluruh fasos fasum	2
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	1
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%
	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	1440izin

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
<b>1,5</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1
	Tersediannya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%
<b>1,6</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	
	Rasio kenaikan pendapatan berbanding target PAD	1.300.000.000
	Rasio kendaraan laik jalan berbanding jumlah kendaraan	1600
	Rasio jumlah kendaran penumpang umum yg masuk terminal berbanding jumlah kendaraan penumpang	280
	Rasio jalan yang dikelola parkirnya berbanding jalan berpotensi parkir	11
<b>1,7</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	Persentase pengangkutan timbulan sampah	84%
	Persentase Penataan dan perawatan taman kota dan taman bermain	50,0 %
	Persentase pengangkutan sampah rumah tangga	32,5 %
	Persentase Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100%
	Persentase Konservasi sumber daya alam	100%
	Persentase penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%
	Persentase peningkatan capaian pelaksanaan SPM Lingkungan Hidup	100%
	Cakupan Layanan Kebersihan Kota dan Pengangkutan Sampah (%)	95
<b>1,8</b>	<b>PERTANAHAN</b>	
	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	1
	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	80%/Kec
<b>1,9</b>	<b>KEPENDUDUKAN</b>	
	Cakupan angka laju pertumbuhan penduduk (%)	1,5
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95
<b>1,1</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Cakupan angka kekerasan terhadap anak (kasus)	100
	Persentase angka kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
	Cakupan Jumlah Kasus Travicking	0
<b>1,11</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	
	Persentase Keluarga Berencana	90%
	Cakupan persentase perkawinan yang sesuai dengan usia perkawinan	95
	Persentase pelayanan kontrasepsi	75%
	Jumlah pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 100 Kelompok	80%
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana tumbuh kembang anak / BKB KIT	10
	Persentase promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	100%
	Persentase pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling	72%
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%
<b>1,12</b>	<b>SOSIAL</b>	
	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	3
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	350
	Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial	65
	Cakupan Jumlah Gangguan Kantrantibmas yang Berhasil Ditangani (%)	100
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	250
	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	30
<b>1,13</b>	<b>TENAGA KERJA</b>	
<b>1.13.1</b>	Cakupan tenaga kerja yang siap pakai (Orang)	175
<b>1.13.3</b>	Persentase penduduk yang bekerja dibandingkan jumlah penduduk (%)	35
<b>1.13.4</b>	Tingkat Pengangguran (%)	8
	<b>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (SPM)</b>	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	130
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50
<b>1,14</b>	<b>KOPERASI dan UKM</b>	
<b>1.14.1</b>	Jumlah koperasi yang aktif dan sehat	90
	Jumlah Koperasi	192

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
	Jumlah usaha kecil dan menengah	3402
<b>1,15</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	
	Cakupan nilai investasi (Rp,dalam Milyar)	250
<b>1,16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	
	Cakupan tata nilai budaya local hasil inovasi masyarakat (Jenis)	6
	Cakupan nilai budaya yang dilestarikan (jenis)	10
<b>1,17</b>	<b>KEPEMUDAAN dan OLAH RAGA</b>	
	Cakupan jumlah organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam pemerintahan di kota kotamobagu (Organisasi)	15
	Cakupan jumlah prestasi cabang olah raga sampai tingkat nasional (cabang)	8
<b>1,18</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	
	Cakupan presentase jumlah potensi gangguan kamtibmas yang terdeteksi (%)	90
	Cakupan Jumlah potensi konflik SARA (Kasus)	0
	Cakupan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam agenda politik/pilkada/pileg/pilpres (%)	85
<b>1,19</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>	
	Cakupan presentase pemenuhan SPM dalam pelayanan perizinan (%)	90
	Cakupan kualitas opini pengelolaan keuangan daerah	WTP
	Cakupan tingkat profesionalisme aparatur pemerintah daerah berdasarkan jabatan (%)	90
	Cakupan nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	85
	Cakupan presentase tindak lanjut LHP (%)	95
	Cakupan peningkatan pendapatan asli daerah (Rp)	42.700.250.900
<b>1,2</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>	
	Regulasi Ketahan Pangan	3
	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	250
	Ketersediaan pangan Energi (Kkal/kap/tahun)	2,150
	Ketersediaan Pangan Protein (gram/kap/tahun)	57,00
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	15
	Pemantauan Harga Pangan (Minggu)	52
	Rumah Pangan Lestari (Kelompok)	15
	PPH (Skor)	85,00

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
<b>1,21</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DAN DESA</b>	
	Cakupan nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan (Rp)	2.750.000.000
<b>1,22</b>	<b>STATISTIK</b>	
	Buku Kota Kotamobagu Dalam Angka (Buku)	1
	Buku PDRB Kota Kotamobagu (Buku)	1
<b>1,23</b>	<b>KEARSIPAN</b>	
	Cakupan kelestarian arsip daerah (%)	100
<b>1,24</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Cakupan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (%)	100
	Cakupan jumlah sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informasi (Unit)	4
<b>1,25</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	
	Jumlah Perpustakaan (Unit)	33
	Cakupan jumlah kunjungan ke Perpustakaan daerah (Orang)	1500
	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
<b>1,26</b>	<b>PERTANIAN</b>	
	cakupan jumlah produksi cabe (Ton)	70,23
	cakupan jumlah produksi gula aren (Ton)	3
	cakupan jumlah produksi jagung (Ton)	5,574
	cakupan jumlah produksi kakao (Ton)	750
	cakupan jumlah produksi kangkung (Ton)	33,4
	cakupan jumlah produksi kedelai (Ton)	6,79
	cakupan jumlah produksi kelapa (Ton)	1
	cakupan jumlah produksi kemiri (Ton)	10
	cakupan jumlah produksi kopi (Ton)	200
	cakupan jumlah produksi nilam (Ton)	1,5
	cakupan jumlah produksi tomat (Ton)	5,2
	cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP)	27.443,62
<b>1,29</b>	<b>PARIWISATA</b>	
	Jumlah kunjungan wisatawan (Orang)	40000
<b>1,3</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
	jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	753
<b>1,31</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota kotamobagu (%)	10,30
<b>III</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>	
<b>1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi</b>	
	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	11,500
	<b>Penataan Ruang</b>	

Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Tahunan
		TARGET 2018
	Ketaatan Terhadap RTRW	100%
	cakupan luas kawasan ruang terbuka hijau	35
	cakupan Kesesuaian Penataan Infrastruktur Dengan Konsep Tata Ruang Perkotaan	90

### 5.2.3. Sasaran Pokok Tahun Ketiga (2019-2023)

Pada periode ini dilakukan penguatan terhadap: (1) identitas Kota Kotamobagu sebagai kota budaya, bersih dan hijau yang diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan yang tinggi; (2) sistem nilai yang melandasi pelaksanaan pembangunan daerah; (3) arah dan strategi pengembangan kota kedepan dalam periode ini pembangunan diarahkan pada:

1. Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan;
2. Memantapkan layanan kesehatan;
3. Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi;
4. Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa;
5. Terwujudnya pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif;
6. Memantapkan karakter dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, melalui muatan lokal dimasukkan ke semua jenjang pendidikan;
7. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara dan mengembangkan budaya lokal.

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>1) Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.</b></p> <p><b>2) Tercapainya target kinerja pembangunan sesuai standar pelayanan minimum (SPM) pada setiap fungsi layanan publik.</b></p> <p><b>3) Peningkatan nilai investasi serta daya tarik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.</b></p> <p><b>4) Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.</b></p> <p><b>5) Tersedianya layanan moda transportasi, informasi dan komunikasi yang berkualitas, murah dan terjangkau.</b></p>	<p>1. Mendorong terbentuknya Daerah Otonom Baru Provinsi Bolaang Mongondow Raya</p> <p>2. Mempersiapkan pembangunan kawasan pemerintahan dan perkantoran Provinsi Bolaang Mongondow Raya.</p> <p>3. Memperkuat perencanaan pembangunan Kota Kotamobagu untuk memastikan pencapaian target kinerja Standar</p>	<p>1) Kotamobagu sebagai Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya</p> <p>2) Pembangunan Kawasan Pemerintahan Provinsi BMR</p> <p>3) Pencapaian target SPM.</p> <p>4) Meningkatkan PDRB sektor jasa sebesar rata-rata 10%</p> <p>5) Meningkatkan PMTB rata-rata sebesar 20%.</p> <p>6) Meningkatkan jumlah dan profesionalisme koperasi aktif dan UMKM</p> <p>7) Meningkatkan kualitas utilitas</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>6) Tersedianya fasilitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.</b></p> <p><b>7) Tersedianya sarana dan prasarana publik sesuai tipologi, fungsi dan peran Kota Kotamobagu.</b></p> <p><b>8) Terbangunnya sarana ekonomi sektor perdagangan dan jasa termasuk pasar tradisional, koperasi dan UMKM.</b></p>	<p>pelayanan Minimum.</p> <p>4. Membangun infrastruktur perkotaan yang berkualitas.</p> <p>5. Mempercepat waktu perijinan melalui pelayanan satu pintu.</p> <p>6. Membangun dan mengembangkan moda transportasi massa yang cepat, mudah diakses dan murah.</p> <p>7. Mendorong peran koperasi dan UMKM dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi</p> <p>8. Memberikan pendidikan dan</p>	<p>infrastruktur dasar.</p> <p>8) Tersedianya akses internet, komunikasi dan informasi di setiap ruang publik.</p>

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	TARGET KINERJA
	<p>pelatihan kepada lembaga koperasi dan UMKM untuk peningkatan produktifitas.</p> <p>9. Mendorong iklim usaha dan perdagangan yang fair dan kondusif.</p> <p>10. Membangun taman kota yang menyediakan akses internet, komunikasi dan informatikan yang mudah diakses.</p> <p>11. Tersedianya fasilitas air bersih, sanitasi dan persampahan</p>	

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
	yang terkelola dengan baik.	
<p><b>1) Terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.</b></p> <p><b>2) Terwujudnya sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama.</b></p> <p><b>3) Terwujudnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat.</b></p> <p><b>4) Terjaminnya pelaksanaan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.</b></p> <p><b>5) Terbangunnya pendidikan politik masyarakat.</b></p>	<p>1) Meningkatkan profesionalisme tenaga pamong praja dan satuan polisi pamong praja yang profesional.</p> <p>2) Memperkuat pelaksanaan kerjasama antar umat beragama melalui FKUB</p> <p>3) Mendorong terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditunjukkan dengan rendahnya angka kriminalitas.</p>	<p>1. Menurunnya tindak pidana kriminal.</p> <p>2. Menurunnya tawuran antar kampung dan antar kelompok masyarakat</p> <p>3. Menurunnya jumlah demonstrasi warga.</p> <p>4. Meningkatnya jumlah perempuan dalam lembaga eksekutif, ligislatif dan yudikatif menjadi 45%.</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>6) Terbangunnya kerukunan antar lingkungan, etnis, ras, agama dan golongan.</b></p>	<p>4) Membangun dan memperkuat sistim informasi masyarakat dalam mendukung supremasi hukum dan penegakan peraturan daerah.</p> <p>5) Mendorong partisipasi perempuan dalam politik</p> <p>6) Menyelenggarakan kegiatan kerukunan dalam berbagai peristiwa hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan.</p>	
<p><b>1) Terbangunnya akses infrastruktur kota yang asri, dengan taman-taman kota yang indah.</b></p>	<p>1. Membangun dan memperindah taman-taman kota.</p>	<p>1. Tersedianya Perda RTRW, Perda zonasi kawasan dan Rencana detail tata ruang</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>2) Terbangunnya pola ruang sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah kota Kotamobagu.</b></p> <p><b>3) Terbangunnya sistem perkotaan yang peka terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>urban resilience</i>)</b></p> <p><b>4) Tersedianya ruang terbuka hijau yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.</b></p> <p><b>5) Terkelolanya dengan baik penanganan sampah dan limbah.</b></p> <p><b>6) Tersedianya akses dan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green transportation</i> (transportasi ramah lingkungan), Tersedia nya akses dan air terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green energy</i> (pemanfaatan sumber energi yang</b></p>	<p>2. Memastikan ketaatan terhadap tata ruang wilayah</p> <p>3. Menyusun rencana zonasi kawasan perkotaan.</p> <p>4. Menyusun rencana detail tata ruang wilayah perkotaan.</p> <p>5. Membangun sisim <i>early warning</i> terhadap bencana dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>6. Membangun dan mengembangkan ruang terbuka hijau.</p> <p>7. Mengelola persampahan</p>	<p>wilayah kota Kotamobagu.</p> <p>2. Tersedia rencana pembangunan jaringan dan jalur kereta api antar kota</p> <p>3. Pembangunan kawasan pemukiman yang asri.</p> <p>4. Akses air bersih, persampahan dan sanitasi mencapai 80%.</p> <p>5. Produksi beras relatif meningkat</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p>ramah lingkungan dan terbarukan).</p> <p>7) Tersedianya akses dan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green economy</i> (pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan).</p>	<p>dan air limbah sesuai SPM.</p> <p>8. Membangun dan mengelola transportasi yang ramah lingkungan.</p> <p>9. Membangun dan mengelola sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi masyarakat</p> <p>10. Membangun sektor pertanian tanaman pangan di Kota Kotamobagu.</p>	
<p>1) Terwujudnya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.</p> <p>2) Terwujudnya peningkatan rata-rata lama sekolah,</p>	<p>1. Menggerakkan ekonomi lokal dengan menjaga tingkat inflasi dan distribusi bahan bakar</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 6%.</p> <p>2. Pertumbuhan PDRB sektor jasa menjadi 15%</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p>dan harapan lama sekolah dari seluruh penduduk kota Kotamobagu.</p>	<p>minyak yang stabil.</p>	<p>3. Angka rata-rata lama sekolah</p>
<p>3) Terwujudnya peningkatan usia harapan hidup masyarakat.</p>	<p>2. Membangun sarana pendidikan yang berkualitas, mudah diakses dan murah.</p>	<p>mencapai 12 tahun</p> <p>4. Angka harapan lama sekolah mencapai 15 tahun</p>
<p>4) Tersedianya akses teknologi yang merata bagi seluruh penduduk kota.</p>	<p>3. Melaksanakan gerakan <i>Kembali Sekolah</i> untuk anak-anak putus sekolah</p>	<p>5. Angka harapan hidup mencapai 62 tahun.</p>
<p>5) Tersedianya akses internet berkualitas secara <i>gratis</i> di seluruh taman-taman kota</p>	<p>4. Menggalakkan pelaksanaan program kesetaraan paket A, Paket B dan paket C.</p>	<p>6. Kotamobagu ditetapkan sebagai kota sehat oleh Kementerian Kesehatan, Kota layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan</p>
<p>6) Tersedianya perpustakaan daerah yang mudah diakses di seluruh wilayah perkotaan.</p>	<p>5. Membangun upaya kesehatan masyarakat dengan memperkuat puskesmas dan kader desa.</p>	<p>dan perlindungan anak dan Kota Adipura oleh Kementerian Lingkungan</p>
<p>7) Terwujudnya pelayanan pendidikan yang paripurna</p>	<p>puskesmas dan kader desa.</p>	<p>Lingkungan</p>
<p>8) Tersedianya layanan kesehatan yang</p>		

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>berkualitas, profesional dan terjamin.</b></p> <p><b>9) Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.</b></p> <p><b>10) Terintegrasinya anggaran pembangunan yang responsif gender.</b></p> <p><b>11) Terjaminnya kualitas hidup perempuan dan anak.</b></p> <p><b>12) Terbangunnya sistem dan database yang memastikan ketersediaan pengelolaan data dan informasi kependudukan yang berkualitas.</b></p> <p><b>13) Menurunnya jumlah penduduk miskin dan Penyandang</b></p>	<p>6. Mendorong pencapaian Kota Kotamobagu sebagai Kota Sehat, Kota Kotamobagu sebagai Kota Layak anak dan kota Kotamobagu sebagai Kota Adipura.</p> <p>7. Menjamin kelancaran pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat, kartu indonesia pintar dan kartu Indonesia kerja.</p> <p>8. Membangun dan memperlengkapi perpustakaan dengan koleksi buku yang update.</p>	<p>Hidup dan Kehutanan.</p> <p>7. IPM meningkat mencapai angka 61.</p> <p>8. Angka kemiskinan ditekan hingga hanya berada pada kisaran 6%</p> <p>9. Angka pengangguran ditekan hingga hanya berada pada kisaran 8%</p> <p>10. 90% penduduk Kota Kotamobagu memiliki dokumen kependudukan yang valid dan update.</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>Masalah Kesejahteraan Sosial</b></p> <p><b>14)Menurunnya jumlah pengangguran</b></p> <p><b>15)Tercapaiannya sustainable development goals.</b></p> <p><b>16)Tersedianya tenaga kerja kota Kotamobagu yang berkualitas, trampil dan professional.</b></p> <p><b>17)Terbangunnya kesadaran dan partisipasi public dalam pembangunan</b></p>	<p>9. Meningkatkan jumlah beasiswa siswa dan mahasiswa miskin</p> <p>10. Meningkatkan kualitas sarana dan utilitas pendidikan.</p> <p>11. Meningkatkan profesionalisme guru.</p> <p>12. Melaksanakan sistim pengelolaan database dan informasi kependudukan yang valid, akurat dan update.</p> <p>13. Menjamin seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan yang valid, akurat dan</p>	

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	TARGET KINERJA
	<p>update meliputi kartu penduduk, kartu keluarga, dan akte lahir.</p> <p>14. Menurunnya jumlah pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja baru.</p> <p>15. Menangani secara <i>massive dan terstruktur</i> upaya penanggulangan kemiskinan.</p> <p>16. Mendorong percepatan pencapaian SDGs.</p> <p>17. Memberikan diklat dan bimtek kepada tenaga kerja kota Kotamobagu yang sesuai</p>	

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
	<p>dengan tuntutan pasar.</p> <p>18. Mendorng pelaksanaan icorporate Social Responsibility yang bersinergi dengan program pemerintah.</p>	
<p><b>1) Terbangunnya kecintaan masyarakat terhadap budaya tradisional warisan luhur masyarakat Kotamobagu.</b></p> <p><b>2) Terjaganya situs budaya warisan leluhur di Kotamobagu.</b></p> <p><b>3) Terlaksananya penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan secara aman, lancar dan sesuai kaidah.</b></p>	<p>1) Mendorong pelaksanaan kegiatan festival budaya .</p> <p>2) Mengintegrasikan budaya dan kearifan lokal dalam sistim pendidikan PAUD dan pendidikan informal.</p> <p>3) Memastikan keamanan pelaksanaan penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan</p>	<p>10) Pelaksanaa n kegiatan kebudayaan di setiap acara pemerintahan pada hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan.</p> <p>11) Menurunnya tindak kriminal</p> <p>12) Menurunnya angka demonstrasi.</p> <p>13) Menurunnya tawuran</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>4) Terbangunnya toleransi antar umat beragama yang saling menghormati dan menghargai perbedaan.</b></p>	<p>secara aman, lancar dan sesuai kaidah.</p>	<p>antar kampung</p>
<p><b>5) Terwujudnya Kota Kotamobagu yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.</b></p>	<p>4) Mendorong pengelolaan situs budaya warisan leluhur yang bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota.</p>	<p>14) Meningkatkan wujud kebersamaan dalam setiap peristiwa duka antar rukun warga dan rukun tetangga.</p>
<p><b>6) Terwujudnya kinerja pemerintahan yang baik dan profesional.</b></p>	<p>5) Membangun toleransi antar umat beragaman, antar etnis dan ras dan antar kelompok masyarakat.</p>	<p>15) Membangun komunikasi antar kelompok warga masyarakat yang komunikatif dan partisipatif.</p>
<p><b>7) Tersedianya akses terhadap informasi pembangunan yang berkualitas.</b></p>	<p>6) Mendorong pencapaian status opini BPK wajar tanpa pengecualian terhadap pembangunan</p>	<p>16) Meningkatkan profesionalisme dan disiplin Aparatur Sipil Negara.</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
	<p>Kota Kotamobagu.</p> <p>7) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga Kotamobagu dalam menjalankan ibadahnya maupun dalam kehidupan kesehariannya.</p> <p>8) Menurunkan angka demonstrasi dan tindak kriminal.</p> <p>9) Memastikan keterbukaan akses terhadap informasi pembangunan daerah kota Kotamobagu.</p>	

#### 5.2.4. Sasaran Pokok Tahun Keempat (2024-2025)

Pada periode ini akan dilakukan langkah-langkah cerdas untuk menuntaskan pengukuhan identitas Kota Kotamobagu: **SEBAGAI KOTA JASA YANG AMAN DAN ASRI DENGAN MASYARAKAT SEJAHTERA DAN PEMERINTAHAN YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA**, yang dalam penjabarannya mewarnai praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan sosial kemasyarakatan, maka sasaran pokok pembangunan Daerah lima tahun tahap terakhir diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan yang dicapai pada tahap-tahap sebelumnya melalui :

1. Memantapkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa yang aman dan asri.
2. Memantapkan Kota Kotamobagu yang eksis dalam aktivitas pelayanan perdagangan dan jasa regional dan nasional serta transformasi dari pola pengembangan perdagangan berbasis keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
3. Memantapkan Kota Kotamobagu sebagai kota pendidikan berkualitas yang didukung masyarakat berwawasan pendidikan.
4. Memantapkan Kota Kotamobagu sebagai pusat layanan kesehatan.
5. Memantapkan penerapan *good governance*
6. Memantapkan penyelenggaraan pelayanan prima pemerintah dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, informatika dan *e-government*
7. Memantapkan nilai-nilai sosio-religius dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, demokratis dan berkelanjutan.
8. Memantapkan karakter dan budaya lokal sebagai identitas Kota Kotamobagu yang beriman dan berakhlak mulia, berbudi luhur, toleransi tinggi, bergotong-royong yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme.
9. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Kotamobagu.

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>1) Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya.</b></p> <p><b>2) Tercapainya target kinerja pembangunan sesuai standar pelayanan minimum (SPM) pada setiap fungsi layanan publik.</b></p> <p><b>3) Peningkatan nilai investasi serta daya tarik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.</b></p> <p><b>4) Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.</b></p> <p><b>5) Tersedianya layanan moda transportasi,</b></p>	<p>1. Memantapkan pembangunan Provinsi Bolaang Mongondow Raya</p> <p>2. Mengembangkan pembangunan kawasan pemerintahan dan perkantoran Provinsi Bolaang Mongondow Raya.</p> <p>3. Memantapkan perencanaan pembangunan Kota Kotamobagu untuk memastikan pencapaian target kinerja Standar pelayanan Minimum.</p>	<p>1) Mengembangkan Kotamobagu sebagai Ibukota Provinsi Bolaang Mongondow Raya</p> <p>2) Pembangunan dan pengembangan Kawasan Pemerintahan Provinsi BMR</p> <p>3) Pencapaian target SPM.</p> <p>4) Meningkatkan PDRB sektor jasa sebesar rata-rata 10%</p> <p>5) Meningkatkan PMTB rata-rata sebesar 20%.</p> <p>6) Meningkatkan jumlah dan profesionalisme koperasi</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>informasi dan komunikasi yang berkualitas, murah dan terjangkau.</b></p> <p><b>6) Tersedianya fasilitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.</b></p> <p><b>7) Tersedianya sarana dan prasarana publik sesuai tipologi, fungsi dan peran Kota Kotamobagu.</b></p> <p><b>8) Terbangunnya sarana ekonomi sektor perdagangan dan jasa termasuk pasar tradisional, koperasi dan UMKM.</b></p>	<p>4. Membangun infrastruktur perkotaan yang berkualitas.</p> <p>5. Mempercepat waktu perijinan melalui pelayanan satu pintu.</p> <p>6. Membangun dan mengembangkan moda transportasi massa yang cepat, mudah diakses dan murah.</p> <p>7. Mendorong peran koperasi dan UMKM dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi</p> <p>8. Memberikan pendidikan dan pelatihan</p>	<p>aktif dan UMKM</p> <p>7) Meningkatkan kualitas utilitas infrastruktur dasar.</p> <p>8) Tersedianya akses internet, komunikasi dan informasi di setiap ruang publik.</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
	<p>kepada lembaga koperasi dan UMKM untuk peningkatan produktifitas.</p> <p>9. Mendorong iklim usaha dan perdagangan yang fair dan kondusif.</p> <p>10. Membangun taman kota yang menyediakan akses internet, komunikasi dan informatikan yang mudah diakses.</p> <p>11. Tersedianya fasilitas air bersih, sanitasi dan persampahan yang dikelola dengan baik.</p>	

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>7) Terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.</b></p> <p><b>8) Terwujudnya sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama.</b></p> <p><b>9) Terwujudnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat.</b></p> <p><b>10) Terjaminnya pelaksanaan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.</b></p> <p><b>11) Terbangunnya pendidikan politik masyarakat.</b></p> <p><b>12) Terbangunnya kerukunan antar lingkungan, etnis,</b></p>	<p>7) Meningkatkan profesionalisme tenaga pamong praja dan satuan polisi pamong praja yang profesional.</p> <p>8) Memperkuat pelaksanaan kerjasama antar umat beragama melalui FKUB</p> <p>9) Mendorong terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditunjukkan dengan rendahnya angka kriminalitas.</p> <p>10) Membangun dan memperkuat</p>	<p>5. Menurunnya tindak pidana kriminal.</p> <p>6. Menurunnya tawuran antar kampung dan antar kelompok masyarakat</p> <p>7. Menurunnya jumlah demonstrasi warga.</p> <p>8. Mempertahankan jumlah perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi 45%.</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>ras, agama dan golongan.</b></p>	<p>sistim informasi masyarakat dalam mendukung supremasi hukum dan penegakan peraturan daerah.</p> <p>11) Mendorong partisipasi perempuan dalam politik</p> <p>12) Menyelenggarakan kegiatan kerukunan dalam berbagai peristiwa hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan.</p>	
<p><b>1) Terbangunnya akses infrastruktur kota yang asri, dengan taman-taman kota yang indah.</b></p> <p><b>2) Terbangunnya pola ruang sesuai arahan</b></p>	<p>1. Membangun dan memperindah taman-taman kota.</p>	<p>1. Memastikan tingkat kepatuhan atas Perda RTRW, Perda zonasi kawasan dan</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>Rencana Tata Ruang Wilayah kota Kotamobagu.</b></p> <p><b>3) Terbangunnya sistem perkotaan yang peka terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>urban resilience</i>)</b></p> <p><b>4) Tersedianya ruang terbuka hijau yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.</b></p> <p><b>5) Terkelolanya dengan baik penanganan sampah dan limbah.</b></p> <p><b>6) Tersedianya akses dan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green transportation</i> (transportasi ramah lingkungan), Tersedianya akses dan air terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green energy</i> (pemanfaatan sumber energi yang</b></p>	<p>2. Memastikan ketaatan terhadap tata ruang wilayah</p> <p>3. Menyusun rencana zonasi kawasan perkotaan.</p> <p>4. Membangun sistim <i>early warning</i> terhadap bencana dan mitigasi perubahan iklim.</p> <p>5. Membangun dan mengembangkan ruang terbuka hijau.</p> <p>6. Mengelola persampahan dan air limbah sesuai SPM.</p> <p>7. Membangun dan mengelola transportasi</p>	<p>Rencana detail tata ruang wilayah kota Kotamobagu.</p> <p>2. Pembangunan jaringan dan jalur kereta api antar kota</p> <p>3. Pembangunan kawasan pemukiman yang asri.</p> <p>4. Akses air bersih, persampahan dan sanitasi mencapai 90%.</p> <p>5. Produksi beras relatif meningkat</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p>ramah lingkungan dan terbarukan).</p> <p>7) Tersedianya akses dan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan <i>green economy</i> (pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan).</p>	<p>yang ramah lingkungan.</p> <p>8. Membangun dan mengelola sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi masyarakat</p> <p>9. Membangun sektor pertanian tanaman pangan di Kota Kotamobagu.</p>	
<p>1) Terwujudnya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.</p> <p>2) Terwujudnya peningkatan rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah dari seluruh penduduk kota Kotamobagu.</p>	<p>1. Menggerakkan ekonomi lokal dengan menjaga tingkat inflasi dan distribusi bahan bakar minyak yang stabil.</p> <p>2. Membangun sarana pendidikan yang</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 6%.</p> <p>2. Pertumbuhan PDRB sektor jasa menjadi 15%</p> <p>3. Angka rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>3) Terwujudnya peningkatan usia harapan hidup masyarakat.</b>	berkualitas, mudah diakses dan murah.	4. Angka harapan lama sekolah mencapai 16 tahun
<b>4) Tersedianya akses teknologi yang merata bagi seluruh penduduk kota.</b>	3. Melaksanakan gerakan <i>Kembali Sekolah</i> untuk anak-anak putus sekolah	5. Angka harapan hidup mencapai 65 tahun.
<b>5) Tersedianya akses internet berkualitas secara gratis di seluruh taman-taman kota</b>	4. Menggalakkan pelaksanaan program kesetaraan paket A, Paket B dan paket C.	6. Kotamobagu ditetapkan sebagai kota sehat oleh Kementerian Kesehatan, Kota layak anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
<b>6) Tersedianya perpustakaan daerah yang mudah diakses di seluruh wilayah perkotaan.</b>	5. Membangun upaya kesehatan masyarakat dengan memperkuat puskesmas dan kader desa.	perlindungan anak dan Kota Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
<b>7) Terwujudnya pelayanan pendidikan yang paripurna</b>	6. Mendorong pencapaian Kota Kotamobagu sebagai Kota Sehat, Kota	7. IPM meningkat mencapai angka 61.
<b>8) Tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas, profesional dan terjamin.</b>		

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>9) Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.</b></p>	<p>Kotamobagu sebagai Kota Layak anak dan kota Kotamobagu sebagai Kota Adipura.</p>	<p>8. Angka kemiskinan ditekan hingga hanya berada pada kisaran 5%</p>
<p><b>10)Terintegrasinya anggaran pembangunan yang responsif gender.</b></p>	<p>7. Menjamin kelancaran pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat, kartu indonesia pintar dan kartu Indonesia kerja.</p>	<p>9. Angka pengangguran ditekan hingga hanya berada pada kisaran 6%</p>
<p><b>11)Terjaminnya kualitas hidup perempuan dan anak.</b></p>	<p>Sehat, kartu indonesia pintar dan kartu Indonesia kerja.</p>	<p>10. 90% penduduk Kota Kotamobagu memiliki dokumen kependudukan yang valid dan update.</p>
<p><b>12)Terbangunnya sistim dan database yang memastikan ketersediaan pengelolaan data dan informasi kependudukan yang berkualitas.</b></p>	<p>8. Membangun dan memperlengkapi perpustakaan dengan koleksi buku yang update.</p>	<p>10. 90% penduduk Kota Kotamobagu memiliki dokumen kependudukan yang valid dan update.</p>
<p><b>13)Menurunnya jumlah penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b></p>	<p>9. Meningkatkan jumlah beasiswa siswa</p>	<p>10. 90% penduduk Kota Kotamobagu memiliki dokumen kependudukan yang valid dan update.</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>14)Menurunnya jumlah pengangguran</b>	dan mahasiswa miskin	
<b>15)Tercapaiannya <i>sustainable development goals</i>.</b>	10. Meningkatkan kualitas sarana dan utilitas pendidikan.	
<b>16)Tersedianya tenaga kerja kota Kotamobagu yang berkualitas, trampil dan professional.</b>	11. Meningkatkan profesionalisme guru. 12. Melaksanakan	
<b>17)Terbangunnya kesadaran dan partisipasi public dalam pembangunan</b>	sistim pengelolaan database dan informasi kependudukan yang valid, akurat dan update. 13. Menjamin seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan yang valid, akurat dan update meliputi kartu penduduk,	

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	TARGET KINERJA
	<p>kartu keluarga, dan akte lahir.</p> <p>14. Menurunnya jumlah pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja baru.</p> <p>15. Menangani secara <i>massive dan terstruktur</i> upaya penanggulangan kemiskinan.</p> <p>16. Mendorong percepatan pencapaian SDGs.</p> <p>17. Memberikan diklat dan bimtek kepada tenaga kerja kota Kotamobagu yang sesuai dengan tuntutan pasar.</p>	

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
	18. Mendorng pelaksanaan corporate Social Responsibility yang bersinergi dengan program pemerintah.	
<p><b>8) Terbangunnya kecintaan masyarakat terhadap budaya tradisional warisan luhur masyarakat Kotamobagu.</b></p> <p><b>9) Terjaganya situs budaya warisan leluhur di Kotamobagu.</b></p> <p><b>10) Terlaksananya penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan secara aman, lancar dan sesuai kaidah.</b></p> <p><b>11) Terbangunnya toleransi antar umat beragama yang saling</b></p>	<p>17) Mendorong pelaksanaan kegiatan festival budaya .</p> <p>18) Mengintegrasikan budaya dan kearifan lokal dalam sistim pendidikan PAUD dan pendidikan informal.</p> <p>19) Memastikan keamanan pelaksanaan penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan secara aman,</p>	<p>26) Pelaksanaan kegiatan kebudayaan di setiap acara pemerintahan pada hari-hari besar kenegaraan dan keagamaan.</p> <p>27) Menurunnya tindak kriminal</p> <p>28) Menurunnya angka demonstrasi.</p> <p>29) Menurunnya tawuran antar kampung</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<p><b>menghormati dan menghargai perbedaan.</b></p> <p><b>12) Terwujudnya Kota Kotamobagu yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.</b></p> <p><b>13) Terwujudnya kinerja pemerintahan yang baik dan profesional.</b></p> <p><b>14) Tersedianya akses terhadap informasi pembangunan yang berkualitas.</b></p>	<p>lancar dan sesuai kaidah.</p> <p>20) Mendorong pengelolaan situs budaya warisan leluhur yang bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota.</p> <p>21) Membangun toleransi antar umat beragama, antar etnis dan ras dan antar kelompok masyarakat.</p> <p>22) Mendorong pencapaian status opini BPK wajar tanpa pengecualian terhadap pembangunan</p>	<p>30) Meningkatkan wujud kebersamaan dalam setiap peristiwa duka antar rukun warga dan rukun tetangga.</p> <p>31) Membangun komunikasi antar kelompok warga masyarakat yang komunikatif dan partisipatif.</p> <p>32) Meningkatkan profesionalisme dan disiplin Aparatur Sipil Negara.</p>

<b>SASARAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
	<p>Kota Kotamobagu.</p> <p>23) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga Kotamobagu dalam menjalankan ibadahnya maupun dalam kehidupan kesehariannya.</p> <p>24) Menurunkan angka demonstrasi dan tindak kriminal.</p> <p>25) Memastikan keterbukaan akses terhadap informasi pembangunan daerah kota Kotamobagu.</p>	

# **BAB VI**

## **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 adalah dokumen yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kota Kotamobagu untuk periode 20 (dua puluh) tahun merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha didalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah sampai Tahun 2025. RPJP Daerah Kota Kotamobagu juga menjadi dasar dalam penyusunan produk perencanaan baik jangka menengah maupun jangka pendek sehingga diharapkan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Kaidah pelaksanaan RPJPD Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Walikota Kotamobagu dalam menjabarkan visi dan misinya pada RPJM Daerah Kota Kotamobagu harus memperhatikan RPJP Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Pemerintah Kota Kotamobagu, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Kotamobagu, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Kotamobagu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota Kotamobagu.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kota Kotamobagu 2005-2015, BAPPELITBANGDA Kota Kotamobagu berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJPD 2005-2025 ini ke dalam RENSTRA PD serta RPJMD 2014-2023 dan RPJMD 2024-2025.
5. Masyarakat kota Kotamobagu sebagai subyek dan target pembangunan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara partisipatif untuk megawal pelaksanaan arah kebijakan, sasaran dan tujuan pembangunan.